KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2021

KEMENTERIAN INVESTASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan ini antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan inovasi Kementerian Investasi/BKPM.

Tahun 2021 merupakan tahun perubahan BKPM naik kelas menjadi Kementerian Investasi yang diamanatkan untuk menjadi *focal point* yang menghubungkan semua sektor investasi dari kementerian teknis yang diatur melalui 2 (dua) dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sebagai penghubung utama antara bisnis dan pemerintah, Kementerian Investasi/BKPM juga bertanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan mewujudkan proses perizinan berusaha yang lebih cepat, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan pembangunan sistem *Online Single Subsmission Risk Based Approach* (OSS RBA) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Investasi/BKPM di tengah pandemi Covid-19 tahun 2021 salah satunya adalah pembatasan aktivitas ekonomi yang mempengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat di beberapa sektor, sehingga investor cenderung *wait and see* sampai kondisi perekonomian stabil. Kementerian Investasi/BKPM telah berupaya menjawab tantangan tersebut dengan melakukan berbagai inovasi kebijakan yang tepat, yang diperlukan untuk membantu meredam tekanan ekonomi nasional. Meskipun demikian, pada tahun 2021 Kementerian Investasi/BKPM berhasil mencapai realisasi investasi sebesar Rp901,02 Triliun atau 104,95% dari target sebesar Rp858,5 Triliun. Ini merupakan hasil kerja keras tim Kementerian Investasi/BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh Indonesia. Tren ini harus terus dijaga dan jika bisa dipertahankan pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa semakin membaik lagi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM di masa mendatang. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai tujuan investasi.

Jakarta, Maret 2022
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR GRAFIK viii
RINGKASAN EKSEKUTIF ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 3
1.3 Peran Strategis 13
1.4 Tantangan dan Permasalahan 16
1.5 Sistematika Laporan Kinerja 18
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 21
2.1 Perencanaan Kinerja 21
2.1.1 Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024 21
2.1.2 Sasaran Strategis 22
2.1.3 Sasaran Program 23
2.1.4 Alokasi Anggaran 24
2.2 Penetapan Kinerja 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 29
3.2 Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 29
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 31
3.3.1 Sasaran Strategis (SS-1) "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal" 32
3.3.1.1 IKU-1: Nilai Realisasi Penanaman Modal 33
3.3.1.2 IKU-2: Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder 37
3.3.1.3 IKU-3: Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa) 39
3.3.1.4 IKU-4: Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM 40
3.3.2 Sasaran Strategis (SS-2) "Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal" 42
3.3.2.1 IKU-5: Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) 42
3.3.3 Sasaran Program (SP-1) "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal" 49
3.3.3.1 IK-1: Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal 49
3.3.4 Sasaran Program (SP-2) "Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal" 50
3.3.4.1 IK-2: Jumlah Hari dan Prosedur Dalam Memulai Usaha / *Starting a Business* 50
3.3.4.2 IK-3: Jumlah Perusahaan Besar yang Bermitra dengan UMKM 53
3.3.5 Sasaran Program (SP-3) "Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal" 55
3.3.5.1 IK-4: Nilai Komitmen Penanaman Modal 55
3.3.5.2 IK-5: Jumlah Minat Penanaman Modal 56
3.3.6 Sasaran Program (SP-4) "Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal" 62
3.3.6.1 IK-6: Kesepakatan/Perjanjian Kerja sama Dalam dan Luar Negeri yang Telah Diimplementasikan 62
3.3.7 Sasaran Program (SP-5) "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman

Modal" 64
3.3.7.1 IK-7: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Penanaman Modal 65
3.3.8 Sasaran Program (SP-6) "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal" 66
3.3.8.1 IK-8: Fasilitasi Permasalahan Yang Dihadapi Perusahaan (*Debottlenecking*) 66
3.3.9 Sasaran Strategis (SS-3) "Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Melayani" 67
3.3.9.1 IKU-6: Nilai Reformasi Birokrasi BKPM 67
3.3.9.2 IKU-7: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 74
3.4 Capaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Terhadap Target Nasional dalam RPJMN 2020-2024 76
3.5 Capaian Kinerja Anggaran 76
3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 78
BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA 80
4.1 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2020 80
4.1.1 Reviu Dokumen Perencanaan Berbasis Kinerja (Outcome) 81
4.1.2 Penyempurnaan Indikator Kinerja Dalam Dokumen Perencanaan 81
4.1.3 Penerapan Penjabaran Kinerja Berpedoman Pada Kerangka Berpikir Logis (Logical Framework) 82
4.1.4 Identifikasi Crosscutting Program dengan Kementerian/Lembaga Terkait 86
4.1.4.1 Sinergitas Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) 86
4.1.4.2 Sinergitas Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Keuangan. 87
4.1.5 Pemanfaatan Aplikasi Kinerja Untuk Mendorong Percepatan Penerapan Manajemen Kinerja 88
4.1.6 Meningkatkan Kualitas Evaluasi Internal 89
4.1.7 Reviu Laporan Kinerja Pada Unit Kerja 89
4.2 Penguatan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM 91
4.2.1 Kerangka Umum Penguatan Strategi Kelembagaan 91
4.2.2 Revisi Model Operasional dan Efisiensi Proses Bisnis 92
4.2.2.1 Efisiensi Struktur Organisasi 93
4.2.2.2 Penguatan Mekanisme tata Kelola 93
4.2.2.3 Pengembangan SDM Secara Menyeluruh 94
4.2.2.4 Pola Pengembangan Pengaruh Pemangku Kepentingan 94
4.2.3 *Organization Refocusing* 94
4.2.4 Penyelarasan Renstra Organisasi 95
4.2.5 Program Percepatan (*Quick Wins*) 95
4.3 Penyesuaian Struktur Organisasi 96
4.3.1 Penyesuaian Tugas dan Fungsi Unit di Kedeputian Perencanaan Penanaman Modal 96
4.3.2 Pembentukan Kedeputian Hilirisasi Investasi Strategis 97
4.3.3 Perubahan Struktur Kedeputian Promosi Penanaman Modal 97
4.3.4 Penyesuaian dan Perubahan Nomenklatur di Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal 99
4.3.5 Penambahan Struktur di Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 100
4.3.6 Pembentukan Kedeputian Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal 102

4.3.7 Penyesuaian Struktur di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama..... 104
4.4 *Online Single Subsmission Risk Based Approach* (OSS RBA) 105
4.5 Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Presiden kepada Pelaku Usaha 106
4.5.1 Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Presiden kepada Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat 106
4.5.2 Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Presiden kepada Pelaku Usaha di Surabaya, Jawa Timur 106
4.6 Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda serta PPB K/L yang Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah .. 106
4.7 Kegiatan Promosi Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK,KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) Dalam Negeri (*Ground Breaking*)..... 107
4.8 Penyusunan *Roadmap* Kemudahan Berusaha 113
BAB V PENUTUP..... 116
5.1 Kesimpulan..... 116
5.2 Rencana Tindak Lanjut 116
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 22
Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Indikator Kinerja Utama Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 23
Tabel 2.3 Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020- 2024 24
Tabel 2.4 Program Yang Dilaksanakan Unit di Kementerian Investasi/BKPM 24
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 25
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 Berdasarkan Program dan Satuan Kerja 25
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja 26
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 26
Tabel 2.9 Bobot Untuk 4 (Empat) Perspektif 27
Tabel 2.10 Bobot Untuk 3 (Tiga) Perspektif 27
Tabel 2.11 Kategorisasi Kinerja 28
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 29
Tabel 3.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 29
Tabel 3.3 Realisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2017-2021 31
Tabel 3.4 Target dan Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal 33
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Penanaman Modal Per-Provinsi Tahun 2021 34
Tabel 3.6 Target dan Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder 37
Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2016 – 2021 38
Tabel 3.8 Perkembangan Realisasi PMA Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2016 – 2021 38
Tabel 3.9 Target dan Capaian Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa) 39
Tabel 3.10 Lima Bidang Usaha Terbesar Realisasi Investasi di Luar Jawa 40
Tabel 3.11 Target dan Capaian Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM 40
Tabel 3.12 Target dan Capaian Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business*) 44
Tabel 3.13 Peringkat EoDB Indonesia 44
Tabel 3.14 Kerangka Waktu Pelaksanaan Survei EoDB dan Pengumpulan Data 45
Tabel 3.15 Target dan Capaian Kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penamanan Modal" 49
Tabel 3.16 Target dan Capaian Kinerja "Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business*" 50
Tabel 3.17 Perbandingan Indikator Indikator EoDB untuk Memulai Usaha 51
Tabel 3.18 Target dan Capaian Kinerja "Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM" 53
Tabel 3.19 Kesepakatan Kemitraan antara UKM dan Pengusaha Nasional 54
Tabel 3.20 Target dan Capaian Kinerja "Nilai Komitmen Penanaman Modal" 55
Tabel 3.21 Target dan Capaian Kinerja "Jumlah Minat Penanaman Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal" 56
Tabel 3.22 Jumlah Kegiatan yang dilakukan oleh IIPC Tahun 2021 58
Tabel 3.23 Jumlah Minat Melalui Berbagai Kegiatan IIPC Tahun 2021 58
Tabel 3.24 Target dan Capaian Kinerja "Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar

negeri yang telah diimplementasikan" 62
Tabel 3.25 Target dan Capaian Kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal" 65
Tabel 3.26 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 65
Tabel 3.27 Target dan Capaian Kinerja "Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*)" 66
Tabel 3.28 Target dan Capaian Kinerja "Nilai reformasi birokrasi BKPM" 68
Tabel 3.29 Hasil Evaluasi PMPRB Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 70
Tabel 3.30 Nilai PMRB Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 70
Tabel 3.31 Peraturan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 71
Tabel 3.32 Target dan Capaian Kinerja "Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM" 74
Tabel 3.33 Indikator dan Target Terkait Investasi Dalam RPJMN 2020-2024 76
Tabel 3.34 Capaian Target Indikator yang Terkait dengan Peran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 76
Tabel 3.35 Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 Berdasarkan Program 77
Tabel 3.36 Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja 77
Tabel 3.37 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2017-2021 77
Tabel 3.38 Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021 77
Tabel 3.39 Nilai Pencapaian Sasaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 78
Tabel 3.40 Efisiensi Anggaran BKPM 79
Tabel 4.1 Nilai AKIP Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2018 – 2020 82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Investasi/BKPM 5
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Kementerian Investasi/BKPM di Setiap Unit Eselon I..... 12
Gambar 1.3 Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai Kementerian Investasi/BKPM..... 13
Gambar 2.1 Peta Strategi BKPM Tahun 2020-2024 21
Gambar 2.2 Peta Strategi BKPM Tahun 2020-2024..... 27
Gambar 3.1 Realisasi Januari-Desember Tahun 2021 Berdasarkan Negara Asal 36
Gambar 3.2 Persebaran Nilai Realisasi Investasi Luar Jawa dan Jawa 39
Gambar 3.3 Capaian Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2021..... 41
Gambar 3.4 Indikator yang dinilai dalam kerangka EoDB 43
Gambar 3.5 Penyampaian *Reform Update* oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Bulan Juli 2021 46
Gambar 3.6 Proyeksi Peringkat Kemudahan Berusaha 48
Gambar 3.7 *Reforms* Utama dalam Peta Jalan Perbaikan Kemudahan Berusaha..... 48
Gambar 3.8 *Key Reforms* untuk Memulai Usaha..... 52
Gambar 3.9 *Reforms Detail* untuk Memulai Usaha..... 53
Gambar 3.10 Kegiatan Pemasaran Investasi di Beberapa Negara Tahun 2021 57
Gambar 3.11 Penerimaan dan Pendampingan Misi Tahun 2021..... 59
Gambar 3.12 Fasilitasi Promosi Daerah ke Luar Negeri 59
Gambar 3.13 *Booth Offline* dan Virtual Kementerian Investasi/BKPM (Keikutsertaan Kegiatan Pameran di Dalam Negeri Tahun 2021)..... 60
Gambar 3.14 Booth Offline dan Virtual Kementerian Investasi/BKPM (Keikutsertaan Kegiatan Pameran di Luar Negeri Tahun 2021)..... 61
Gambar 3.15 Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020 75
Gambar 4.1 Kerangka Kerja Logis (*Logical Framework*) Kementerian Investasi/BKPM Berdasarkan Tujuan I 84
Gambar 4.2 Kerangka Kerja Logis (*Logical Framework*) Kementerian Investasi/BKPM Berdasarkan Tujuan II..... 85
Gambar 4.3 Cakupan Arsitektur Sistem OSS 103
Gambar 4.4 Elemen Pendukung *Service Excellent* 103

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2017-2021 31
Grafik 3.2 Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA dan PMDN Tahun 2021 33
Grafik 3.3 Perkembangan Nilai Realisasi Penanaman Modal Periode 2016 – 2021 35
Grafik 3.4 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2016 – 2021 37
Grafik 3.5 Capaian Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2020 dan 2021 41
Grafik 3.6 Capaian Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Periode 2016-2021 41
Grafik 3.7 Perkembangan Target dan Capaian Kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" Tahun 2017 – 2021 50
Grafik 3.8 Perkembangan Rencana Investasi PMA 55
Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Minat Investasi 2017-2021 62
Grafik 3.10 Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang Telah Diimplementasikan 64
Grafik 3.11 Perkembangan Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2017-2021 77

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Kementerian Investasi/BKPM selama tahun 2021. Seluruh kebijakan penanaman modal yang ditempuh pada tahun 2021 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2021 dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden serta tujuan Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020-2024 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra). Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 berisikan tentang capaian serta permasalahan yang dihadapi selama tahun 2021 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2021. Secara umum kinerja Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2021, cenderung positif dengan semakin meningkatnya capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kementerian Investasi/BKPM mempunyai 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), dan 6 (enam) Sasaran Program dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Investasi/BKPM yaitu: (1) Meningkatnya realisasi penanaman modal; (2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan (3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Pada tahun 2021 beberapa indikator telah mengalami penyesuaian nomenklatur dan target apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar penyesuaian nomenklatur dan target tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan nasional, memperhatikan capaian tahun sebelumnya, perubahan cara perhitungan pada manual IKU dan alokasi anggaran yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM serta kondisi dinamika nasional dalam rangka mencapai visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

2. Capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM tahun 2021 secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya nilai capaian indikator kinerja pada setiap sasaran dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM tahun 2021 adalah sebesar 107,21. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 5,31% jika dibandingkan capaian NKO pada tahun 2020. Selama tahun 2021, dari 15 indikator Kementerian Investasi/BKPM terdapat 11 indikator berstatus hijau tua (kategori "Sangat Baik"), 3 indikator berstatus hijau muda (kategori "Baik") dan 1 indikator tidak dapat ditetapkan karena pada tanggal 16 September 2021, World Bank memutuskan untuk memberhentikan penerbitan laporan EoDB karena terdapat penyimpangan data dalam laporan Doing Business beberapa tahun terakhir dan melakukan internal audit. Akibatnya pada tahun 2021 ini tidak ada pengumanan dari World Bank mengenai Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). Posisi Indonesia berada pada peringkat ke-73 EoDB pada tahun 2020 dengan peringkat yang bervariasi untuk masing-masing indikator. World Bank menyatakan akan menyusun pendekatan baru yang dapat dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha. Dari 15 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target, yaitu kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM, jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business*, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal.

3. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp811.022.078.984 atau mencapai 97,15% dari alokasi anggaran sebesar Rp834.778.720.000. Apabila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS), menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 13,77%.

Kementerian Investasi/BKPM juga telah melakukan beberapa inisiatif perbaikan dan inovasi kegiatan selama tahun 2021 dalam upaya untuk meningkatkan kinerja institusi secara optimal dan berkesinambungan selaras dengan program pembangunan nasional. Beberapa inisiatif kegiatan perbaikan yang dijalankan Kementerian Investasi/BKPM antara lain: menindaklanjuti evaluasi AKIP Tahun 2020 melalui penetapan indikator kinerja yang lebih relevan; penyesuaian struktur organisasi; pembangunan sistem *Online Single Subsmission Risk Based Approach* (OSS RBA) sebagai amanat

dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh presiden kepada pelaku usaha; penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah; kegiatan promosi investasi berdasarkan sektor pendukung Prioritas Nasional (Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) dalam negeri (*ground breaking*); dan penyusunan *roadmap* Kemudahan Berusaha.

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Investasi/BKPM tahun 2021 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi *stakeholders* penanaman modal. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya target beberapa indikator akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Selain itu juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM yang lebih baik lagi ke depannya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi berperan sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Peningkatan peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi harus terus dipertahankan dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 5,7-6,0%. Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama didorong oleh peningkatan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) yang tumbuh 6,6-7,0% per tahun, dengan kebutuhan investasi sebesar Rp35.212,4 triliun - Rp35.455,6 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,4-10,1% dan 8,5-8,8%, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta. Upaya mencapai target investasi juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski belum berimbang dengan pemulihan ekonomi di *Advanced Economies* (AEs) yang lebih cepat dibandingkan dengan ekonomi negara *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs) akibat perbedaan tingkat vaksinasi dan kemampuan stimulus kebijakan masing-masing negara. Pada 2021, pemulihan ekonomi global sempat tertahan seiring dengan merebaknya Covid-19 varian Delta pada Triwulan II 2021. Lebih dari itu, varian Delta memiliki karakteristik yang sangat cepat menular dan lebih ganas dibandingkan dengan varian lainnya, sehingga berdampak signifikan pada kesehatan, kemanusiaan, dan perekonomian dunia. Sejalan dengan peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta, ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut di tengah antisipasi pasar terhadap kebijakan *tapering* the Fed serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama.

Pandemi Covid-19 menimbulkan setidaknya 7 (tujuh) hal penting yang perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan baik. Pertama, masih belum meratanya vaksinasi untuk mencapai imunitas massal dan risiko endemi Covid-19 yang mungkin saja terjadi. Kedua, ketidakseimbangan dalam proses pemulihan ekonomi global, lebih cepat di AEs dan masih berjalan lambat EMDEs. Ketiga, terjadinya gangguan dalam mata rantai pasokan global serta munculnya ancaman kelangkaan energi. Keempat, ketidaksinkronan rencana kebijakan moneter dan fiskal untuk kembali ke kenormalan baru (*exit policy*) antara AEs dan EMDEs, serta dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang ditimbulkannya. Kelima, dampak luka memar (*scarring effect*) dari pandemi terhadap kondisi korporasi dan risiko yang dapat terjadi terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Keenam, demikian cepatnya digitalisasi ekonomi-keuangan dengan dominasi sejumlah pemain teknologi besar (*BigTech*) dunia dan akan semakin meluasnya sistem pembayaran antar negara. Ketujuh, semakin kuatnya tuntutan atas ekonomi hijau (*green economy*) dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dari AEs yang perlu dipersiapkan secara baik transisinya oleh EMDEs. Koordinasi kebijakan internasional, termasuk agenda Presidensi Indonesia di G20 pada 2022, ditempuh untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi global yang sedang berjalan.

Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69%. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level periode prapandemi. Hal ini patut dicatat mengingat masih banyak perekonomian yang belum mampu kembali ke kapasitas sebelum pandemi, seperti Filipina, Mexico, Jerman, Perancis, dan Italia. Dengan pertumbuhan ekonomi ini juga, tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil naik dari 57,3 di tahun 2020 ke 62,2 juta rupiah di tahun 2021 (naik 8,6%), atau USD 4.349,5. Dengan pencapaian ini dan klasifikasi World Bank terakhir (2020), Indonesia diperkirakan kembali masuk ke kelompok *Upper-Middle Income Countries* pada tahun 2021.

Pandemi yang terkendali mendorong fenomena "*pent up demand*" konsumsi masyarakat yang diikuti peningkatan aktivitas investasi. Penyebaran varian Delta yang berhasil dikendalikan dengan cepat dan efektif mampu mendorong aktivitas Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 3,55% (y-o-y) di Triwulan IV 2021. Secara keseluruhan 2021, Konsumsi Rumah Tangga tumbuh progresif sebesar 2,02% setelah terkontraksi 2,63% di 2020. Sementara itu, aktivitas investasi PMTB yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat 4,49% pada Triwulan IV 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional dan belanja modal pemerintah serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi

penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi pada Triwulan IV. Secara keseluruhan 2021, investasi kembali tumbuh positif 3,80% setelah tumbuh negatif 4,96% di 2020. Konsumsi Pemerintah juga mampu tumbuh 5,25% (y-o-y) di Triwulan IV atau 4,17% secara keseluruhan 2021 sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, serta pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Secara kumulatif, realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2021 mencapai Rp901,02 triliun. Capaian ini melebihi 100,1% dari target yang diberikan secara khusus oleh Presiden RI Joko Widodo yaitu sebesar Rp900 triliun, serta mencapai 104,8% target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp858,5 triliun. Lapangan kerja baru yang tercipta dari realisasi investasi ini adalah sebanyak 1.207.893 TKI. Total realisasi investasi pada Triwulan IV 2021 terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp122,3 triliun (50,6%) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp119,3 triliun (49,4%). Pertumbuhan realisasi investasi PMA pada Triwulan IV tahun 2021 naik signifikan. Dibandingkan Triwulan III tahun 2021, kenaikan Triwulan ini sebesar 18,5% (q-o-q) dan jika dibandingkan Triwulan IV tahun 2020 lalu kenaikan lebih besar sebanyak 10,1% (y-o-y). Di sisi lain, realisasi investasi PMDN pada periode yang sama tumbuh hanya 5,1% (q-o-q), namun dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2020 justru tumbuh pesat sebesar 15,2% (y-o-y).

Kontribusi PMA dan PMDN dalam persentase capaian realisasi investasi baik pada Triwulan IV tahun 2021 maupun secara keseluruhan tahun 2021 masih berimbang. Hal ini menggambarkan bahwa kontribusi investasi baik asing maupun domestik terus tumbuh di Indonesia dan diiringi dengan kemampuan investor domestik untuk terus berkembang. Situasi ekonomi global mulai pulih, namun investasi PMA mampu tumbuh 10% dibandingkan tahun 2020. Ini adalah buah kerja keras tim Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) seluruh Indonesia. Berdasarkan sebaran wilayah, realisasi investasi Triwulan IV tahun 2021 di luar Jawa masih lebih besar dibandingkan dengan di Jawa. Investasi luar Jawa tercatat sebesar Rp127,5 triliun (52,8%), sedangkan di Jawa sebesar Rp114,1 triliun (47,2%). Menguatnya kontribusi investasi di luar Jawa ini adalah dampak dari keberhasilan Program Pemerintah melalui pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan secara masif pada pemerintahan Joko Widodo periode pertama. Hal ini juga mencerminkan bahwa di luar Jawa sudah ramah investasi.

Dari sisi asal negara investasi, Singapura masih berada pada posisi teratas dengan realisasi investasi tertinggi yaitu sebesar USD2,1 miliar atau 25,3% dari capaian realisasi investasi pada Triwulan IV tahun 2021 ini. Amerika Serikat kali ini juga masuk di peringkat ketiga pada periode yang sama dengan total realisasi investasi mencapai USD1,2 miliar (10,5%) dan diprediksi akan semakin meningkat di tahun 2022. Capaian realisasi investasi sepanjang tahun 2021, PMA berkontribusi sebesar Rp454 triliun (50,4%), tumbuh 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 lalu. Sementara PMDN berkontribusi sebesar Rp447 triliun (49,6%) yang juga tumbuh 8,1% dibandingkan tahun 2020 lalu. Hal ini menunjukkan sentimen positif dari asing terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Inilah buktinya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sangat penting dan jika dipertahankan di 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat semakin membaik.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, realisasi investasi pada Januari-Desember 2021 di luar Jawa masih lebih besar dibandingkan dengan Jawa. Tumbuh sebesar 12,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 lalu. Total realisasi investasi di luar Jawa sepanjang tahun 2021 ini mencapai Rp468,2 triliun (52%). Sementara, realisasi investasi di Jawa pada periode yang sama tercatat sebesar Rp432,8 triliun (48%).

Sepanjang tahun 2021 ini, investasi yang mendominasi yaitu di sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya dengan total realisasi investasi sebesar Rp117,5 triliun (13,0%) hampir imbang dengan sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran yaitu sebesar Rp117,4 triliun (13,0%). Sedangkan, lokasi dengan realisasi investasi tertinggi yaitu provinsi Jawa Barat sebesar Rp136,1 triliun (15,1%).

Pada Bulan April 2021, Presiden secara resmi telah menunjuk Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM sehingga BKPM mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian

Investasi/BKPM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021. Kementerian Investasi/BKPM akan menjadi *focal point* untuk menghubungkan semua sektor investasi dari kementerian teknis. Sebagai penghubung utama antara bisnis dan pemerintah, Kementerian Investasi/BKPM bertanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Sebelumnya Presiden telah berkirim surat kepada DPR melalui Surat Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian, dan DPR langsung menyetujui dengan usulan pembentukan Kementerian Investasi. Adapun persetujuan DPR ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

Kementerian Investasi/BKPM yang memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dalam perannya untuk meningkatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja, Kementerian Investasi/BKPM dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LKj) juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 disusun sebagai media pertanggungjawaban tentang penentuan prinsip-prinsip *good governance* termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar pada seluruh satuan kerja di Kementerian Investasi/BKPM. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian Investasi/BKPM untuk dapat menjadi instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi investor, pelaku usaha dan masyarakat.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Perubahan nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi diatur melalui 2 (dua) dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi, Kementerian Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di investasi untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Investasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Investasi;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Investasi; dan
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Investasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Investasi, Menteri Investasi dibantu oleh:

1. Sekretariat Kementerian;

2. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
4. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
5. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas; dan
6. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
3. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
4. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
5. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
6. pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
7. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
8. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
9. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
10. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
11. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
12. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
13. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM;
14. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM;
15. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan
16. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BKPM terdiri atas:
1. Kepala;
2. Wakil Kepala;
3. Sekretariat Utama;
4. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
5. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
6. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
7. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
8. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
9. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
10. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
11. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM telah ditetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kementerian Investasi/BKPM juga memiliki Unit Kerja Eselon II Mandiri, yaitu: (1) Inspektorat; dan (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal. Struktur organisasi

Kementerian Investasi/BKPM berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

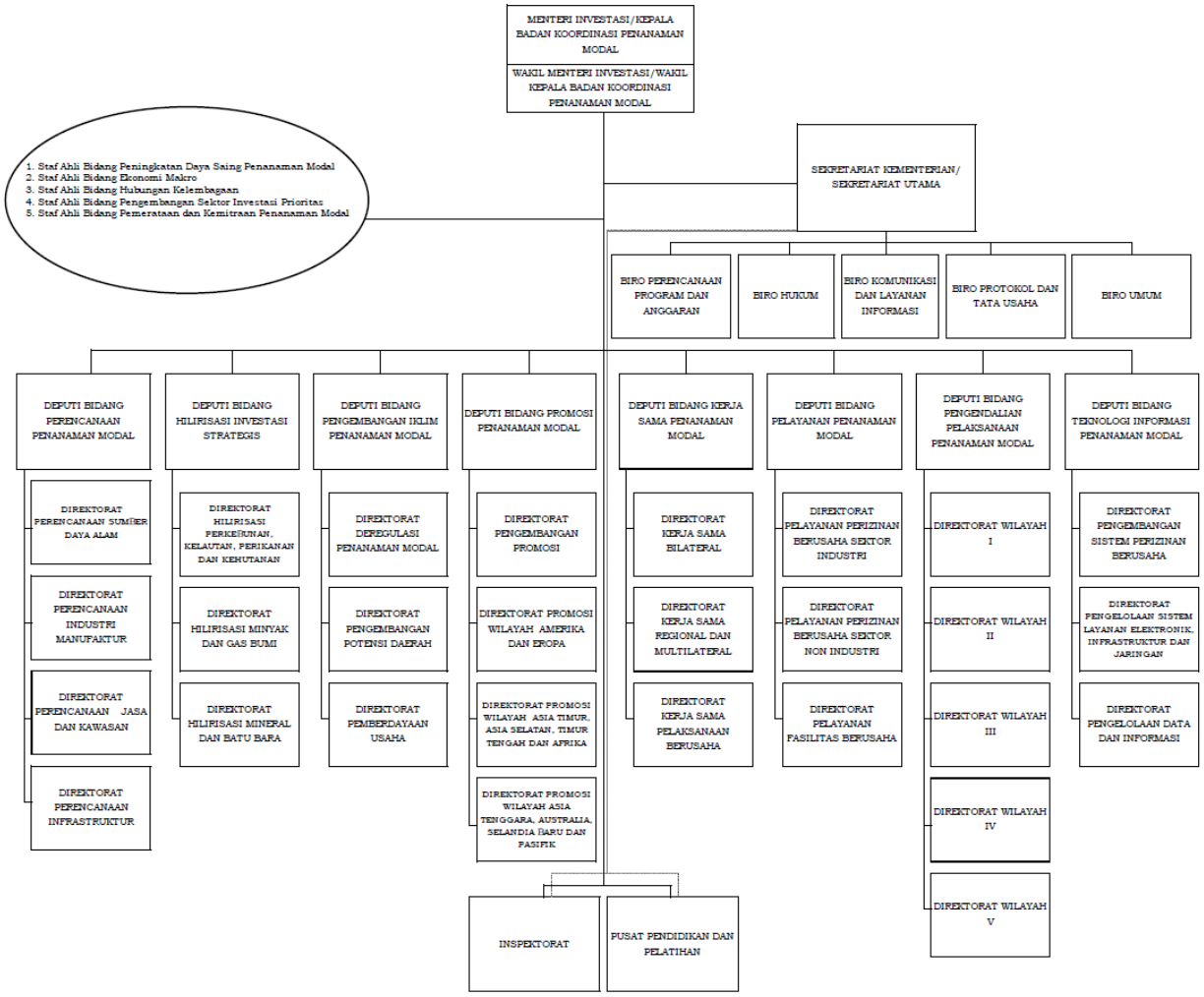

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Investasi/BKPM

Menteri/Kepala

Bahlil Lahadalia, S.E.

Menteri/Kepala mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Wakil Menteri/Wakil Kepala

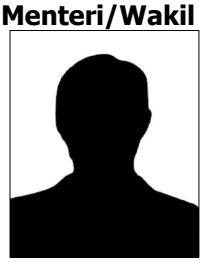

-

Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas, antara lain:

1. membantu Menteri/Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Investasi/BKPM; dan
2. membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM.

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama

Ir. Ikmal Lukman, M.B.A.

Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan Kementerian Investasi/BKPM;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Investasi/BKPM;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Investasi/BKPM;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
7. pengelolaan data dan informasi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Nurul Ichwan, S.E., M.M.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
3. pengkajian dan pengusulan perencanaan dan inovasi penanaman modal nasional menurut sektor usaha;
4. pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
7. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis

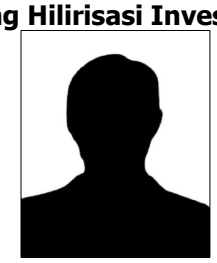

-

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
3. pengembangan potensi dan peluang bidang hilirisasi investasi strategis;
4. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi investasi strategis; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Ir. Yuliot, M.M.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;

3. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
4. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
7. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Plt. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

Ir. Ikmal Lukman, M.B.A.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
3. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi penanaman modal;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi penanaman modal;
6. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Dr. Riyatno, S.H., L.L.M.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
3. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
4. koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama penanaman modal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Dr. Achmad Idrus, M.M.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
3. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
4. koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
5. koordinasi pemberian pelayanan perizinan, pelayanan berbantuan, dan pelayanan fasilitas penanaman modal;
6. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan penanaman modal;
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penanaman modal;
8. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan penanaman modal; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Imam Soejoedi, S.E., M.M.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
4. fasilitasi persebaran penanaman modal di seluruh Indonesia dan penyelesaian permasalahan dan kendala pelaku usaha;
5. koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis risiko dan pengawasan administratif dan atau fisik realisasi penanaman modal;
6. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

-

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi penanaman modal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri/Kepala juga dibantu oleh staf ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, yang terdiri dari:

Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

Heldy Satrya Putera, S.E., M.M.

Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan peningkatan daya saing penanaman modal.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro

Dr. Indra Darmawan, M.Sc.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan ekonomi makro.

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan

Dr. Robert Leonard Marbun, S.I.P., M.P.A.

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan hubungan kelembagaan.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas

Drs. Aries Indanarto

Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan sektor investasi prioritas.

Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem

Andi Maulana, S.E., M.M.

Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan teknologi informasi dan integrasi sistem.

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, Menteri/Kepala juga dibantu oleh staf khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri/Kepala sesuai penugasan Menteri/Kepala. Penugasan yang diberikan oleh Menteri/Kepala merupakan penugasan yang bersifat khusus selain bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian Investasi/BKPM, yang terdiri dari:

Tina Talisa

Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah

Eka Sastra, S.E., M.Si.

Staf Khusus Bidang Ekonomi

Ir. M. M. Azhar Lubis, M.A.

Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi

M. Pradana Indraputra, S.E.

Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional

Ir. Arnanto Nurprabowo, M.P.

Staf Khusus Bidang Hubungan Komunikasi Kelembagaan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Investasi/BKPM didukung oleh 647 orang pegawai (per 31 Desember 2021) dari berbagai bidang keahlian dan disiplin ilmu, yang terdiri dari laki-laki 339 orang atau 52% dan perempuan 308 orang atau 48%. Pegawai Kementerian Investasi/BKPM tersebut tersebar pada 7 (tujuh) Unit Eselon I dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama 203 orang, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal 66 orang, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 45 orang, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal 62 orang, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal 50 orang, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal 92 orang, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 76 orang. Selain itu pada 31 Desember 2021 juga tercatat data pegawai Kementerian Investasi/BKPM yang melaksanakan tugas belajar sebanyak 14 orang, diperbantukan pada Instansi lain sebanyak 16 orang, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) sebanyak 12 orang. Keragaman sumber daya manusia Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 berdasarkan jumlah pegawai per unit kerja seperti pada diagram berikut.

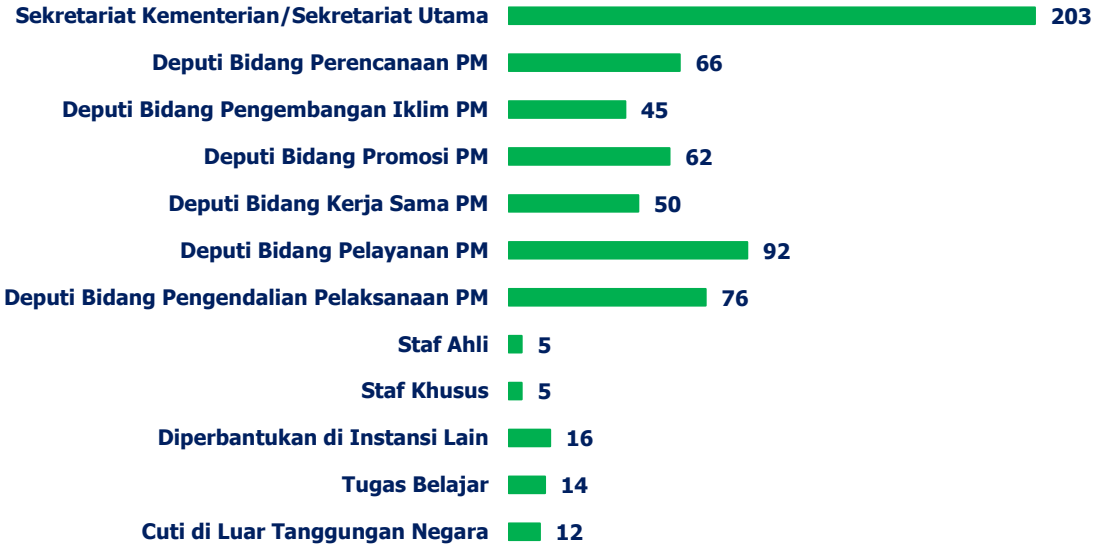

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Kementerian Investasi/BKPM di Setiap Unit Eselon I

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia Kementerian Investasi/BKPM adalah sebagai berikut: S3 sebanyak 6 orang (0,93%); S2 sebanyak 209 orang (32,3%); S1/D4 sebanyak 369 orang (57,03%); D3 sebanyak 19 orang (2,94%); SLTA sebanyak 43 orang (6,65%); dan di bawah SLTA sebanyak 1 orang (0,15%). Komposisi sumber daya manusia Kementerian Investasi/BKPM menurut pendidikan seperti pada diagram berikut.

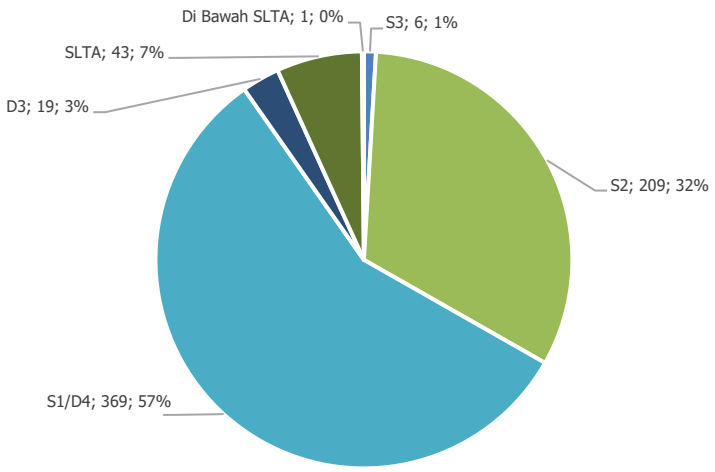

Gambar 1.3 Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai Kementerian Investasi/BKPM

1.3 Peran Strategis

Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan dan menumbuhkan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi terbentuk pada tahun 1973. Semenjak itu, BKPM terus mengalami transformasi kelembagaan sebagai lembaga untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Untuk lebih meningkatkan peranan penanaman modal dalam perekonomian nasional telah dilakukan reformasi stuktural pada tahun 2007, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM mempunyai peran yang strategis yaitu mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Selain bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, BKPM juga berperan sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor.

Peran strategis Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi atau PMTB menjadi salah satu komponen dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi terbesar setelah konsumsi rumah tangga. Kontribusi PMTB dalam tiga tahun terakhir adalah sebesar 31,01% pada tahun 2021, 31,73% (2020), dan 32,33% (2019). Dengan semakin banyaknya investasi atau penanaman modal yang masuk ke Indonesia, maka semakin mendorong tumbuhnya bisnis atau industri baru yang membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM, BKPM telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM sejak 26 Januari 2015.

Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal, Kementerian Investasi/BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kementerian Teknis/Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal. Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM juga dapat melimpahkan wewenang yang diberikan oleh Kementerian Teknis/Lembaga dengan hak substitusi kepada PTSP Provinsi, PTSP Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atas Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, diamanatkan juga bahwa pembinaan teknis atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di daerah guna meningkatkan realisasi investasi dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem *Online Single Submission* (OSS) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, seluruh pelayanan perizinan berusaha meliputi pendaftaran berusaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan izin operasional komersial melalui lembaga OSS yang ditegaskan dilaksanakan oleh BKPM.

Tanggung jawab BKPM untuk mendorong peningkatan investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja kembali dipertegas dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga didelegasikan kepada BKPM. Hal ini, tidak lain dilakukan dalam rangka mewujudkan proses perizinan berusaha yang lebih cepat.

Pada bulan April 2021, Presiden secara resmi telah menunjuk Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM sehingga BKPM mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Investasi/BKPM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Kementerian Investasi/BKPM menjadi *focal point* untuk menghubungkan semua sektor investasi dari kementerian teknis. Sebagai penghubung utama antara bisnis dan pemerintah, kementerian bertanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Jalan panjang perubahan nomenklatur tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu menarik investasi asing maupun dalam negeri untuk masuk ke Indonesia, dan membiayai pembangunan yang ada, sehingga menciptakan perputaran ekonomi dengan menawarkan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Hanya saja dalam praktiknya, baik investasi asing maupun domestik, terdapat ganjalan hubungan antar-kementerian yang kurang optimal. BKPM memiliki kewenangan yang terbatas sebagai tempat pendaftaran investasi, sementara aturan dalam melakukan investasi masih terdapat pada masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) pembina sektor usaha. Pada periode kedua kepemimpinannya sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo merealisasikan pembentukan Kementerian Investasi yang diawali dengan penyampaian Surat Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang dilayangkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang salah satu pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kinerja investasi nasional, yang disetujui oleh DPR. Adapun persetujuan ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR. Atas dasar tersebut, Presiden Joko Widodo melantik Kepala BKPM sebagai Menteri Investasi yang akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan menggunakan unit organisasi dan sumber daya yang ada di Kementerian Investasi/BKPM.

Kementerian Investasi/BKPM merupakan dua lembaga pemerintah yang dipimpin oleh menteri dan kepala yang sama dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang investasi dan membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Wewenang Kementerian Investasi berhubungan dengan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, sementara Kementerian Investasi/BKPM berperan sebagai eksekutor atas kebijakan di bidang penanaman modal. Setelah Kementerian Investasi/BKPM dikukuhkan statusnya menjadi Kementerian Investasi di tahun 2021 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu guna menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam

pembangunan dan pengembangan sistem *Online Single Submission* (OSS), serta melaksanakan reformasi sistem perizinan berbasis risiko dan reformasi perpajakan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdasar pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju fase negara maju di tahun 2045.

Salah satu masalah utama Indonesia adalah tumpang-tindih dan rumitnya regulasi perizinan berusaha, baik pada level pusat maupun daerah. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan reformasi regulasi dalam bentuk *omnibus law* dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merampingkan dan menyederhanakan puluhan regulasi. Setidaknya, ada 74 Undang-Undang yang terdampak Undang-Undang ini. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui konsep reformasi perizinan berusaha yang merupakan prasyarat dalam upaya peningkatan iklim investasi, yang dibutuhkan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing (*competitiveness*). Di samping itu, reformasi struktural juga terus diupayakan untuk mendukung perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja pada bulan November 2020 juga telah menyediakan payung hukum bagi perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Saat ini Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri atas 47 Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) Peraturan Presiden, yang diharapkandapat segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum kebangkitan bangsa Indonesia. Dalam implementasinya peraturan tersebut akan sejalan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja yaitu kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan peraturan perundangan yang disusun dengan konsep *omnibus law*, melalui amandemen dari beberapa peraturan perundang-undangan, menjadi satu bentuk undang-undang baru. Konsep ini dilakukan untuk menyederhanakan peraturan dan mengatasi tumpah-tindih regulasi, yang salah satunya menyebabkan masalah dan menghambat pelaksanaan kebijakan yang diperlukan. Melalui pengesahan Undang-Undang ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, reformasi sistem perizinan berbasis risiko, dan reformasi perpajakan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdasar pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Undang-Undang Cipta Kerja beserta 51 aturan turunannya menuntut organisasi publik untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Salah satu fokus utama dalam undang-undang ini adalah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, dan kemudahan berusaha.

Peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait langsung dengan perizinan dan kemudahan berusaha, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dan
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

Reformasi perizinan berusaha diperkuat melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu fokus utama dalam kebijakan adalah perbaikan proses bisnis dan administrasi dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single*

Submission (OSS) yang diarahkan untuk mengurangi rantai birokrasi sehingga dapat mempermudah kegiatan para pelaku usaha. Dari sisi kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan pemutakhiran penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti *e-procurement*, Satu Data Indonesia, dan Kebijakan Satu Peta. Sementara, pada sisi kelembagaan, dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menghadapi tantangan berat dalam merealisasikan pola perumusan proses bisnis yang efektif dan optimal, pengelolaan sumber daya yang efisien dan kreatif untuk menunjang prioritas nasional dalam peningkatan nilai tambah ekonomi, serta pembentukan iklim serta peningkatan kinerja investasi.

Adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, semakin memperkuat peran Kementerian Investasi/BKPM sebagai ujung tombak dalam memberikan kemudahan perizinan bagi para pelaku usaha di Indonesia. Salah satu peran penting di sini adalah mandat sebagai Lembaga pengelola dan penyelenggara Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*/OSS). Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, OSS diharapkan dapat menjadi sistem perizinan terpusat yang mampu melayani kebutuhan perizinan berusaha bagi semua pelaku usaha mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga skala besar, baik lokal maupun asing. OSS juga diharapkan mampu menjadi solusi masalah tumpang tindih aturan perizinan pusat dan daerah yang selama ini menjadi hambatan utama bagi para pelaku usaha dalam merealisasikan rencana investasinya.

Untuk mendukung perizinan berusaha berbasis risiko, Kementerian Investasi/BKPM telah menerbitkan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, antara lain:

1. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
2. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan
3. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat serta mempertimbangkan beberapa faktor penting di atas, Kementerian Investasi/BKPM memandang perlu adanya penyusunan langkah strategis untuk mengupayakan transformasi kelembagaan. Efek yang ditimbulkan pasca perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat mengharuskan Kementerian Investasi/BKPM segera memutuskan langkah strategis guna menghadapi sejumlah tantangan rekonstruksi ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, apalagi Indonesia tengah memasuki era bonus demografi, dimana penduduk usia produktif atau angkatan kerja memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tidak produktif, dari tahun 2020 hingga 2030.

1.4 Tantangan dan Permasalahan

Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Investasi/BKPM di sepanjang tahun 2021 antara lain:

1. Pandemi Covid-19 yang menghambat proses pencapaian target output, karena adanya perencanaan ulang dan menunda pelaksanaan kegiatan tahun 2021, serta perubahan metodologi kegiatan;
2. Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah konsep perizinan menjadi berbasis risiko sehingga perlu penyesuaian di dalam *Online Single Submission* (OSS);
3. Banyaknya regulasi yang mengatur persyaratan tambahan untuk mendapatkan perizinan tanpa memperhatikan kemudahan bagi pelaku usaha;
4. Masih banyak terdapat ketidakpatuhan para pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

Kementerian Investasi/BKPM juga telah mengidentifikasi beberapa permasalahan utama khususnya dalam upaya meningkatkan realisasi investasi, antara lain dalam hal:

1. Perbaikan kemudahan berusaha
   a. Persepsi pelaku usaha masih rendahnya daya saing kemudahan berusaha di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Pemeringkat Internasional termasuk

Kemudahan Berusaha oleh World Bank. Pada tanggal 27 Agustus 2020, World Bank menghentikan sementara proses Laporan EoDB 2021 dan melakukan internal audit untuk mengevaluasi data selama beberapa tahun terakhir karena terdapat ketidakberesan data. Namun demikian, pada tanggal 16 September 2021, terdapat pengumuman dari World Bank terkait penghentian Survei Kemudahan Berusaha;

b. Kompleksitas dan obesitas regulasi yang mengatur berkaitan dengan ekonomi dan investasi yang sangat bersifat sektoral;
c. Regulasi yang tumpang tindih yang cenderung menimbulkan berbagai jenis perizinan yang bersifat *inter-locking* baik di tingkat pusat maupun daerah;
d. Banyaknya regulasi yang mengatur persyaratan tambahan untuk mendapatkan perizinan tanpa memperhatikan kemudahan bagi pelaku usaha;
e. Implementasi pelaksanaan perizinan tidak sesuai dengan regulasi sehingga banyaknya prosedur, waktu penyelesaian lebih lama, dan biaya lebih tinggi;
f. Tersebarnya perizinan di K/L dan Daerah, beberapa perizinan terdapat duplikasi persyaratan;
g. Belum semua K/L menetapkan NSPK yang menjadi acuan bagi aparatur untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha;
h. Masih banyak NSPK K/L, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih harus dikaji sehingga NSPK tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem OSS.

2. Eksekusi realisasi penanaman modal besar
   a. Belum terkoordinasinya perencanaan pengembangan sektor usaha yang menjadi prioritas investasi di antaranya pengembangan investasi sektor industri manufaktur termasuk ekosistem pendukungnya di daerah;
   b. Rencana investasi yang telah memiliki perizinan berusaha terhambat dalam pelaksanaannya sehingga menghambat percepatan realisasi investasi nasional;
   c. Permasalahan pengadaan lahan di daerah, salah satunya adalah sulitnya pembebasan lahan ulayat dan cagar budaya;
   d. Belum semua daerah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
   e. Permasalahan dalam memperoleh persyaratan dasar dalam melakukan kegiatan usaha yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan pengurusan sertifikat laik fungsi,
   f. Permasalahan dalam memperoleh perizinan berusaha dalam melakukan kegiatan konstruksi maupun dalam rangka menuju tahap operasional/komersial.

3. Penanaman modal besar bermitra dengan UMKM
   a. Belum optimalnya kesesuaian dan variasi calon mitra bisnis bagi para UMKM;
   b. Belum optimalnya koordinasi antara Kementerian Investasi/BKPM dengan *stakeholder* terkait antara lain K/L, Pemerintah daerah, dan Asosiasi usaha dalam rangka mendorong kegiatan kemitraan usaha (*matchmaking)*;
   c. Kondisi pandemi Covid-19 mempengaruhi keikutsertaan para pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan *matchmaking* dalam negeri;
   d. Sulitnya mendapatkan data perusahaan besar (PMDN/PMA) yang membutuhkan pasokan bahan baku atau menampung barang produksi (*supply chain*), mendapatkan data pelaku usaha nasional khususnya UMKM yang potensial untuk menjadi mitra usaha yang siap untuk melakukan kemitraan serta belum tervalidasinya data perusahaan besar (PMDN/PMA) yang wajib bermitra;
   e. Belum optimalnya pengaruh kegiatan investasi PMDN dan PMA yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di antaranya untuk pemberdayaan dan pengembangan sektor usaha mikro dan kecil;
   f. Belum optimalnya koordinasi K/L, instansi daerah, dan asosiasi terkait peningkatan pengembangan usaha nasional PMDN khususnya UMKM.

4. Penyebaran penanaman modal berkualitas
   a. Tidak terangkatnya potensi investasi disetiap daerah yang menyebabkan kecenderungan investasi lebih terfokus di pulau Jawa;
   b. Pandemi Covid-19 yang berimbas pada pembatasan pertemuan fisik dan peninjauan permasalahan secara langsung di lapangan mengakibatkan kegiatan fasilitasi proyek

penanaman modal kurang optimal;

c. Percepatan pengembangan kawasan ekonomi dan investasi termasuk infrastruktur pengembangan wilayah khususnya peningkatan pemerataan investasi ke luar Jawa;
d. Banyak daerah yang belum memahami pentingnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), belum menetapkan dokumen RUPM, maupun belum berpegang kepada RUPM dalam pengembangan perekonomian daerahnya;
e. Keterbatasan infrastruktur daerah;
f. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum maksimal;
g. Insentif fiskal/non fiskal yang ditawarkan selama ini belum cukup menarik untuk investor;
h. Belum optimalnya pemberian insentif daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan investor;
i. Belum lengkapnya data peta potensi dan peluang investasi di seluruh Kabupaten/Kota sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat memusatkan sentra perkembangan ekonomi dan mendekatkan bahan baku kepada pelaku usaha; dan
j. Kurangnya koordinasi antar daerah dalam menyusun peta potensi dan peluang investasi.

5. Promosi penanaman modal terfokus berdasarkan sektor dan negara
   a. Ketatnya persaingan antar negara dalam menarik investor potensial dari negara-negara maju yang mengekspor modal dan teknologi;
   b. Perlunya kebijakan pro investasi dan insentif yang tepat untuk mendorong investor asing merealisasikan minat investasinya;
   c. Belum lengkapnya informasi sektor-sektor usaha prioritas berdasarkan wilayah/daerah yang siap ditawarkan kepada investor (*Investment Project Ready to Offer*) maupun potensi investasi regional.
   d. Masih kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan perwakilan RI di luar negeri dalam melakukan kegiatan promosi penanaman modal.
   e. Pertumbuhan ekonomi di beberapa negara termasuk Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga investor masih khawatir untuk memulai investasinya.
   f. Pembatasan aktivitas ekonomi karena pandemi Covid-19 mempengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat di beberapa sektor sehingga investor cenderung *wait and see* hingga kondisi perekonomian stabil.
   g. Keterbatasan aktivitas promosi penanaman modal dari *offline meeting*, kunjungan lapangan, seminar, baik dalam maupun luar negeri, menjadi full virtual/*online* untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 serta adanya penghematan anggaran;
   h. Inovasi dalam kegiatan promosi melalui teknologi digital yang harus dilakukan bersama daerah belum didukung dengan infrastruktur pendukung yang memadai; dan
   i. Belum adanya kebijakan, peraturan, maupun insentif khusus terkait investasi yang berkelanjutan (*sustainable investment*) yang dapat menjadi daya tarik bagi investor.

6. Peningkatan penanaman modal dalam negeri khususnya UMKM
   a. Terdapat kesenjangan dan terbatasnya kesempatan berusaha bagi UMKM terutama dalam penyediaan bahan baku/rantai pasok untuk industri besar dalam kerangka kemitraan yang saling menguntungkan;
   b. Terbatasnya akses bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah baru untuk masuk ke dalam rantai pasok industri besar;
   c. Kurangnya insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
   d. Terbatasnya akses pembiayaan untuk pelaku usaha mendapatkan kredit dengan bunga rendah;
   e. Masih terbatasnya kompetensi kewirausahaan pelaku usaha;
   f. Belum optimalnya keberadaan UMKM untuk dijadikan mitra usaha oleh perusahaan besar PMA dan PMDN;
   g. Kurangnya pelatihan teknis dan kewirausahaan untuk pelaku usaha; dan
   h. Terbatasnya akses pasar.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) RINGKASAN EKSEKUTIF

   Pada bab ini disampaikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja

Kementerian Investasi/BKPM selama 1 (satu) tahun.

2) BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini diberikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Kementerian Investasi/BKPM.

3) BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Pada bab ini dijabarkan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan penyusunan rencana kerja dan anggaran. Lebih lanjut diuraikan pula mengenai pengukuran kinerja organisasi.

4) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
   a. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021
      Pada subbab ini diuraikan capaian kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
   b. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021
      Pada subbab ini diuraikan rincian penilaian kinerja organisasi yang dicapai selama tahun 2021 menggunakan empat perspektif *Balanced Scorecard* (BSC).
   c. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
      Pada subbab ini diuraikan rincian capaian kinerja organisasi untuk setiap penyataan kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program yang dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, serta gambaran perkembangan dan kendala yang dihadapi.
   d. Capaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Terhadap Target Nasional Dalam RPJMN 2020-2024
      Pada subbab ini diuraikan capaian indikator target yang terkait dengan peran strategis Kementerian Investasi/BKPM yang tercantum pada Lampiran RPJMN 2020-2024.
   e. Capaian Kinerja Anggaran
      Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
   f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
      Pada subbab ini diuraikan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target.

5) BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA
   a. Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2020
      Pada subbab ini berisi hasil evaluasi eksternal dan internal Kementerian Investasi/BKPM.
   b. Penguatan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM
      Pada subbab ini diuraikan panduan dalam melakukan reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan, yang bersifat internal namun berdampak eksternal, dengan melakukan pembenahan pada enam area perubahan yaitu, (i) rumusan visi, misi, nilai, dan budaya organisasi; (ii) penguatan organisasi melalui efisiensi model operasional dan penyederhanaan proses bisnis; (iii) manajemen SDM; (iv) optimalisasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (v) penguatan fungsi pengawasan; serta (vi) peningkatan kualitas kehumasan dan pelayanan publik.
   c. Penyesuaian Struktur Organisasi
      Pada subbab ini diuraikan terkait restrukturisasi organisasi sehubungan dengan perubahan nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi/BKPM.
   d. *Online Single Subsmission Risk Based Approach* (OSS RBA)
      Pada subbab ini diuraikan terkait penerapan perizinan berbasis risiko untuk memberikan kemudahan dan kepastian perizinan berusaha kepada para *stakeholder.*
   e. Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh presiden kepada pelaku usaha.
   f. Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda serta PPB K/L yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
   g. Kegiatan Promosi Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi,Ketahanan Pangan) Dalam Negeri (*Ground Breaking*).
   h. Penyusunan *Roadmap* Kemudahan Berusaha.

6) BAB V PENUTUP
Bab ini menyajikan keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama dalam pencapaian kinerja indikator utama serta upaya perbaikan ke depan.

7) LAMPIRAN
a. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
b. Daftar Penghargaan.
c. Pernyataan Telah Direviu.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024

Pada saat penyusunan Laporan Kinerja ini, perencanaan kinerja Kementerian Investasi/BKPM masih mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BKPM Tahun 2020-2024, mengingat belum disusunnya revisi Renstra Kementerian Investasi/BKPM. Renstra BKPM Tahun 2020-2024 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Tahun 2020-2024, memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi BKPM. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan. Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 yang dituangkan juga dalam Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi menteri/pimpinan lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Bentuk dukungan Kementerian Investasi/BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020 - 2024 yaitu:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan 2 (dua) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:
1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; dan
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Investasi/BKPM menetapkan tujuan sebagai berikut:
1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

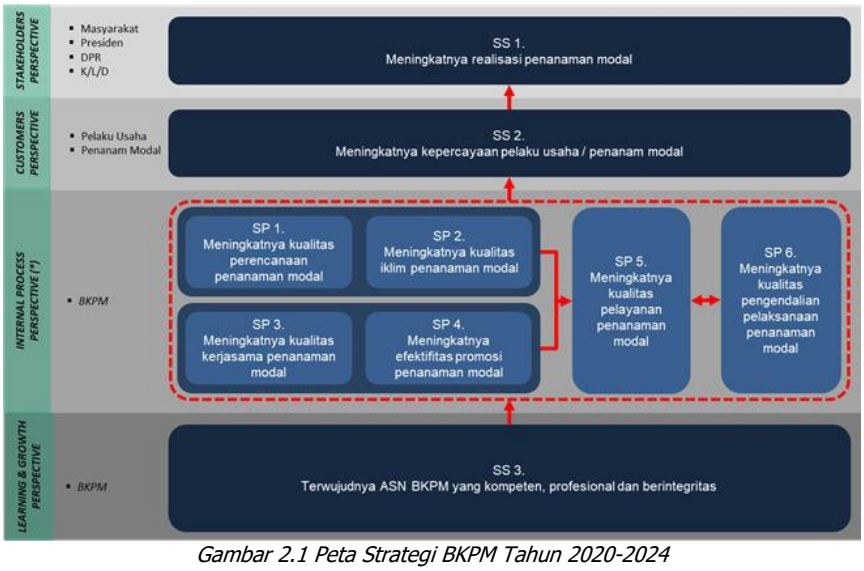

Gambar 2.1 Peta Strategi BKPM Tahun 2020-2024

Gambaran peta strategi dalam upaya Kementerian Investasi/BKPM untuk mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1. Peta Strategi dilakukan melalui 4 (empat) perspektif penilaian dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) dimulai dari *stakeholder, customer, internal process,* dan *learning and growth* atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021.

2.1.2 Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis K/L (*Outcome/Impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis K/L yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN Tahun 2020-2024 maupun RPJPN Tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi K/L masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan.

Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024, maka Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Investasi/BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

Dukungan Kementerian Investasi/BKPM terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden	Dukungan Kementerian Investasi/BKPM terhadap Pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden	Tujuan	Sasaran Strategis
BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal
	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Terwujudnya tata Kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis per tahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Investasi/BKPM dimasukkan ke dalam 3 (tiga) perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu:

- *Stakeholder Perspective*, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu (SS-1) Meningkatnya realisasi penanaman modal, dengan indikator kinerja utama:
  a. Nilai Realisasi Penanaman Modal;
  b. Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder;
  c. Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa); dan
  d. Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN Termasuk UMKM.

- *Customer Perspective*, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu (SS-2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, dengan indikator kinerja utama yaitu Peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB).
- *Learning and Growth*, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu (SS-3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, dengan indikator kinerja utama:
  a. Nilai Reformasi Birokrasi BKPM; dan
  b. Opini Atas Laporan Keuangan BKPM.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan target Indikator Kinerja Utama Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Indikator Kinerja Utama Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

No	Sasaran Stategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS-1 Meningkatnya realisasi penanaman modal							
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Triliun	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3
2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder	Rp Triliun	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	%	48,3	49,0	49,7	50,6	51,7
4	Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM	%	48,8	49,7	50,3	51,9	53,1
SS-2 Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal							
5	Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*)	Peringkat EoDB	60	56	51	45	40
SS-3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani							
6	Nilai Reformasi Birokrasi BKPM	Predikat/ Nilai	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
7	Opini atas laporan keuangan BKPM	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.1.3 Sasaran Program

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran Program yang dirumuskan harus menggambarkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program unit organisasi Eselon I sesuai tugas dan fungsinya, serta memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan Peta Strategi Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024, Sasaran Program ini dimasukkan ke dalam *internal process perspective* karena berkaitan langsung dengan program unit organisasi Eselon I yang mendukung Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kementerian Investasi/BKPM adalah sebagai berikut:

- *Internal Process Perspective* terdiri dari 6 (enam) Sasaran Program (SP) yaitu:
  1. (SP-1) Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal.
  2. (SP-2) Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, dengan indikator kinerja:
     a. Jumlah Hari dan Prosedur Dalam Memulai Usaha (*starting a business*); dan
     b. Perusahaan Besar yang Bermitra dengan UMKM.
  3. (SP-3) Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal, dengan indikator kinerja:
     a. Nilai Komitmen Penanaman Modal; dan
     b. Jumlah Minat Penanaman Modal.
  4. (SP-4) Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal, dengan indikator kinerja yaitu Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang Telah Diimplementasikan.
  5. (SP-5) Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal.
  6. (SP-6) Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dengan

indikator kinerja yaitu Fasilitasi Permasalahan Yang Dihadapi Perusahaan (*debottlenecking*).

Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan target Indikator Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP-1 Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal							
1	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal	(Indeks)	3,50 dari skala 5	3,65 dari skala 5	3,75 dari skala 5	3,90 dari skala 5	4,00 dari skala 5
SP-2 Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal							
2	Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (*starting a business)*	Hari Prosedur	8 10	6 8	6 7	4 5	3 3
3	Perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM	Jumlah Perusahaan	120	145	167	183	205
SP-3 Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal							
4	Nilai komitmen penanaman modal	Rp Triliun	1.362,0	1.430,8	1.614,0	1.833,0	2.065,5
5	Jumlah Minat Penanaman Modal	Minat	6.900	7.400	7.900	8.450	9.100
SP-4 Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal							
6	Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	Kesepakatan/ perjanjian/ perundingan	50	53	58	64	69
SP-5 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal							
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	(Indeks)	3,3 dari skala 4	3,35 dari skala 4	3,4 dari skala 4	3,45 dari skala 4	3,5 dari skala 4
SP-6 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal							
8	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*)	Perusahaan	116	126	132	138	143

Kementerian Investasi/BKPM memiliki 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) unit Eselon I, yaitu Program Penanaman Modal (Teknis) dan Program Dukungan Manajemen (Generik) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4 Program Yang Dilaksanakan Unit di Kementerian Investasi/BKPM

No.	Program	Unit Eselon I
1	Program Penanaman Modal (Teknis)	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
		Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
		Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Program Dukungan Manajemen (Generik)	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

2.1.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, Kementerian Investasi/BKPM selalu berusaha menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan, digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kementerian Investasi/BKPM sebagai lembaga pemerintah dituntut untuk senantiasa meningkatkan tata kelola keuangan negara, tidak hanya untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, namun juga untuk mewujudkan pengelolaan negara yang bersih dan bebas korupsi.

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat revisi anggaran yang mengakibatkan pagu total yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM mengalami perubahan, semula sebesar Rp1.089.500.127.000 (satu triliun delapan puluh sembilan miliar lima ratus juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp834.778.720.000 (delapan ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang disebabkan oleh:

1. Kebijakan *refocusing* anggaran sebesar Rp158.574.714.000 (seratus lima puluh delapan miliar

lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sehingga alokasi anggaran setelah *refocusing* sebesar Rp930.925.413.000 (sembilan ratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

2. Kebijakan *refocusing* anggaran sebesar Rp7.945.608.000 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sehingga alokasi anggaran setelah *refocusing* sebesar Rp922.979.805.000 (sembilan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah).
3. Revisi optimalisasi anggaran antar Satuan Kerja yang menyebabkan pergeseran pagu antar Satker berdasarkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Nomor S-415/AG/AG.3/2021 tanggal 28 Juni 2021.
4. Kebijakan *refocusing* anggaran sebesar Rp29.314.308.000 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sehingga alokasi anggaran setelah *refocusing* sebesar Rp893.665.497.000 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
5. Kebijakan *refocusing* anggaran sebesar Rp58.886.777.000 (lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA sehingga 2021 alokasi anggaran setelah *refocusing* sebesar Rp834.778.720.000 (delapan ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Dengan demikian, alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021

Program	Pagu Awal (Rp)	Anggaran *Refocusing* Pertama (Rp)	Anggaran *Refocusing* Kedua (Rp)	Anggaran *Refocusing* Ketiga (Rp)	Anggaran *Refocusing* Keempat (Rp)
Dukungan Manajemen	317.292.383.000	303.723.844.000	295.778.236.000	290.895.972.000	278.133.376.000
Penanaman Modal	772.207.744.000	627.201.569.000	627.201.569.000	602.769.525.000	556.645.344.000
Total Pagu	**1.089.500.127.000**	**930.925.413.000**	**922.979.805.000**	**893.665.497.000**	**834.778.720.000**

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 34 kegiatan yang terangkum dalam 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 Berdasarkan Program dan Satuan Kerja

No.	Program/Satuan Kerja	Pagu 2021 (Rp)
1	**Penanaman Modal (Teknis)**	**556.645.344.000**
	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	105.750.768.000
	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	35.088.099.000
	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	155.492.201.000
	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	23.658.057.000
	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	158.239.486.000
	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	78.416.733.000
2	**Dukungan Manajemen (Generik)**	**278.133.376.000**
	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	278.133.376.000
Total		**834.778.720.000**

Selain itu, alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2021 berdasarkan jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	136.785.351.000
2	Belanja Barang	624.389.869.000
3	Belanja Modal	73.603.500.000
Total		**834.778.720.000**

2.2 Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1.	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	858,5
		2.	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	268,7
		3.	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	49,0
		4.	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	49,7
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2.	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	5.	Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) (peringkat)	56
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
3.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6.	Nilai reformasi birokrasi BKPM (predikat/nilai)	BB (77)
		7.	Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK)	WTP

**) Untuk internal process perspective tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal karena merupakan Sasaran Program yang dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Eselon I Kementerian Investasi/BKPM (Level 1) yang mendukung Sasaran Strategis pada Level 0*

Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM tahun 2021 merupakan pelaksanaan target kinerja tahun kedua Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024, yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Investasi/BKPM. Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 tersaji dalam Tabel 2.8.

Dalam pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Kementerian Investasi/BKPM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Metode BSC tersebut menerjemahkan tugas, fungsi, tujuan dan strategi ke dalam suatu peta strategi. Peta strategi tersebut menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah sasaran strategis/sasaran program yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective* sebagaimana tersaji dalam peta strategi Kementerian Investasi/BKPM sebagai berikut.

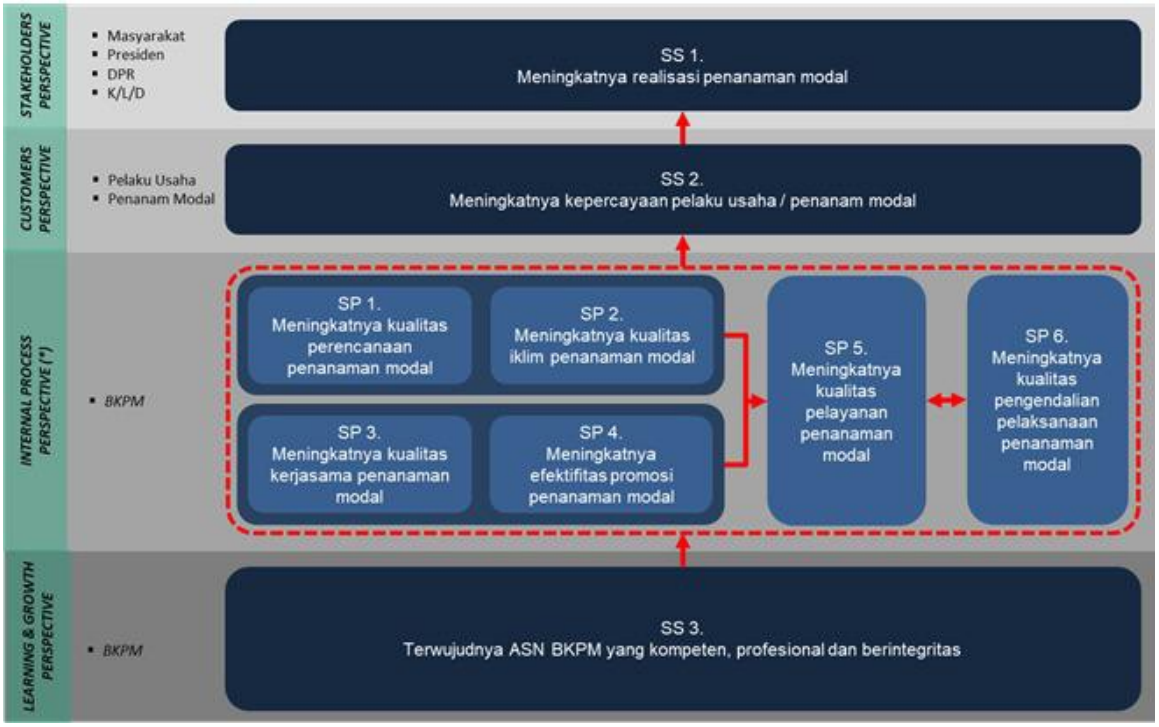

**) Untuk internal process perspective tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal karena merupakan Sasaran Program yang dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Eselon I Kementerian Investasi/BKPM (Level 1) yang mendukung Sasaran Strategis pada Level 0*

Gambar 2.2 Peta Strategi BKPM Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Perhitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula sebagai berikut:

NKO = ∑ (% Capaian Kinerja x Bobot Perspektif)

Selanjutnya, penghitungan indeks capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila realisasi IKU melebihi target, di mana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
2. Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Keempat perspektif memiliki bobot yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.9 Bobot Untuk 4 (Empat) Perspektif

No.	Perspektif	Bobot
1	*Stakeholders*	30%
2	*Customers*	30%
3	*Internal Process*	20%
4	*Learning and Growth*	20%

Dalam hal hanya terdapat 3 (tiga) perspektif maka bobot yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Bobot Untuk 3 (Tiga) Perspektif

No.	Perspektif	Bobot
1	*Stakeholders*	40%
2	*Internal Process*	30%
3	*Learning and Growth*	30%

Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 2.11 Kategorisasi Kinerja

No.	Nilai	Kode	Kategori
1	100 – ke atas	Hijau	Sangat Baik
2	76 – 99	Hijau Muda	Baik
3	61 – 75	Kuning	Cukup
4	51 – 60	Oranye	Kurang
5	50 – ke bawah	Merah	Buruk

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021. Rincian capaian Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM tahun 2021 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2021			
		Target	Realisasi	%	Kategori
Meningkatnya realisasi penanaman modal	1. Nilai realisasi penanaman modal	Rp858,5 Triliun	Rp901,02 Triliun	104,95	Sangat Baik
	2. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder	Rp268,7 Triliun	Rp325,4 Triliun	120,00	Sangat Baik
	3. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	49%	52%	106,12	Sangat Baik
	4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM	49,7%	49,6%	99,80	Baik
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	5. Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) (peringkat EoDB)	56	N/A*	N/A*	N/A*
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6. Nilai reformasi birokrasi BKPM	BB (77)	BB (77,89)	101,16	Sangat Baik
	7. Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK)	WTP	WTP	100,00	Sangat Baik

Keterangan: *Indikator Peringkat Kemudahan Berusaha tidak ada capaiannya karena World Bank telah mengumumkan penghentian Survei Kemudahan Berusaha pada tanggal 16 September 2021, sebagaimana dimuat dalam laman berikut: https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report

3.2 Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021

Dalam rangka melakukan penilaian kinerja organisasi yang dicapai selama tahun 2021, Kementerian Investasi/BKPM menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang mempunyai keunggulan kemudahan dan lebih realistis dalam melakukan penilaian tingkat capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 adalah sebesar 107,21. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021

Sasaran		Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Rata-Rata Sasaran (%)	Rata-Rata Perspektif (%)	Skor (%)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (40%)										
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1.	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	858,5	901,0	104,95	Sangat Baik	107,72	107,72	43,09
		2.	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	268,7	325,4	120,00	Sangat Baik			
		3.	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	49	52	106,12	Sangat Baik			
		4.	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	49,7	49,6	99,80	Baik			

CUSTOMER PERSPECTIVE (0%)										
2.	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/ penanam modal	5.	Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) (peringkat)	56	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)										
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	6.	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal (indeks)	3,65 dari skala 5,0	4,23 dari skala 5,0	115,89	Sangat Baik	115,89	113,17	34,66
4.	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	7.	Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business* (hari / prosedur)	6 / 8	7 / 8	91,67	Baik	105,84		
		8.	Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM (perusahaan)	145	383	120,00	Sangat Baik			
5.	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	9.	Nilai komitmen penanaman modal (RpTriliun)	1.430,8	23.357,7	120,00	Sangat Baik	120		
		10.	Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal (minat)	2.523	3.246	120,00	Sangat Baik			
6.	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	11.	Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan / perjanjian / perundingan)	53	73	120,00	Sangat Baik	120		
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal (Indeks)	3,35 dari skala 4	3,26 dari skala 4	97,31	Baik	97,31		
8.	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	13.	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*) (perusahaan)	126	159	120,00	Sangat Baik	120		
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (30%)										
9.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	14.	Nilai reformasi birokrasi BKPM (predikat/nilai)	BB (77)	BB (77,89)	101,16	Sangat Baik	100,58	100,58	30,17
		15.	Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK)	WTP	WTP	100,00	Sangat Baik			
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)							**Sangat Baik**			**107,21**
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)								**110,92**		

Keterangan: *Indikator Peringkat Kemudahan Berusaha tidak ada capaiannya karena World Bank telah mengumumkan penghentian Survei Kemudahan Berusaha pada tanggal 16 September 2021, sebagaimana dimuat dalam laman berikut: https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report

Selain NKO, berdasarkan capaian kinerja diperoleh juga Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan tanpa mempertimbangkan perspektif dalam *Balanced Scorecard*, yang pada Tahun 2021 diperoleh NPS sebesar 110,92%. NPS ini digunakan sebagai data perhitungan yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada tahun 2021, terdapat beberapa penajaman IKU melalui reformulasi IKU dan penetapan target yang lebih *challenging*. Selain itu, terdapat beberapa IKU baru yang dirumuskan untuk lebih mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Perubahan-perubahan ini yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap nilai kinerja Kementerian Investasi/BKPM. Selama tahun 2021, dari 15 indikator Kementerian Investasi/BKPM terdapat 11 indikator berstatus hijau tua (kategori "Sangat Baik"), 3 indikator berstatus hijau muda (kategori "Baik") dan 1 indikator tidak dapat ditetapkan karena pada tanggal 16 September 2021, World Bank memutuskan untuk memberhentikan penerbitan laporan EoDB karena terdapat penyimpangan data dalam laporan *Doing Business* beberapa tahun terakhir dan melakukan internal

audit. Akibatnya pada tahun 2021 ini tidak ada pengumanan dari World Bank mengenai Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). Pada EoDB Report 2020 posisi Indonesia berada pada peringkat ke-73 dengan peringkat yang bervariasi untuk masing-masing indikator. World Bank menyatakan akan menyusun pendekatan baru yang dapat dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha. Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Investasi/BKPM tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan NKO Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

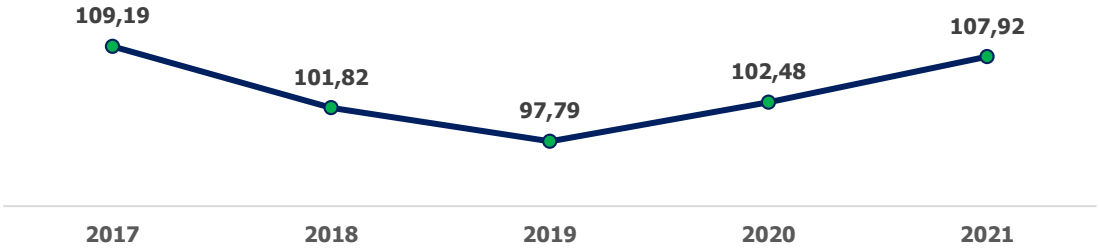

Grafik 3.1 Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2017-2021

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan. NKO selama 5 (lima) tahun dari tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2017-2021

No.	Perspektif	Tahun					Δ 2020-2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	*Stakeholder*	28,92	27,91	30,35	42,83	43,09	0,26
2	*Customer**	29,87	30,45	30,19	N/A	N/A	N/A
3	*Internal Process*	22,67	19,05	21,48	33,54	34,66	1,12
4	*Learning and Growth*	20,36	20,38	20,00	30,13	30,17	0,04
NKO		**109,19**	**101,82**	**97,79**	**102,48**	**107,21**	**5,44**

Keterangan: *Indikator Peringkat Kemudahan Berusaha tidak ada capaiannya karena World Bank telah mengumumkan penghentian Survei Kemudahan Berusaha pada tanggal 16 September 2021, sebagaimana dimuat dalam laman berikut: https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report

Realisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM tahun 2021 sebesar 107,21 yang merupakan penjumlahan dari pencapaian 3 (tiga) perspektif dengan capaian nilai masing-masing yaitu *stakeholder perspective* sebesar 43,09, *internal process perspective* sebesar 34,86 dan *learning and growth perspective* sebesar 30,17. Capaian NKO tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,31% jika dibandingkan capaian NKO pada Tahun 2020, dengan selisih kenaikannya sebesar 5,44.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM dilakukan secara periodik. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara triwulan/semester/tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan oleh Biro Perencanaan Program dan Anggaran secara berkala. Analisis capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM setiap Sasaran Strategis untuk setiap perspektif dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan peta strategi Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020-2024, capaian kinerja tersebut dianalisis menggunakan 4 (empat) perspektif *Balanced Scorecard* yang masing-masing diukur dengan bobot tertentu yaitu:

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot 40%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang secara langsung atau tidak langsung baik swasta maupun pemerintah memiliki kepentingan atas output atau *outcome* dari suatu organisasi. Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran strategis "Meningkatnya realisasi penanaman modal" untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) IKU yaitu:

a. Nilai realisasi penanaman modal;
b. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder;
c. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa); dan
d. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM.

2. *Customer Perspective* dengan bobot 0%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customers* dan/atau harapan organisasi terhadap *customers*. *Customers* (pengguna layanan) merupakan pihak yang terkait dengan pelayanan suatu organisasi. Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran strategis "Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal" dan diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). Perhitungan NKO untuk sementara tidak memasukkan *customer perspective* mengingat indikator peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) ini masih menunggu pengumuman dari World Bank.

3. *Internal Process Perspective* dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer (value chain)*. Perspektif ini ditetapkan melalui 6 (enam) sasaran program sebagai berikut:
   a. Sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal" diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
   b. Sasaran "Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal" yang diukur melalui 2 (dua) IKU yaitu jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business* dan jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM;
   c. Sasaran "Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan;
   d. Sasaran "Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal" yang diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu nilai komitmen penanaman modal dan jumlah minat penanaman modal;
   e. Sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal; dan
   f. Sasaran "Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*). Kementerian Investasi/BKPM menetapkan *Internal Process Perspective* menggunakan Sasaran Program bukan Sasaran Strategis karena menilai bahwa perspektif ini menggambarkan hasil dari proses internal yang akan dicapai dari suatu program satuan kerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.

4. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*. Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran program "Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani" dan diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu:
   a. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat/nilai); dan
   b. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK).

Stakeholder Perspective

3.3.1 Sasaran Strategis (SS-1) "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal"

Stakeholder Perspective ditetapkan melalui Sasaran Strategis 1 yaitu "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal" yang memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), antara lain Nilai Realisasi Penanaman Modal, Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder, Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa), dan Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM. Berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan mampu meningkatkan penanaman modal yang dapat berdampak terhadap kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh *stakeholder* terkait.

3.3.1.1 IKU-1: Nilai Realisasi Penanaman Modal

Nilai realisasi penanaman modal adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk pelaksanaan kegaitan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, di luar investasi migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil. Indikator nilai realisasi penanaman modal bersifat Triwulanan, dengan capaian pada tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Target dan Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1) Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
817,2	826,3	858,5	901,0	3,83	104,95	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.4, capaian realisasi penanaman modal tahun 2021 adalah sebesar Rp901,0 Triliun dari target sebesar Rp858,5 Triliun yang berarti total capaiannya adalah sebesar 104,95% dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan realisasi penanaman modal tahun 2020, mengalami pertumbuhan sebesar 3,83%.

Capaian nilai realisasi penanaman modal pada tahun 2021 merupakan akumulasi nilai realisasi penanaman modal dari setiap periode pelaporan (Triwulan), dimana pada Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2021 nilai realisasi penanaman modal mencapai Rp219,7 Triliun, Triwulan II (April-Juni) sebesar Rp223,0 Triliun, Triwulan III (Juli-September) mencapai sebesar Rp216,7 Triliun, dan hingga pada Triwulan IV (Oktober-Desember) sebesar Rp241,6 Triliun. Perkembangan realisasi penanaman modal pada setiap periode pelaporan dapat dilihat pada grafik berikut.

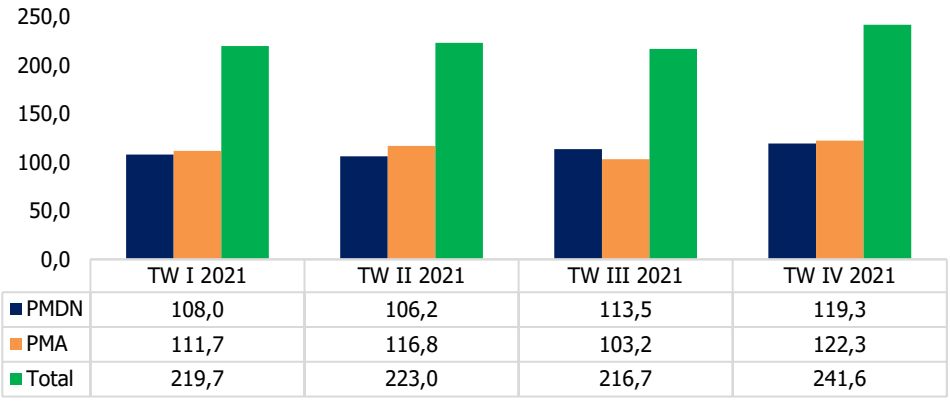

Grafik 3.2 Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA dan PMDN Tahun 2021

Untuk mencapai nilai realisasi penanaman modal sesuai target yang telah ditetapkan di dalam Renstra BKPM, dan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal maka dilakukan kegiatan pemantauan berbagai proyek-proyek investasi PMDN/PMA di seluruh Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko bahwa kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan kepada Kementerian Investasi/BKPM. Penyampaian LKPM Online saat ini sudah dapat disampaikan melalui oss.go.id maupun lkpmonline.bkpm.go.id, dimana pelaporan LKPM dilakukan berkala setiap 3 bulan terbagi menjadi : Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September) dan Triwulan IV (Oktober-Desember) bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (pembangunan) maupun bagi yang sudah melakukan kegiatan produksi/operasi.

Dalam menghimpun LKPM Online dari seluruh penanam modal (PMDN/PMA) di Indonesia,

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meningkatkan koordinasi dengan DPMPTSP baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Target nilai realisasi investasi tahun 2021 yang ditetapkan didalam Renstra BKPM 2020-2024 merupakan target bersama yang harus dicapai dengan seluruh DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui koordinasi yang baik dan sinergis antara pusat dan daerah. Dari potensi minat/komitmen investasi masing-masing daerah maka ditetapkan target nilai realisasi investasi untuk tahun 2021 pada setiap provinsi yang dihitung berdasarkan perbandingan potensi rencana investasi kumulatif (Januari 2016 s.d Desember 2021) per provinsi terhadap target realisasi investasi nasional pada tahun 2021 (Rp 858,5 triliun). Adapun target realisasi investasi per provinsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Penanaman Modal Per Provinsi Tahun 2021

No.	PROVINSI	TARGET (RP TRILIUN)	REALISASI TAHUN (RP TRILIUN)			PERSENTASE (%)	KATEGORI
			PMA	PMDN	TOTAL		
1	Aceh	5,4	3,0	7,9	10,9	201,9	Sangat Baik
2	Bali	17,7	6,6	6,4	13,0	73,4	Cukup
3	Banten	63,8	32,0	26,0	58,0	90,9	Baik
4	Bengkulu	7,1	0,3	4,9	5,3	74,6	Cukup
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	3,6	0,3	2,8	3,1	86,1	Baik
6	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	99,0	48,6	54,7	103,3	104,3	Sangat Baik
7	Gorontalo	1,7	1,1	1,0	2,1	123,5	Sangat Baik
8	Jambi	4,4	0,7	6,2	6,9	156,8	Sangat Baik
9	Jawa Barat	125,0	76,2	59,9	136,1	108,9	Sangat Baik
10	Jawa Tengah	52,5	21,4	31,3	52,7	100,4	Sangat Baik
11	Jawa Timur	77,3	27,0	52,6	79,6	103,0	Sangat Baik
12	Kalimantan Barat	19,5	6,8	10,8	17,5	89,7	Baik
13	Kalimantan Selatan	10,3	1,7	11,0	12,7	123,3	Sangat Baik
14	Kalimantan Tengah	7,1	2,4	6,4	8,7	122,5	Sangat Baik
15	Kalimantan Timur	31,0	10,9	30,3	41,2	132,9	Sangat Baik
16	Kalimantan Utara	5,5	1,9	3,8	5,7	103,6	Sangat Baik
17	Kepulauan Bangka Belitung	3,9	0,7	3,7	4,3	110,3	Sangat Baik
18	Kepulauan Riau	42,1	15,2	9,8	25,0	59,4	Kurang
19	Lampung	10,3	2,5	10,5	13,1	127,2	Sangat Baik
20	Maluku	2,2	0,2	2,9	3,1	140,9	Sangat Baik
21	Maluku Utara	33,6	41,2	2,7	43,8	130,4	Sangat Baik
22	Nusa Tenggara Barat	11,8	3,6	9,1	12,7	107,6	Sangat Baik
23	Nusa Tenggara Timur	7,1	1,2	3,7	4,9	69,0	Cukup
24	Papua	18,8	21,7	0,9	22,7	120,7	Sangat Baik
25	Papua Barat	3,3	0,5	0,6	1,1	33,3	Buruk
26	Riau	46,8	28,1	25,0	53,1	113,5	Sangat Baik
27	Sulawesi Barat	0,3	0,1	0,4	0,5	166,7	Sangat Baik
28	Sulawesi Selatan	12,1	4,5	12,1	16,6	137,2	Sangat Baik
29	Sulawesi Tengah	31,2	39,7	3,0	42,7	136,9	Sangat Baik
30	Sulawesi Tenggara	21,3	23,6	4,3	27,9	131,0	Sangat Baik
31	Sulawesi Utara	5,4	2,5	3,5	5,9	109,3	Sangat Baik
32	Sumatera Barat	5,0	1,0	4,2	5,2	104,0	Sangat Baik
33	Sumatera Selatan	32,3	18,4	16,3	34,7	107,4	Sangat Baik
34	Sumatera Utara	40,2	8,5	18,5	27,0	67,2	Cukup

No.	PROVINSI	TARGET (RP TRILIUN)	REALISASI TAHUN (RP TRILIUN)			PERSENTASE (%)	KATEGORI
			PMA	PMDN	TOTAL		
Total		858,6	454,0	447,1	901,1	104,9%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, terdapat sembilan Provinsi yang tidak mencapai target realisasi investasi dan satu di antaranya berada pada kategori Buruk. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, capaian realisasi investasi beberapa provinsi di pulau Jawa yang sudah tergolong sangat baik telah memberi kontribusi terhadap realisasi penanaman modal tahun 2021, namun prestasi ini tidak dapat diikuti oleh beberapa provinsi lain yang masih memerlukan peningkatan. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) perlu diperbaiki, mengingat realisasi penanaman modal masih terfokus di Jawa. Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan dan harmonisasi peraturan menjadi kunci penyebaran penanaman modal ke luar Jawa. Aspek-aspek tersebut menjadi kunci sukses dari upaya percepatan pembangunan Kawasan industri dan Kawasan Pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, dan salah satu upaya untuk mingkatkan penanaman modal di pusat-pusat pertumbuhan adalah melalui kemudahan izin dan fasilitasi penanaman modal.

Berdasarkan data realisasi penanaman modal tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, setiap Triwulan terlihat kenaikan angka realisasi yang cukup signifikan, baik PMDN maupun PMA. Hal tersebut menunjukkan minat investor, baik investor domestik maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia tetap tinggi. Nilai realisasi pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp612,8 Triliun. Nilai realisasi terus meningkat setiap tahunnya, realisasi investasi pada tahun 2017 mencapai 692,8 Triliun atau meningkat 13,1% dari realisasi tahun 2016. Realisasi investasi pada tahun 2018 mencapai 721,3 Triliun atau meningkat 4,1% dari realisasi tahun 2017. Realisasi investasi pada tahun 2020 mencapai 809,6 Triliun atau meningkat 12,2% dari realisasi tahun 2019. Realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai Rp 901,0 Triliun atau meningkat 9,0% dari realisasi tahun 2020. Capaian tahun 2016 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik 3.3 di bawah ini.

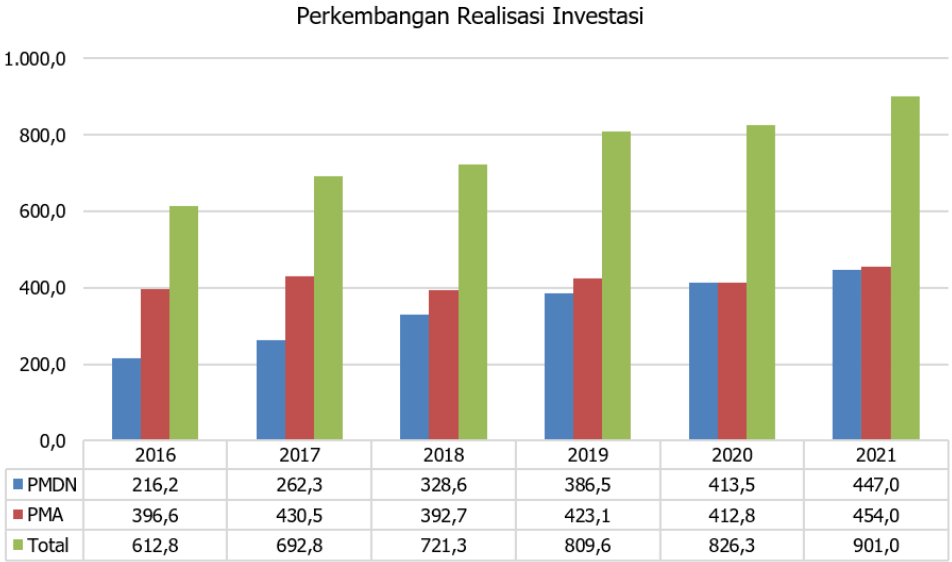

Grafik 3.3 Perkembangan Nilai Realisasi Penanaman Modal Periode 2016 – 2021

Capaian Kementerian Investasi/BKPM terhadap indikator kinerja nilai realisasi penanaman modal yang terpantau pada tahun 2021 merupakan hasil koordinasi antara pusat dan daerah dalam menghimpun LKPM. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara unit kerja di Kementerian Investasi/BKPM dengan setiap daerah. Dari capaian realisasi penanaman modal tahun 2021 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Realisasi Investasi PMDN

   5 (lima) besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 85,5 triliun); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 61,2

triliun); Konstruksi (Rp 39,6 triliun); Listrik, Gas, dan Air (Rp 38,7 triliun); serta Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 29,4 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar Rp 94,7 triliun atau 21,2% dari total PMDN.

5 (lima) besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Barat (Rp 59,9 triliun); DKI Jakarta (Rp 54,7 triliun); Jawa Timur (Rp 52,5 triliun); Jawa Tengah (Rp 31,3 triliun); dan Kalimantan Timur (Rp 30,3 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA

   5 (lima) besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (USD 7,0 miliar); Pertambangan (USD 3,8 miliar); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (USD 3,2 miliar); Listrik, Gas, dan Air (USD 2,9 miliar); serta Industri Makanan (USD 2,3 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar USD 15,8 miliar atau 50,8% dari total PMA.

   5 (lima) besar realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Barat (USD 5,2 miliar), DKI Jakarta (USD 3,3 miliar); Maluku Utara (USD 2,8 miliar); Sulawesi Tengah (USD 2,7 miliar); dan Banten (USD 2,2 miliar).

   5 (lima) besar realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah: Singapura (USD 9,4 miliar), Hongkong, RRT (USD 4,6 miliar); R.R Tiongkok (USD 3,2 miliar); Amerika Serikat (USD 2,5 miliar); dan Jepang (USD 2,3 miliar).

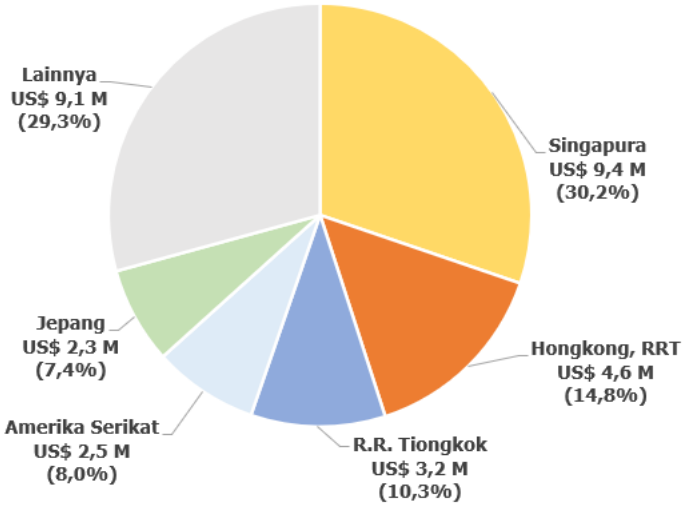

Gambar 3.1 Realisasi Januari-Desember Tahun 2021 Berdasarkan Negara Asal

3. Sebaran Lokasi Proyek

   Pada periode Januari – Desember 2021, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 432,8 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 468,2 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, terjadi pertumbuhan investasi di Jawa sebesar 5,9% dan di Luar Jawa sebesar 12,2%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia

   Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada Januari – Desember Tahun 2021 mencapai 1.207.893 orang yang terdiri dari TKI pada proyek PMDN sebanyak 626.663 orang (51,9%) dan pada proyek PMA sebanyak 581.230 orang (48,1%).

5. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 adalah:
   - Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 185,3 triliun (20,6%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 106,9 triliun dan PMA sebesar USD 5,4 miliar.
   - Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 432,8 triliun (48,0%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 227,3 triliun dan PMA sebesar USD 14,1 miliar.
   - Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 85,9 triliun (9,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 62,2 triliun dan PMA sebesar USD 1,6 miliar.
   - Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 95,8 triliun (10,6%), terdiri dari

PMDN sebesar Rp 24,3 triliun dan PMA sebesar USD 4,9 miliar.

- Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 30,5 triliun (3,4%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 19,2 triliun dan PMA sebesar USD 0,8 miliar.
- Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi Rp 70,7 triliun (7,9%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 7,1 triliun dan PMA sebesar USD 4,4 miliar.

3.3.1.2 IKU-2: Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder

Nilai realisasi penanaman modal sekunder adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor sekunder, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di luar migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil. Penanam modal sektor sekunder meliputi:

1. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
2. Industri makanan;
3. Industri kimia dan farmasi;
4. Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain;
5. Industri kertas dan percetakan;
6. Industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam;
7. Industri tekstil;
8. Industri karet dan plastik;
9. Industri mineral non logam;
10. Industri barang dari kulit dan alas kaki;
11. Industri kayu; dan
12. Industri lainnya.

Tabel 3.6 Target dan Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja Utama 2 (IKU-2) Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
227,2	272,9	268,7	325,4	0,99	120,00	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.6, kontribusi investasi sektor industri pada tahun 2021 mencapai Rp325,4 Triliun dari target sebesar Rp268,7 Triliun yang berarti total capaiannya adalah sebesar 121,10% dengan kategori sangat baik. Jika dilihat dari Tabel 3.7, investasi sektor sekunder memberikan konstribusi sebesar Rp94,7 Triliun atau 21,2% dari total PMDN, sedangkan untuk PMA memberikan konstribusi sebesar Rp230,7 Triliun atau 50,8%.

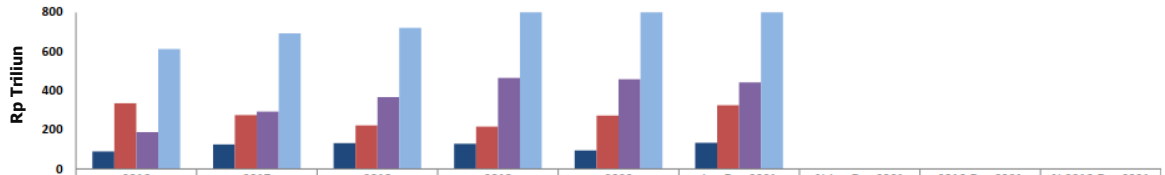

	2016	2017	2018	2019	2020	Jan-Des 2021	% Jan-Des 2021	2016-Des 2021	% 2016-Des 2021
Primer	89,0	124,7	132,1	128,3	94,8	133,2	14,8	702,1	15,4
Sekunder	335,8	274,8	222,3	216,0	272,9	325,4	36,1	1.647,2	36,1
Tersier	188,0	293,3	366,9	465,3	458,6	442,4	49,1	2.214,5	48,5
Total	612,8	692,8	721,3	809,6	826,3	901,0	100,0	4.563,8	100,0

Grafik 3.4 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2016 – 2021

Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2016 – 2021

PMDN	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016 - 2021	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
Primer	27,7	12,8	43,6	16,6	67,4	20,5	78,9	20,4	47,6	11,5	62,8	14,0	328,0	16,0
Sekunder	106,8	49,4	99,2	37,8	83,7	25,5	72,7	18,8	82,8	20,0	94,7	21,2	539,9	26,3
Tersier	81,7	37,8	119,5	45,6	177,5	54,0	234,9	60,8	283,1	68,5	289,5	64,8	1.186,3	57,7
Total	216,2	100	262,3	100,0	328,6	100,0	386,5	100,0	413,5	100,0	447,0	100,0	2.054,2	100,0

Tabel 3.8 Perkembangan Realisasi PMA Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2016 – 2021

PMA	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016 - 2021	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
Primer	61,3	15,5	81,1	18,8	64,7	16,5	49,4	11,7	47,2	11,4	70,5	15,5	374,2	14,9
Sekunder	229,0	57,7	175,6	40,8	138,6	35,3	143,3	33,9	190,1	46,1	230,7	50,8	1.107,3	44,1
Tersier	106,3	26,8	173,8	40,4	189,4	48,2	230,4	54,5	175,5	42,5	152,8	33,7	1.028,2	41,0
Total	396,6	100,0	430,5	100,0	392,7	100,0	423,1	100,0	412,8	100,0	454,0	100,0	2.509,7	100,0

Realisasi penanaman modal pada sektor sekunder atau manufaktur masih cukup konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Sepanjang tahun 2021, investasi manufaktur mampu menunjukkan peningkatan dengan *konsistensi Pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan penanganan Covid-19 di Indonesia*. Pada tahun 2021, sektor industri menyumbang 36,1% dari total nilai investasi nasional yang mencapai Rp901 triliun. Realisasi penanaman modal sektor industri juga tumbuh 19,2%, dari tahun 2020 yang mencapai Rp272,9 triliun menjadi Rp325,4 triliun pada tahun 2020.

Kepercayaan diri pelaku industri nasional terus meningkat, hal ini tercermin dari capaian PMDN sektor manufaktur pada tahun 2021 yang tumbuh 14,4% dibandingkan tahun 2020 yang menembus Rp82,8 triliun. Realisasi dari investasi industri lokal tersebut berkontribusi hingga 21,2% dari total nilai PMDN sebesar Rp447 triliun pada tahun 2020. Di samping itu, Indonesia dinilai masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri global. Hal ini terlihat dari capaian PMA sektor manufaktur pada tahun 2021 sebesar Rp230,7 triliun atau tumbuh 21,4% dibanding capaian tahun 2020 yang menyentuh Rp190,1 triliun. Realisasi investasi industri global tersebut berkontribusi hingga 50,8% dari total nilai PMA sebesar Rp454 triliun pada tahun 2021. Beberapa sektor unggulan manfuktur para investor untuk menanamkan modalnya pada tahun ini, antara lain industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, industri makanan serta industri kimia dan farmasi.

Capaian realisasi penanaman modal pada sektor manuaktur sepanjang tahun 2021 menunjukan bahwa arah kebijakan Presiden Joko Widodo pada periode pertama untuk menggenjot infrastruktur di luar Pulau Jawa telah memberikan kepercayaan di kalangan investor untuk berinvestasi, dengan adanya infarastruktur yang baik, logistik untuk sektor manufaktur juga menjadi lebih baik. Selain itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan petunjuk operasionalnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah memberikan sentimen positif bagi para investor untuk tetap merealisasikan investasinya baik yang sedang dalam masa persiapan, masa konstruksi, dan masa produksi.

Upaya strategis yang telah dilakukan Kementerian Investasi/BKPM di antaranya pengawalan proyek-proyek investasi besar mulai dari tahap perizinan hingga penyelesaian permasalahan investasi di lapangan, seperti: masalah perizinan dan pengadaan lahan guna mempercepat eksekusi realisasi investasi besar yang selama ini terhambat, melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga yang merupakan komitmen bersama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk adanya pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan terkait pemberian insentif fiskal seperti *tax holiday*, *tax allowance* dan pajak impor barang modal, serta memastikan investasi-investasi yang menjadi tulang punggung kemandirian (*back bone)* industri dalam negeri dan transformasi ekonomi dapat diwujudkan, seperti pembangunan pabrik baterai lithium 10 GWh mulai konstruksi dan produksi mobil listrik akan dimulai akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 yang memastikan Indonesia akan menjadi hub industri baterai dan mobil listrik di kawasan Asia Tenggara, sehingga pada akhirnya akan mengubah paradigma lama mengekspor tanah, air, dan komoditas menjadi ekspor produk yang bernilai tambah tinggi.

Pada tahun 2022, pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif

melalui implementasi berbagai kebijakan strategis yang telah disiapkan, salah satunya dengan mengawal proses penanaman modal oleh investor strategis secara *end-to-end*. Selain itu, Pemerintah sedang melakukan berbagai upaya transformasi ekonomi untuk menarik investasi dengan fokus mendorong sektor energi hijau (*green energy*) dan hilirisasi industri.

3.3.1.3 IKU-3: Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa)

Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, maka sangat penting dilakukan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan dan harmonisasi peraturan yang mendukung kemudahan perizinan dan fasilitasi penanaman modal. Pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa yang masif dan transportasi yang memadai menjadi salah satu pendorong peningkatan investasi di Indonesia untuk menekan waktu serta biaya sehingga biaya logistik Indonesia semakin efisien dan semakin kompetitif.

Pemerintah Indonesia optimis bahwa pulau Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan memiliki potensi yang tinggi untuk mewujudkan sebaran penanaman modal berkualitas. Ketiga daerah tersebut perlu tetap dioptimalkan agar dapat menjadi tujuan investasi yang menjanjikan, karena keunggulan dari daerah-daerah tersebut adalah luas lahannya. Selain itu, terdapat pula sumber daya alam berupa pertambangan di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Tabel 3.9 Target dan Capaian Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa)

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja Utama 3 (IKU-3) Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
48,3	50,5	49,0	52,0	12,2	48,3	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.9, pada periode Januari–Desember tahun 2021, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp432,8 triliun (48,0%) dan realisasi investasi di Luar Pulau Jawa sebesar Rp468,2 triliun (52,0%). Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2020 realisasi investasi di Luar Pulau Jawa sebesar Rp417,5 triliun terjadi peningkatan realisasi investasi di Luar Pulau Jawa sebesar 12,2%. Gambar 3.2 menunjukkan persebaran realisasi investasi Jawa dan Luar Jawa pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021.

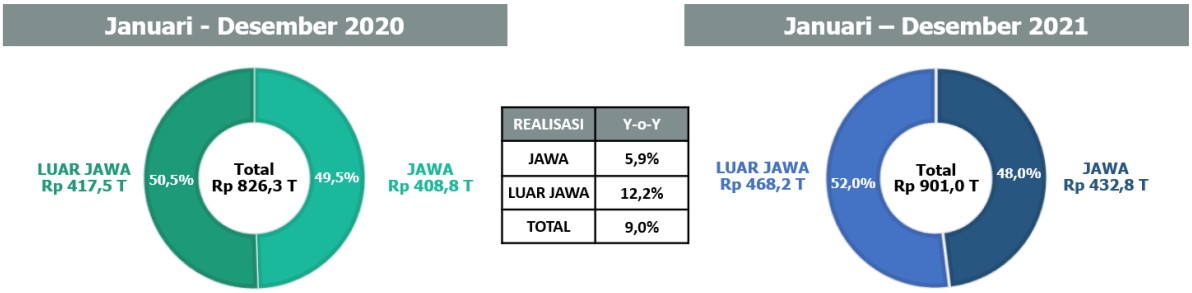

Gambar 3.2 Persebaran Nilai Realisasi Investasi Luar Jawa dan Jawa

Gambar 3.2 di atas memberikan gambaran bahwa usaha keras pemerintah untuk mendorong persebaran investasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di luar Jawa telah menunjukkan tanda-tanda yang sangat positif (kenaikan sebesar 12,2% dari tahun sebelumnya), dari hasil ini terlihat bahwa realisasi luar Jawa sebesar 52,0% melebihi dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 49,0%. Hal ini menunjukkan arah kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menggenjot infrastruktur di luar Pulau Jawa telah memberikan kepercayaan di kalangan investor untuk berinvestasi di luar Pulau Jawa. Pemerintah juga memberikan perlakuan khusus bagi investor yang akan melakukan kegiatan usahanya di luar Jawa, yaitu melalui pemberian jangka waktu insentif fiskal yang lebih lama dibandingkan investor yang melakukan kegiatan usahanya di Jawa.

Pada tahun 2021, selain didukung oleh perkembangan infrastruktur, realisasi investasi di luar

Jawa juga didukung oleh 5 (lima) bidang usaha terbesar yaitu (i) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; (ii) Pertambangan; (iii) Listrik, Gas dan Air; (iv) Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; dan (v) Industri Makanan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Lima Bidang Usaha Terbesar Realisasi Investasi di Luar Jawa

Bidang Usaha	Investasi (Rp. Juta)		
	PMDN	PMA	Total
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	95.505.067,4	10.494.190,4	105.999.257,8
Pertambangan	48.102.532,3	24.206.532,5	72.309.064,8
Listrik, Gas dan Air	24.004.052,6	29.903.211,3	53.907.263,9
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	13.406.806,5	27.720.821,3	41.127.627,8
Industri Makanan	17.325.424,1	15.331.771,0	32.657.195,1

3.3.1.4 IKU-4: Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Selanjutnya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau aktivitas usaha skala kecil yang juga mendukung pergerakan pembangunan serta perekonomian. UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, antara lain:

1. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta.
2. Usaha Kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimum Rp2,5 miliar.
3. Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp100 miliar, hasil penjualan tahunan di atas Rp2,5 miliar sampai paling tinggi Rp50 miliar.

Tabel 3.11 Target dan Capaian Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja Utama 4 (IKU-4) Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM (%)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
48,8	50,1	49,7	49,6	-0,99	99,79	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.11, indikator kontribusi PMDN mencapai 49,6% dari target sebesar 49,7% dengan total capaiannya adalah sebesar 99,79% dengan kategori sangat baik. Sepanjang tahun 2021, realisasi investasi PMDN mencapai Rp447,0 triliun (49,6%), sedangkan PMA sebesar Rp454,0 triliun (50,4%). Capaian realisasi investasi PMDN tahun 2021 tersebut apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 realisasi PMDN sebesar Rp413,5 Triliun terjadi peningkatan realisasi investasi untuk PMDN sebesar 8,10%. Capaian tersebut merupakan prestasi kinerja terhadap indikator kinerja utama kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terpantau pada tahun 2021. Realisasi investasi PMDN dan PMA pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.

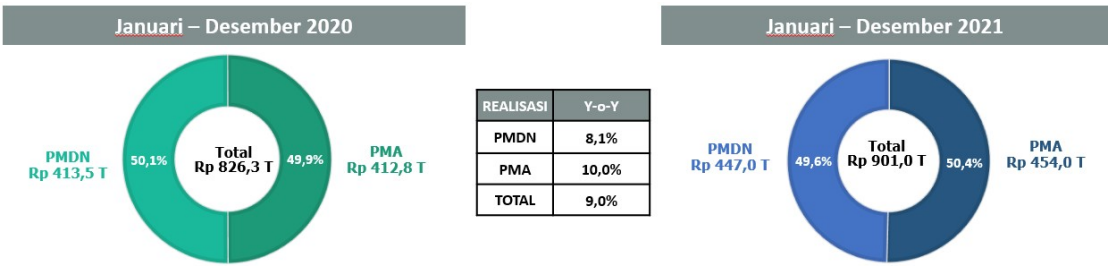

Gambar 3.3 Capaian Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2021

Capaian nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2021 merupakan akumulasi nilai realisasi investasi PMDN dari setiap periode pelaporan (Triwulan), dimana pada Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2021 nilai realisasi investasi PMDN mencapai Rp108,0 Triliun, Triwulan II (April-Juni) sebesar Rp106,2 Triliun, Triwulan III (Juli-September) mencapai sebesar Rp113,5 Triliun, dan hingga pada Triwulan IV (Oktober-Desember) sebesar Rp119,3 Triliun. Capaian nilai realisasi penanaman modal tahun 2021 diperoleh berdasarkan penghimpunan LKPM sebanyak 133.259 proyek yang terdiri dari 105.987 proyek PMDN dan 27.271 proyek PMA. Jumlah LKPM Online yang berhasil dihimpun pada tahun 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar 13,1% dari tahun 2020 sebanyak 153.349 proyek. Namun, jumlah proyek PMDN yang terhimpun pada tahun 2021 tersebut meningkat sebesar 9,7 % dari tahun 2020 sebesar 96.623 proyek. Realisasi investasi PMDN dan PMA pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

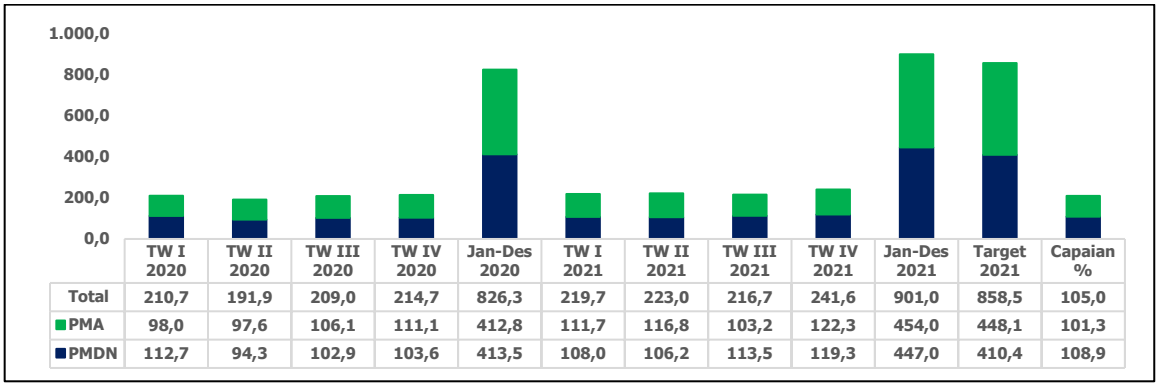

	TW I 2020	TW II 2020	TW III 2020	TW IV 2020	Jan-Des 2020	TW I 2021	TW II 2021	TW III 2021	TW IV 2021	Jan-Des 2021	Target 2021	Capaian %
Total	210,7	191,9	209,0	214,7	826,3	219,7	223,0	216,7	241,6	901,0	858,5	105,0
PMA	98,0	97,6	106,1	111,1	412,8	111,7	116,8	103,2	122,3	454,0	448,1	101,3
PMDN	112,7	94,3	102,9	103,6	413,5	108,0	106,2	113,5	119,3	447,0	410,4	108,9

Grafik 3.5 Capaian Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2020 dan 2021

Apabila capaian nilai realisasi investasi PMDN dilihat per-periode pelaporan sejak tahun 2016 maka dapat dilihat bahwa capaian realisasi investasi PMDN bergerak positif pada setiap periode tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.6 di bawah ini.

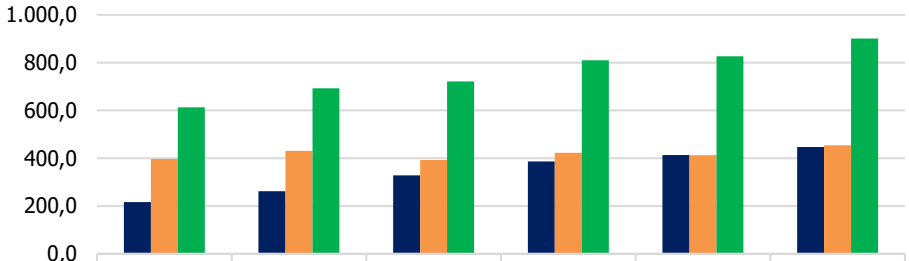

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PMDN	216,2	262,3	328,6	386,5	413,5	447,0
PMA	396,6	430,5	392,7	423,1	412,8	454,0
Total	612,8	692,8	721,3	809,6	826,3	901,0

Grafik 3.6 Capaian Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Periode 2016-2021

Di tengah pandemi Covid-19, realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2021 mencapai Rp901,02 triliun, melebihi target yang diberikan secara khusus oleh Presiden RI Joko Widodo yaitu sebesar Rp900 triliun, serta target pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp858,5 triliun. Lapangan kerja baru yang tercipta dari realisasi investasi ini adalah sebanyak 1.207.893 TKI. Capaian realisasi investasi PMDN tahun 2021 didominasi oleh 5 sektor yaitu sektor Industri Jasa sebesar Rp442,4 T (49,1%); Industri Pengolahan (Manufacturing) sebesar Rp325,4 T (36,1%); Pertambangan sebesar 81,2 T (9,0%); Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan sebesar Rp43,3 T (4,8%); dan Kehutanan sebesar Rp7,5 T (0,8%).

Investasi PMDN mampu tumbuh 8,1% dibandingkan tahun 2020. Ini merupakan hasil kerja keras tim Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan minat investor, terutama investor domestik (PMDN) tetap tinggi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini juga merupakan sentimen positif dari investor domestik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, serta menjadi bukti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sangat penting. Jika kita bisa pertahankan di 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik.

Peningkatan PMDN juga didorong oleh program kolaborasi antara investor besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu implementasi dari investasi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang baik harus diiringi dengan pertumbuhan pemerataan ekonomi. Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, maka Kementerian Investasi/BKPM memiliki program yang bertujuan untuk menjembatani perusahaan-perusahaan dengan investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha lokal di daerah, khususnya UMKM, dalam rangka UMKM naik kelas dan meningkatkan kualitas UMKM menjadi lebih kompetitif. Oleh karena itu, investasi yang masuk harus melibatkan UMKM dalam meningkatkan ekonomi daerah dan nasional.

Customer Perspective

3.3.2 Sasaran Strategis (SS-2) "Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal"

Customer Perspective ditetapkan melalui Sasaran Strategis 2 yaitu "Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal" yang memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*). Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat berdampak terhadap peningkatan nilai realisasi penanaman modal melalui perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia.

3.3.2.1 IKU-5: Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*)

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha di Indonesia secara terus menerus dalam beberapa tahun terakhir yang bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan perwujudan dari sasaran pembangunan dan peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia sebagai salah satu indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Kementerian Investasi/BKPM mengambil peran sebagai koordinator kemudahan berusaha di Indonesia sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, dan semenjak disahkan sebagai Kementerian Investasi pada April 2021, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan berbagai terobosan dalam perbaikan setiap indikator kemudahan berusaha di antaranya *starting a business* penyederhanaan persyaratan dan prosedur memulai usaha termasuk implementasi *Online Single Submission* (OSS) untuk Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko, mendukung perwujudan perseroan perseorangan, dan mengoordinasikan inisiatif lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk reformasi Sistem Peradilan mendorong penyederhanaan dan kepastian bagi pelaku usaha dengan

diimplementasikannya Peradilan Sederhana (*Small Claim Court*) dan sistem peradilan elektronik (*E-court*). Dalam RPJMN, acuan yang digunakan untuk mengukur kemudahan berusaha adalah survei tahunan yang dilakukan oleh World Bank yaitu survei *Ease of Doing Business* (EoDB). World Bank mengulas dan menilai regulasi bisnis dan implementasinya di 190 negara di dunia dan memberikan pemeringkatan. Dengan menggunakan peringkat EoDB sebagai acuan, RPJMN 2020-2024 menetapkan target perbaikan dari peringkat 73 pada 2018 menuju peringkat 40 pada 2024.

Peningkatan Kemudahan Berusaha dalam Kerangka RPJMN 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) menyatakan bahwa sasaran pembangunan Indonesia untuk tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran RPJMN 2020-2024 sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk tahun 2020-2024 yang diejawantahkan ke dalam sembilan misi Nawacita II, di mana Presiden Joko Widodo menetapkan lima strategi utama dalam mewujudkan Nawacita II tersebut, yang salah satunya termasuk penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Peningkatan daya saing perekonomian telah secara eksplisit ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai salah satu sasaran pembangunan dan peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia sebagai salah satu indikator pembangunan.

Gambar 3.4 Indikator yang dinilai dalam kerangka EoDB

Laporan DB 2020 mengevaluasi 10 indikator dalam survei untuk responden di masing-masing negara, yaitu: Memulai Usaha (*Starting a Business*), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (*Dealing with Construction Permits*), Pendaftaran Properti (*Registering Property*), Penyambungan Listrik (*Getting Electricity*), Pembayaran Pajak (*Paying Taxes*), Akses Perkreditan (*Getting Credit*), Perdagangan Lintas Negara (*Trading Across Borders*), Perlindungan Investor Minoritas (*Protecting Minority Investors*), Penegakan Kontrak (*Enforcing Contracts*), dan Penyelesaian Perkara Kepailitan (*Resolving Insolvency*). Dua indikator, yaitu Pemekerjaan Pegawai (*Employing Workers*) dan Berkontrak dengan Pemerintah (*Contracting with Government*), tidak termasuk dalam penilaian dalam Laporan DB 2020, di mana World Bank sempat berencana memasukkan indikator *Contracting with Government* sebagai indikator yang dinilai dalam EoDB 2023.

Pada tahun 2021, Kementerian Investasi/BKPM menyusun Peta Jalan Kemudahan Berusaha (*Roadmap* EoDB) yang menganalisis dan mengejawantahkan langkah-langkah kongkrit untuk menuju peringkat ke-40 pada tahun 2024. Dalam penyusunan Peta Jalan Kemudahan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan berbagai kajian regulasi dan kebijakan, konsultasi dan diskusi dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, serta menyusun berbagai rencana aksi yang diharapkan dapat meningkatkan peringkat untuk masing-masing indikator serta peringkat secara keseluruhan.

Tujuan penilaian kemudahan berbisnis ini sendiri adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara. Harapan lebih lanjutnya, pemerintah bisa merenspons dengan baik hasil penilaian EoDB tersebut melalui kebijakan yang tepat. Indikator Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) dengan capaian pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12 Target dan Capaian Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business)

Sasaran Strategis 2 (SS-2) Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal						
Indikator Kinerja Utama 5 (IKU-5) Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) (peringkat)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
60	N/A*	56	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*

Keterangan: *Indikator Peringkat Kemudahan Berusaha tidak ada capaiannya karena World Bank telah mengumumkan penghentian Survei Kemudahan Berusaha pada tanggal 16 September 2021, sebagaimana dimuat dalam laman berikut: https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report

Berdasarkan Tabel 3.12, indikator Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) tidak dapat dihitung capaiannya karena pada 16 September 2021 World Bank memutuskan untuk memberhentikan penerbitan laporan EoDB karena terdapat penyimpangan data dalam laporan DB beberapa tahun terakhir dan melakukan internal audit. Akibatnya pada tahun 2021 ini tidak ada pengumuman dari World Bank mengenai peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). Posisi Indonesia berada pada peringkat ke-73 EoDB pada tahun 2020 dengan peringkat yang bervariasi untuk masing-masing indikator. World Bank menyatakan akan menyusun pendekatan baru yang dapat dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha. Untuk itu dalam penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) belum memasukan bobot *customer perspective* di dalamnya.

Bila dilihat dari sisi daya saing, maka Indonesia yang saat ini (EoDB 2020) menduduki peringkat ke-73 masih harus mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yaitu: Singapura di peringkat ke-2, Malaysia di peringkat ke-12, Thailand di peringkat ke-21, Brunei di peringkat ke-66, Vietnam di peringkat ke-70. Indonesia hanya unggul dari Filipina yang berada di peringkat ke-95.

Berdasarkan laporan Survei *Ease of Doing Business* yang dipublikasikan oleh IFC / World Bank setiap tahunnya posisi daya saing Indonesia pada tahun 2010 – 2013 berada di peringkat 115 (2010), 121 (2011), 129 (2012),128 (2013). Capaian perbaikan peringkat Survei *Ease of Doing Business* sejak dikoordinasikan oleh BKPM pada laporan EoDB 2013 sampai dengan laporan EoDB 2020 (diumumkan pada bulan Oktober 2019) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Peringkat EoDB Indonesia

No	Indikator EoDB	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Peringkat Indonesia	128	120	114	109	91	72	73	73
1	*Starting a business*	166	175	155	173	151	144	134	140
2	*Dealing with construction permit*	75	88	153	107	116	108	112	110
3	*Registering property*	98	101	131	131	118	106	100	106
4	*Paying taxes*	131	137	160	148	104	114	112	81
5	*Trading across boders*	37	54	62	105	108	112	116	116
6	*Enforcing contract*	144	147	172	170	166	145	146	139
7	*Getting electricity*	147	121	45	46	49	38	33	33
8	*Getting credit*	129	86	71	70	62	55	44	48
9	*Protecting minority investor*	49	52	43	88	70	43	51	37
10	*Resolving Insolvency*	148	144	75	77	76	38	36	38

Arah kebijakan perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif serta ramah terhadap kegiatan usaha. Reformasi perbaikan kemudahan berusaha mencakup seluruh aspek kegiatan berusaha secara holistik mulai dari memulai usaha, operasionalisasi usaha hingga penutupan usaha dengan upaya pengurangan prosedur, percepatan waktu dan pengurangan biaya serta perbaikan kerangka regulasi.

Dalam melaksanakan perbaikan kemudahan melalui survei dan pengumpulan data *Ease of Doing Business*. Kerangka waktu setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Kerangka Waktu Pelaksanaan Survei EoDB dan Pengumpulan Data

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	Februari	Penyebaran Kuesioner oleh World Bank	Kuisioner disebarkan oleh Tim World Bank secara elektronik
2.	Maret	Sosialisasi Perbaikan EoDB kepada Pemerintah ke responden	Sosialisasi dilakukan di Jakarta dan Surabaya untuk mendiseminasikan regulasi yang telah diterbitkan dalam rangka reformasi kemudahan berusaha
3.	Akhir Maret	Batas Akhir Penyerahan Kuesioner oleh Responden/Kontributor kepada Tim *Doing Business*	Responden telah menyerahkan Kembali kuisioner kepada Tim *Doing Business*
4.	April - Mei	Verifikasi data oleh Tim *Doing Business* WB Washington DC ke Jakarta dan Surabaya	Verifikasi data dilakukan melalui korespondensi via email dan telepon kepada responden
5.	Maret - Agustus	Penyampaian Reform oleh PEMRI ke Tim *Doing Business* – Washington DC	Penyampaian *reform update* dilakukan pada saat pertemuan antara Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan Managing Director of Development Policy and Partnership World Bank, Mari Elka Pangestu di Washington D.C, 13 Juli 2021 dan melalui surat Kepala BKPM Nomor 2205/A.1/2021 tanggal 3 Agustus 2021 serta melalui web form yang disediakan Tim *Doing Business* World Bank
6.	Agustus - Oktober	Menerima "*Reform Update Memo*" dari Tim *Doing Business* – Washington DC	Pada tanggal 16 September 2021, World Bank merilis pernyataan bahwa penerbitan Laporan DB diberhentikan. Berdasarkan pengumuman Chief Economist World Bank pada tanggal 10 November 2021 pemberhentian akan bersifat sementara dan akan diperbarui dalam jangka waktu 2 tahun, dengan metodologi yang lebih baik, lebih transparan, serta lebih berpegang pada data untuk meminimalisir penyimpangan
		Korespondensi terkait "*Reform Update Memo*" dan penyampaian data dukung tambahan	
		Pengolahan data oleh Tim *Doing Business*	
7.	Oktober	Rilis laporan *Ease of Doing Business*	

Pada tanggal 16 September 2021, World Bank merilis pernyataan bahwa laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) akan diberhentikan, efektif secepatnya. Keputusan tersebut ditetapkan setelah laporan internal menyatakan bahwa terdapat penyimpangan dalam data *Doing Business* 2018 dan 2020. Untuk kedepannya, World Bank akan lanjut bekerja dan merancang metode lain untuk mengukur iklim bisnis dan investasi.

Meskipun EoDB telah diberhentikan, Kementerian Investasi/BKPM berencana melanjutkan upaya perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia. Namun, akan terdapat perubahan dalam pendekatan penyusunan peta jalan, yaitu (a) dibutuhkan penyesuaian beberapa rekomendasi perbaikan agar tidak akan hanya difokuskan untuk mengikuti asumsi World Bank dan (b) dibutuhkan *framework* evaluasi baru. Melalui kerja sama dengan PT. Deloitte Consulting selaku penyedia jasa konsultan terpilih, telah disusun Peta Jalan Perbaikan Kemudahan Berusaha dengan menyesuaikan arah peta jalan pasca pemberhentian publikasi EoDB. Selanjutnya telah disepakati bahwa kerangka penilaian dan peningkatan EoDB akan digantikan dengan kerangka yang mengukur kemudahan berusaha dan daya saing dimana kombinasi indeks yang akan digunakan untuk mengukur kemudahan berusaha dan daya saing adalah *IMD World Competitiveness Ranking dan Rule of Law Index* (oleh World Justice Project). Sejumlah sembilan topik EoDB termasuk dalam penilaian *IMD World Competitiveness Ranking*, dan sejumlah dua topik termasuk dalam penilaian *Rule of Law Index*.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka Penyusunan Cetak Biru/Peta Jalan Perbaikan Kemudahan Berusaha (EoDB) sepanjang tahun 2021 antara lain:

1. Penyusunan Cetak Biru / Peta Jalan Perbaikan Kemudahan Berusaha (EoDB) Indonesia Periode 2021 – 2025 di 11 indikator kemudahan berusaha maupun di indikator tambahan berdasarkan survei lainnya yang dilakukan dalam skala internasional;
2. Pengumpulan dan pengidentifikasian regulasi dan data implementasi terkait dengan seluruh indikator kemudahan berusaha baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah sesuai lokus survei (DKI Jakarta dan Kota Surabaya) pada bulan Agustus 2021;
3. Memetakan dan menganalisis (*benchmarking*) kebijakan kemudahan berusaha Indonesia

dibandingkan negara-negara kompetitor regional yang peringkatnya telah signifikan di atas Indonesia (*international best-practice*);

4. Penyusunan rekomendasi Rencana Aksi perbaikan kemudahan berusaha di 2022-2024 untuk seluruh indikator;
6. Koordinasi dan *debottlenecking* untuk permasalahan yang muncul dalam perbaikan Kemudahan Berusaha bersama dengan K/L/D terkait. Termasuk di dalamnya melakukan pendampingan kepada Kementerian, Lembaga dan Daerah sesuai penanggungjawab masing-masing indikator dalam proses verifikasi perbaikan kemudahan berusaha yang dilakukan Tim *Doing Business* – World Bank;
7. Penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi perbaikan kemudahan berusaha di DKI Jakarta dan Kota Surabaya sebagai lokus survei yang dapat diselenggarakan dalam bentuk antara lain *Focus Group Discussion* (FGD), seminar, advertorial atau webinar;
8. Penyusunan strategi komunikasi dan dukungan implementasi strategi komunikasi kepada masyarakat dunia usaha dan responden dalam rangka membangun persepsi positif atas perbaikan iklim investasi di Indonesia;
9. Publikasi perbaikan kemudahan berusaha Indonesia pada media nasional dalam rangka diseminasi informasi kepada masyarakat dunia usaha dan responden, dalam rangka membangun persepsi positif atas perbaikan iklim investasi di Indonesia. Dalam hal ini telah dilaksanakan dua kali webinar pada bulan November 2021;
10. Penyiapan dan penyampaian *reform update* pemerintah Indonesia kepada World Bank yang dilaksanakan pada bulan Juli 2021; dan
11. Penyusunan buku sosialisasi perbaikan kemudahan berusaha Indonesia seluruh indikator untuk pemangku kepentingan.

Gambar 3.5 Penyampaian Reform Update oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Bulan Juli 2021

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kemudahan berusaha Indonesia. Meskipun terdapat pemberhentian sementara Laporan *Doing Business* oleh World Bank, perbaikan yang tengah berjalan tidak boleh berhenti karena penting untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia di kancah global. Peta Jalan Kemudahan Berusaha diharapkan dapat menjadi sebuah upaya yang siginifkan untuk dapat memberikan dorongan perbaikan yang menyeluruh dalam seluruh indikator kemudahan berusaha. Peta Jalan ini juga diharapkan dapat memberikan arahan agar perbaikan dapat tetap berlangsung hingga Laporan *Doing Business* dimulai kembali 2 (dua) tahun mendatang. Terdapat serangkaian perbaikan (*reforms)* yang sudah dilakukan sebagaimana sudah dilaporkan dalam Reform Updates sebelumnya kepada Tim Penilai World Bank. Sejak penilaian kinerja terakhir dalam *Laporan Doing Business* 2020, Indonesia telah membuat dobrakan besar di sisi regulasi dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan turunannya yang melandasi perbaikan di berbagai indikator kemudahan berusaha. Namun masih banyak perbaikan yang belum dicatat sebagai pencapaian sehingga belum dapat meningkatkan skor Indonesia dalam Laporan *Doing Business*. Dari sisi implementasi, berbagai regulasi masih dalam proses implementasi sehingga masih belum dicatat. Selain itu, respon World Bank juga menekankan perlunya dilakukan lebih banyak sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk memperbaiki persepsi.

Berbasis kepada referensi implementasi praktik terpuji, masukan dari Tim Penilai World Bank serta analisis kondisi eksisting, penyusunan peta jalan perbaikan kemudahan berusaha ini menekankan perbaikan harus dilakukan di tiga sisi, yaitu perbaikan regulasi, implementasi, dan persepsi responden. Terdapat berbagai indikator yang memerlukan peningkatan implementasi,

sementara terdapat sebagian indikator yang memerlukan peningkatan kekuatan regulasi. Peningkatan ini juga perlu dibarengi dengan perbaikan persepsi kepada responden melalui sosialisasi, publikasi panduan dan publikasi statistik.

Peta Jalan Kemudahan Berusaha ini memuat 54 rencana aksi yang tersebar pada berbagai indikator untuk dilaksanakan hingga 2024, yaitu sebagai berikut:

- Untuk indikator kemudahan dalam Memulai Usaha, diperlukan perbaikan regulasi untuk mendukung penyederhanaan proses. Selain itu, diperlukan integrasi antar sistem AHU, OSS, dan Pajak Online agar menggunakan database yang selaras.
- Untuk indikator kemudahan dalam Perizinan terkait Pendirian Bangunan, diperlukan perbaikan regulasi untuk mendukung penyederhanaan proses. Di samping itu, penguatan sistem seperti SIMBG, GISTARU, dan Jakartasatu juga diperlukan untuk memastikan kelancaran implementasi.
- Untuk indikator kemudahan dalam Penyambungan Listrik, diperlukan perbaikan regulasi untuk transparansi tarif ke pelanggan. Peningkatan pengawasan keberjalanan SAIDI, SAIFI, dan permohonan SLO juga diperlukan untuk menjaga kualitas pemberian layanan ke pelanggan.
- Untuk indikator kemudahan dalam Pendaftaran Properti, diperlukan perbaikan regulasi untuk mendukung perubahan besaran biaya jasa PPAT. Peningkatan efisiensi dan implementasi sistem (untuk peralihan hak tanah dan bangunan, pengecekan tunggakan pajak daerah, dan mekanisme pengaduan) juga diperlukan. Selain itu, peningkatan basis data dan transparansi informasi pertanahan di Indonesia juga perlu ditingkatkan.
- Untuk indikator kemudahan dalam Akses Perkreditan, diperlukan perbaikan regulasi agar mengatur seluruh *functional equivalents* dan penggunaan kategori generik untuk pembebanan jaminan. Di samping itu, perlu melakukan penerapan *Sistem Registry* terintegrasi untuk meningkatkan transparansi kreditur dan debitur.
- Untuk indikator kemudahan dalam Perlindungan terhadap Investor Minoritas, diperlukan penyesuaian regulasi saat ini agar meningkatkan perlindungan terhadap pemegang saham.
- Untuk indikator kemudahan dalam Pembayaran Pajak, diperlukan penguatan sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perpajakan. Pelaksanaan publikasi data statistik juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi proses perpajakan.
- Untuk indikator kemudahan dalam Perdagangan Lintas Negara, diperlukan perbaikan dalam penggunaan metode dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi proses ekspor dan impor. Selain itu, juga diperlukan publikasi statistik kinerja ekspor dan impor.
- Untuk indikator kemudahan dalam Penegakan Kontrak, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan proses peradilan untuk mempercepat durasi dan menghemat biaya. Untuk membantu hal tersebut, juga diperlukan panduan yang mudah diakses dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- Untuk indikator kemudahan dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan, diperlukan perbaikan dalam regulasi untuk mempercepat durasi, menghemat biaya, dan memperkuat kerangka kepailitan di Indonesia. Selain itu, pembentukan portal informasi kepailitan juga diperlukan sebagai transparansi proses dan pelaksanaan publikasi secara daring.
- Untuk indikator kemudahan dalam Berkontrak dengan Pemerintah, diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan Bersama. Selain itu, juga diperlukan perbaikan dalam implementasi agar menerapkan *e-invoicing* dan *e-signature*.

Jika seluruh rencana aksi dalam Peta Jalan Kemudahan Berusaha ini dilaksanakan maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan rencana aksi dapat meningkatkan kinerja Indonesia untuk mencapai skor *distance-to-frontier* sebesar 82,9 pada Laporan EoDB 2025. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia dapat berada pada peringkat 16 pada Laporan *Doing Business* 2025, dengan skenario moderat. Dengan demikian, pelaksanaan Peta Jalan Kemudahan Berusaha ini secara menyeluruh dapat mendorong pencapaian target kemudahan berusaha Indonesia dalam RPJMN 2020-2024, yaitu mencapai peringkat di atas 40.

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mencapai peringkat 16 secara global pada tahun 2024 (Laporan DB 2025) secara bertahap, dengan skenario Moderat, dan memenuhi target peringkat RPJMN 2020-2024, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 3.6 Proyeksi Peringkat Kemudahan Berusaha

Potensi pencapaian tersebut memerlukan berbagai *reforms* baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun persepsi pelaku usaha yang menjadi responden survei EoDB. Dari sisi regulasi, *key reforms* termasuk kebijakan inspeksi berbasis risiko untuk perizinan terkait pendirian bangunan, penuntasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HAP), pembentukan *commercial court*, dan penguatan kerangka regulasi untuk hak kreditur dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dari aspek implementasi, penerapan akta elektronik, percepatan penerapan *smart grid*, pengembangan *single window* untuk pendaftaran properti, integrasi sistem *collateral registry*, implementasi sistem *Core Tax*, dan pengembangan sistem manajemen kontrak untuk penyedia barang dan jasa pemerintah adalah beberapa *key reforms* yang kritikal dalam mencapai target peringkat 40 untuk EoDB Indonesia. Selain itu, di sisi perbaikan persepsi, diperlukan peluncuran skema *continuing education* untuk pemegang sertifikat ahli kepabeanan serta transparansi publikasi statistik kinerja pelayanan kemudahan berusaha juga telah dicatat sebagai *key reforms*.

Gambar 3.7 Reforms Utama dalam Peta Jalan Perbaikan Kemudahan Berusaha

Kementerian Investasi/BKPM telah menetapkan sekurang-kurangnya 80 rencana aksi untuk 11 indikator kemudahan berusaha yang dianalisis, mengusulkan 32 perbaikan regulasi di berbagai tingkat, serta melibatkan 27 K/L terkait di Indonesia sebagai strategi untuk mencapai peringkat 40.

Internal Process Perspective

3.3.3 Sasaran Program (SP-1) "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal"

Sasaran Program 1 "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal" didukung oleh indikator kinerja yaitu: Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan mampu mendorong peningkatan realisasi penanaman modal melalui perencanaan penanaman modal yang berkualitas serta peningkatan peran perencanaan sebagai *nerve* kegiatan di unit-unit Kementerian Investasi/BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi. Peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan investor serta berlandaskan pada prinsip perencanaan berbasis data dan fakta (*evidence-based planning*). Peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal bertujuan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan penanaman modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.3.3.1 IK-1: Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

Indikator kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" diperoleh berdasarkan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden (stakeholder) atas pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Indeks kepuasan diukur dalam skala linear kisaran 1-5 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik). Pelaksanaan Survei dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal kepada sejumlah responden yang berasal dari Unit Kerja terkait di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM, perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, serta asosiasi. Target dan capaian kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Target dan Capaian Kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal"

Sasaran Program 1 (SP-1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 1 (IK-1) Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal (indeks)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
3,5 dari skala 5,0	4,25 dari skala 5,0	3,65 dari skala 5,0	4,23 dari skala 5,0	-0,47	115,89	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.15, capaian Indikator Kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" Tahun 2021 sebesar 4,23 dari skala 5,0 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,65 dari skala 5,0. Capaian ini sedikit menurun apabila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja yang sama di tahun 2020 yaitu sebesar 4,25 dari skala 5,0, namun telah mencapai 115,89% dari target dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Meskipun target indikator kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" dalam 5 tahun terakhir terus meningkat, namun capaian pada indikator kinerja ini selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi *stakeholder* terhadap kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal semakin baik. Perkembangan target dan capaian indikator kinerja "Indeks kualitas pemetaan dan

perencanaan pengembangan penanaman modal" dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

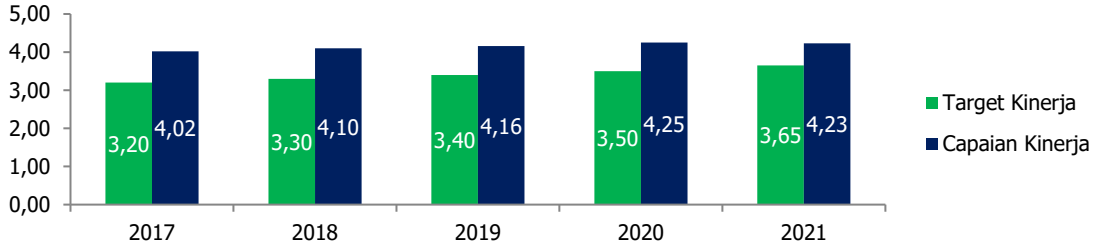

Grafik 3.7 Perkembangan Target dan Capaian Kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" Tahun 2017 – 2021

3.3.4 Sasaran Program (SP-2) "Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal"

Sasaran Program 2 "Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal" didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah Hari dan Prosedur Dalam Memulai Usaha / *Starting a Business* dan Jumlah Perusahaan Besar yang Bermitra Dengan UMKM. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk menarik minat investor. Selain itu dalam upaya peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu dilakukan kemitraan dengan usaha-usaha besar karena dapat mempercepat transformasi UMKM naik kelas yang membuka peluang lebih besar masuk ke dalam rantai pasok industri, pasar ekspor, hingga *global value chain.* Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang kerap dikeluhkan investor baik dari dalam maupun luar negeri, salah satunya terkait survei tahunan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*, EoDB). Survei indikator EoDB memiliki arti strategis karena digunakan oleh berbagai negara untuk melihat iklim berusaha di suatu negara. Perbaikan dalam survei kemudahan berusaha diharapkan dapat mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

3.3.4.1 IK-2: Jumlah Hari dan Prosedur Dalam Memulai Usaha / *Starting a Business*

Pada tanggal 16 September 2021, World Bank memutuskan untuk memberhentikan penerbitan laporan EoDB karena terdapat penyimpangan data dalam laporan *Doing Business* beberapa tahun terakhir dan melakukan internal audit. Akibatnya pada tahun 2021 ini tidak ada pengumuman dari World Bank mengenai Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*/EoDB). World Bank menyatakan akan menyusun pendekatan baru yang dapat dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha.

Meskipun terdapat pemberhentian sementara Laporan *Doing Business* oleh World Bank, perbaikan yang tengah berjalan tidak boleh berhenti karena penting untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia di kancah global. Salah satu indikator yang dilakukan perbaikan adalah terkait "jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business*", dimana capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16 Target dan Capaian Kinerja "Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / starting a business"

Sasaran Program 2 (SP-2) Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 2 (IK-2) Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business* (hari / prosedur)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
8/10	10/11*	6/8	7/8**	11,11	91,67	Baik

Keterangan:
* Realisasi Tahun 2020 mengacu pada EoDB 2020, dimana peringkat kemudahan berusaha tidak diumumkan di tahun 2020. World Bank secara resmi mengumumkan pemberhentian Survei Kemudahan Berusaha pada tanggal 16 September 2021, sebagaimana dimuat dalam laman: https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report
** Realisasi Tahun 2021 mengacu kepada *reform* tercatat dan yang diajukan Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM 93/A.1/2020 tertanggal 30 Maret 2020 perihal *Indonesia's Doing Business 2021 Reform Updates*.

Pada Tahun 2021, Kementerian Investasi/BKPM telah menyusun Peta Jalan Kemudahan Berusaha yang diharapkan dapat menjadi sebuah upaya yang siginifkan untuk dapat memberikan dorongan perbaikan yang menyeluruh dalam seluruh indikator kemudahan berusaha. Peta Jalan ini juga diharapkan dapat memberikan arahan agar perbaikan dapat tetap berlangsung hingga Laporan *Doing Business* dimulai kembali 2 tahun mendatang. Terdapat serangkaian perbaikan (*reforms*) yang sudah dilakukan sebagaimana sudah dilaporkan dalam *Reform Updates* sebelumnya kepada Tim Penilai World Bank. Sejak penilaian kinerja terakhir dalam Laporan *Doing Business* 2020, Indonesia telah membuat dobrakan besar di sisi regulasi dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan turunannya yang melandasi perbaikan di berbagai indikator kemudahan berusaha. Namun masih banyak perbaikan yang belum dicatat sebagai pencapaian sehingga belum dapat meningkatkan skor Indonesia dalam Laporan *Doing Business*. Dari sisi implementasi, berbagai regulasi masih dalam proses implementasi sehingga masih belum dicatat. Selain itu, respon World Bank juga menekankan perlunya dilakukan lebih banyak sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk memperbaiki persepsi.

Berdasarkan reform update yang disampaikan kepada World Bank melalui Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 93/A.1/2020 tertanggal 30 Maret 2020 *perihal Indonesia's Doing Business* 2021 *Reform Updates* dan Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2205/A.1/2021 pada tanggal 3 Agustus 2021 perihal *Indonesia's Doing Business Reform Update* 2022, maka dalam hal Memulai Usaha (*Starting a Business*) jumlah prosedur, hari, serta biaya dalam memulai usaha pada tahun 2021 berkurang signifikan dibandingkan dengan data yang dicatat oleh World Bank pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.17 Perbandingan Indikator EoDB untuk Memulai Usaha

	DB 2020	**Update DB 2021**	**Update DB 2022**
Jumlah prosedur	11	8	4
Waktu (hari)	10	7	2,5
Biaya (% pendapatan perkapita)	5,7%	5,7%	4,3%

Beberapa *key reform* dalam indikator Memulai Usaha antara lain:

a. Penggabungan proses pembayaran persetujuan nama dan PNBP menjadi 1 prosedur;
b. Efisiensi biaya persetujuan nama dan PNBP;
c. Persetujuan nama dilakukan otomatis melalui sistem AHU tanpa prosedur tambahan;
d. Penghapusan stempel perusahaan sebagai persyaratan pendirian perusahaan;
e. Perusahaan perseorangan dapat mendaftarkan usahanya secara mandiri melalui sistem AHU;
f. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara otomatis; dan
g. Pengintegrasian proses untuk mendapatkan NIB dengan proses Pendaftaran ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui sistem OSS Berbasis Risiko.

Dengan mengacu pada Peta Jalan Kemudahan Berusaha pada berbagai indikator untuk dilaksanakan hingga 2024 maka untuk indikator kemudahan dalam Memulai Usaha, maka diperlukan perbaikan regulasi untuk mendukung penyederhanaan proses. Selain itu, diperlukan integrasi antar sistem AHU, OSS, dan Pajak Online agar menggunakan database yang selaras. Adapun reform utama (*key reforms*) dalam indikator Memulai Usaha ke depan antara lain sebagai berikut:

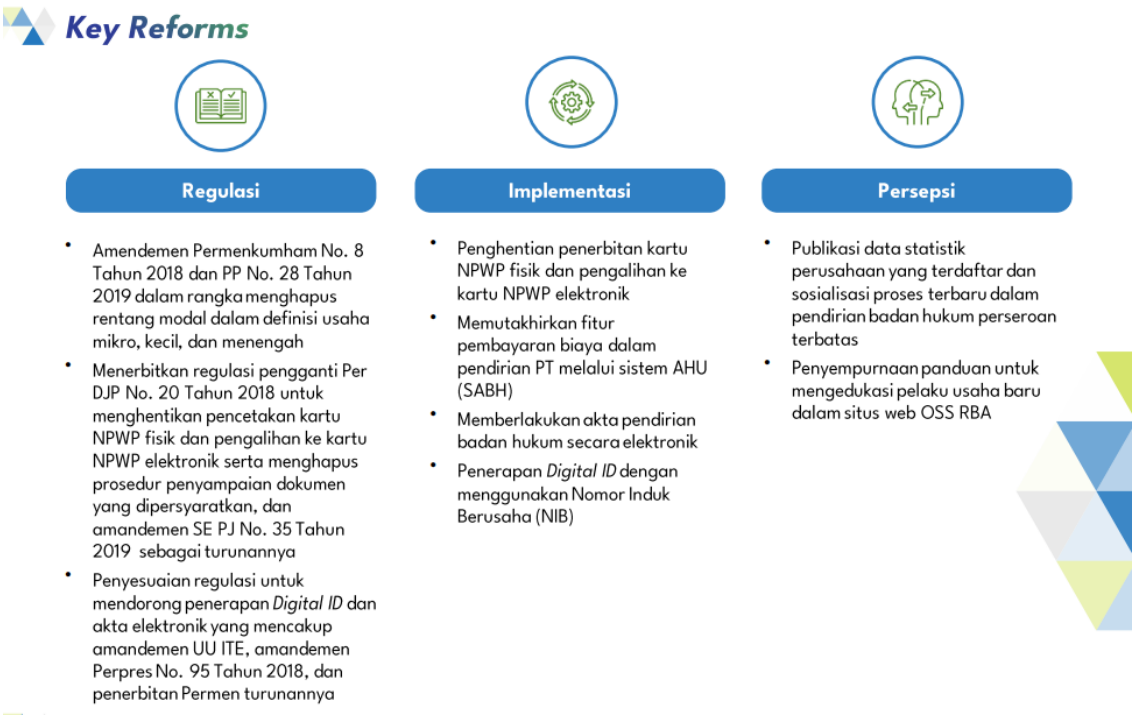

Gambar 3.8 Key Reforms untuk Memulai Usaha

Reforms detail mencakup berbagai perbaikan regulasi, termasuk amandemen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar akta elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Selain itu, Kementerian Keuangan perlu melakukan perbaikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20 Tahun 2018 sebagai landasan penghentian penerbitan kartu NPWP fisik dan transisi ke kartu NPWP elektronik saja sejalan dengan amendemen SE PJ Nomor 35 Tahun 2019 agar status NPWP dapat aktif tanpa tambahan prosedur pengiriman kelengkapan dokumen ke KPP terdekat – keduanya harus tercapai paling lambat pada bulan Juni 2022.

Di sisi lain, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) perlu melakukan beberapa perubahan, antara lain amendemen Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 untuk harmonisasi definisi usaha mikro dan kecil, dan pemutakhirkan fitur pembayaran biaya-biaya dalam pendirian PT. melalui sistem AHU (SABH), di antara rencana aksi lainnya. Di sisi implementasi, diperlukan pengembangan Digital ID untuk memfasilitasi integrasi data secara real time antara sistem AHU, OSS, dan Dirjen Pajak, serta memungkinkan data sharing secara real time dengan K/L lainnya yang membutuhkan informasi untuk melayani badan usaha. Secara lengkap, *reforms detail* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.9 Reforms Detail untuk Memulai Usaha

3.3.4.2 IK-3: Jumlah Perusahaan Besar Yang Bermitra Dengan UMKM

Dalam rangka meningkatkan investasi yang berkualitas pemerintah perlu mendorong perlindungan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, melalui kebijakan penetapan bidang usaha bagi penanam modal yang wajib bermitra dengan UMKM serta kewajiban kemitraan bagi pelaku usaha yang mengajukan fasilitas penanaman modal. Dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM melalui Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal melakukan upaya dalam mendorong kemitraan usaha nasional antara perusahaan besar dengan UMKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi UMKM agar terlibat dalam penyedian bahan baku/rantai pasok bagi industri berskala besar. Target dan capaian kinerja "Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18 Target dan Capaian Kinerja "Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM"

Sasaran Program 2 (SP-2) Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 3 (IK-3) Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM (perusahaan)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
120	109	145	383	251,38	120,00	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.18, indikator jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM mencapai 383 perusahaan dari target 145 perusahaan, atau mencapai 120% dengan kategori sangat baik. Hasil pencapaian target dalam pelaksanaan kegiatan Kemitraan Usaha antara UKM dengan Perusahaan PMA/PMDN adalah dalam bentuk Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha (LoI/*Letter of Intent*) yang memuat kesepakatan antara UKM dengan perusahaan nasional/pengusaha luar negeri untuk mengadakan rencana kemitraan investasi. Hasil dari LoI tersebut diharapkan menjadi awal rencana kerja sama investasi yang akan dilaksanakan antara para pelaku usaha sehingga mampu untuk saling mendukung dalam proses bisnis serta memberikan keuntungan satu sama lain.

Jumlah kesepakatan kemitraan dengan Perusahaan PMA/PMDN selama tahun 2021 yang semula ditargetkan sebanyak 11 kesepakatan kemitraan, jumlah peningkatan kesepakatan (LoI) yang telah dicapai tahun 2021 adalah sebanyak 11 kesepakatan (LoI). Pada tahun 2020 hasil LoI mencapai 109 kesepakatan (LoI), sehingga akumulasi kesepakatan (LoI) tahun 2020-2021 berjumlah 120 Kesepakatan.

Selama tahun 2021, kegiatan Matchmaking telah dilaksanakan sebanyak empat kali, yaitu di dalam negeri bertempat di Jawa Tengah (Kota Solo), Sumatera Barat (Kota Padang), dan Jawa Barat (Kota Surabaya) sebanyak 150 peserta dan menghasilkan 11 kesepakatan (LoI). Dengan jumlah capaian kesepakatan tersebut, maka target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja telah tercapai. Daftar kesepakatan kemitraan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Kesepakatan Kemitraan antara Pengusaha Nasional dan UKM

No.	Tempat	Keterangan
1	**Jawa Tengah**	**3 (tiga) Kesepakatan :** PT. Aristar Kencana Glassindo dengan PT. Bima Globa Security PT. Solo Citra Metro Plasma Power dengan CV. Alkaira PT. Sai Apparel Industries dengan CV. Chandrakeshwari
2	**Sumatera Selatan**	**3 (tiga) Kesepakatan :** PT. Dexa Media dengan CV. Athira PT. Huadian Bukit Asam PT. Kahuripan Citra Indonesia PT. Wilmar Padi Indonesia dengan PT. IndonesiaMakmur Konstruksi
3	**Bali**	**2 (dua) Kesepakatan :** PT. Bali Ocean Magic dengan CV. Bali Bakti Anggara PT. Bali Ocean Magic dengan CV. Bali Esa Utama
4	**Sumatera Barat**	**3 (tiga) Kesepakatan** PT. Gamindra Mitrakesuma dengan CV. D'Comp Group PT. Padang Raya Cakrawala dengan PT. Buana Lestari PT. Padang Raya Cakrawala dengan PT. Arshy Citra Kamato

Para peserta yang telah mengikuti kegiatan kemitraan (*matchmaking*) di dalam negeri telah mendapatkan manfaat, di antaranya yaitu peningkatan wawasan terkait pengembangan bisnis, perluasan jaringan (*networking*) pasar atas produknya, serta mendapatkan mitra kerja sama/pembeli yang memesan produk secara berkelanjutan dalam jumlah yang cukup besar. Akan tetapi, terdapat beberapa hal-hal yang menjadi perhatian untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan Kemitraan Usaha (*matchmaking*) di tahun selanjutnya, antara lain :

a. Bidang usaha UKM yang berpartisipasi perlu lebih disesuaikan dengan sektor basis daerah. Di samping itu, perlunya kesesuaian dan variasi calon mitra bisnis bagi para UKM agar dapat terjalin kerja sama investasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal itu, maka diperlukan waktu yang lebih optimal bagi Kementerian Investasi/BKPM untuk menginformasikan tentang pelaksanaan kegiatan matchmaking kepada para UKM.
b. Perlu meningkatkan koordinasi antara Kementerian Investasi/BKPM dengan *stakeholder* terkait antara lain Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, dan Asosiasi usaha dalam rangka mendorong kegiatan kemitraan usaha (*matchmaking*).
c. Kondisi pandemi COVID-19 mempengaruhi keikutsertaan para pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan *matchmaking* dalam negeri.

3.3.5 Sasaran Program (SP-3) "Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal"

Sasaran Program 3 "Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal" didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu nilai komitmen penanaman modal dan jumlah minat penanaman modal. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam menarik investor baik dalam maupun luar negeri melalui strategi promosi yang tepat sasaran. Kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan secara proaktif, berkelanjutan dan terfokus baik di dalam negeri maupun luar negeri adalah salah satu faktor pendorong meningkatnya penanaman modal ke Indonesia. Kegiatan promosi diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan hasil sesuai target yang telah ditetapkan yaitu peningkatan minat dan komitmen penanaman modal yang akan meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia serta memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam pelaksanaannya, di antaranya promosi langsung kepada calon penanam modal, *end-to-end* fasilitasi investasi, kolaborasi dengan Kementerian / Lembaga / Daerah dan *stakeholders* terkait, penyiapan bahan dan sarana kegiatan promosi yang menarik melalui berbagai media serta berbagai strategi lainnya.

3.3.5.1 IK-4: Nilai Komitmen Penanaman Modal

Nilai komitmen penanaman modal hasil berbagai kegiatan promosi penanaman modal didapatkan dari nilai rencana investasi hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh kantor perwakilan *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) Kementerian Investasi/BKPM di 8 (delapan) negara dan didukung oleh Tim Promosi Terpadu (TPT) Kementerian Investasi/BKPM, melalui *business forum* di dalam dan luar negeri, pertemuan *one-on-one meeting* dengan *targeted investor*, *investor gathering*, penerimaan dan pendampingan misi, berbagai kegiatan fasilitasi promosi daerah dengan hasil capaian sesuai pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.20 Target dan Capaian Kinerja "Nilai Komitmen Penanaman Modal"

Sasaran Program 3 (SP-3) Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 4 (IK-4) Nilai komitmen penanaman modal (Rp Triliun)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
1.362,0	1.582,07	1.430,8	23.357,7	1.376,40	120,00	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.20, indikator nilai komitmen penanaman modal mencapai 120% yaitu sebesar Rp23.357,7 triliun dari target sebesar Rp1.430,8 triliun dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 1.376,40%. Perkembangan nilai komitmen penanaman modal dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

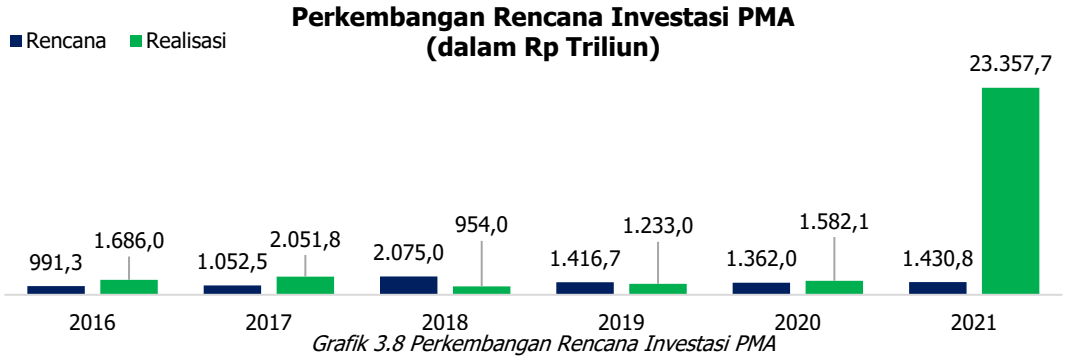

Grafik 3.8 Perkembangan Rencana Investasi PMA

Keterangan: Capaian tahun 2018 berdasarkan Izin Prinsip hanya tercatat sampai Juni 2018
Asumsi nilai tukar USD:
1. 2017: 1 USD=Rp. 13.300
2. 2018: 1 USD=Rp. 13.400
3. 2019: 1 USD=Rp. 14.000
4. 2020: 1 USD=Rp. 14.400
5. 2021: 1 USD=Rp. 14.600

Jumlah komitmen penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi pada tahun 2021 telah jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai komitmen terbesar berasal dari PT. Abaco Pasifik Indonesia, perusahaan asal Amerika Serikat, dengan bidang usaha Pembangunan Kawasan Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi dengan Investasi tercatat dalam Sistem OSS sebesar Rp21.882,1 triliun. Nilai komitmen tersebut cukup besar mengingat bidang usaha yang dijalankan merupakan padat modal dan menggunakan teknologi tinggi. Hal ini tercapai dengan berbagai kegiatan promosi proaktif terhadap investor misalnya melalui *virtual meeting*, *webinar* serta kegiatan promosi lainnya yang menunjang tercapainya target komitmen penanaman modal.

3.3.5.2 IK-5: Jumlah Minat Penanaman Modal

Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal diperoleh melalui hasil penelusuran minat investasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh kantor perwakilan IIPC BKPM di 8 (delapan) negara dan didukung oleh Tim Promosi Terpadu (TPT) Kementerian Investasi/BKPM, melalui *business forum* di dalam dan luar negeri, pertemuan *one-on-one meeting* dengan *targeted investor*, *investor gathering*, penerimaan dan pendampingan misi, berbagai kegiatan fasilitasi promosi daerah dengan hasil capaian sebagai berikut.

Tabel 3.21 Target dan Capaian Kinerja "Jumlah Minat Penanaman Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal"

Sasaran Program 3 (SP-3) Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 5 (IK-5) Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal (minat)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
1.470	2.985	2.523	3.246	8,74	120,00	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.21, indikator jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal mencapai 120,00% yaitu sebanyak 3.246 minat dari target 2.523 minat dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi pertumbuhan jumlah minat penanaman modal sebesar 8,74%.

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) BKPM 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan BKPM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024 bahwa minat penanaman modal adalah sikap yang ditunjukkan oleh calon penanam modal dengan berpartisipasi aktif kedalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKPM baik berupa *working luncheon, group meeting investor*, temu bisnis, tindak lanjut misi investasi, pameran investasi, forum investasi, *business forum* dan *one-on-one meeting* serta memiliki potensi untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan minat investasi sebesar 3.246 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) menghasilkan 441 minat. Sejumlah minat tersebut diperoleh dari berbagai kegiatan Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) yang terdiri dari kegiatan promosi Menteri Investasi/Kepala BKPM ke luar negeri, kegiatan tindak lanjut promosi investasi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dan kegiatan pemasaran investasi dan *business development* berdasarkan sektor sejumlah 162 minat. Sedangkan Kegiatan promosi penanaman modal dalam forum-forum internasional di dalam dan luar negeri mendapatkan 279 minat yang di antaranya terdiri dari kehadiran peserta berasal dari perusahaan dan asosiasi negara target dalam kegiatan IIWS sejumlah 234 minat, kegiatan kunjungan kerja luar negeri Menteri Investasi/Kepala BKPM dan pejabat di Kementerian Investasi/BKPM sejumlah 31 minat dan kegiatan fasilitasi dalam negeri sejumlah 14 minat. Sehingga total minat yang diperoleh pada tahun 2021 adalah 441 minat.

Gambar 3.10 Kegiatan Pemasaran Investasi di Beberapa Negara Tahun 2021

Pada tahun 2020, Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) dari 39 kegiatan menghasilkan minat investasi sebanyak 925. Sementara itu, kegiatan di tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan yang menghasilkan 441 minat (menurun 53% dari tahun sebelumnya). Penurunan tersebut turut dipengaruhi oleh adanya kondisi pandemi yang menurunkan minat investasi atau tertundanya rencana ekspansi investasi karena menurunnya pendapatan perusahaan.

2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh IIPC menghasilkan 1.975 minat.
   Kementerian Investasi/BKPM mempunyai 8 (delapan) perwakilan di luar negeri yaitu Abu Dhabi-Uni Emirat Arab, New York-Amerika Serikat, Sydney-Australia, London-Inggris, Tokyo-Jepang, Singapura-Singapura, Taipei-Taiwan dan Seoul-Korea Selatan. Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2016, program kerja perwakilan Kementerian Investasi/BKPM di luar negeri mencakup kegiatan-kegiatan promosi untuk menjaring minat penanaman modal dari wilayah kerja dengan rincian sebagai berikut:
   a. Mengadakan seminar atau forum bisnis di wilayah kerja;
   b. Menjawab pertanyaan dan melakukan tindak lanjut pasca kegiatan promosi penanaman modal antara lain melalui korespondensi dan pertemuan lanjutan dengan investor;
   c. Melaksanakan pertemuan dengan *think-tank* dan *opinion makers*, asosiasi, bank atau lembaga terkait penanaman modal;
   d. Melaksanakan *one-on-one meeting* dengan investor, memfasilitasi minat penanaman modal dan permasalahan penanaman modal;
   e. Mengikuti berbagai seminar, forum bisnis dan misi bisnis untuk bertemu di investor di wilayah kerja termasuk diundang sebagai narasumber;
   f. Melakukan pendampingan misi investasi dari Negara Tempat Kedudukan (NTK) dan wilayah kerja ke Indonesia dan dari Indonesia ke NTK;
   g. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan seminar atau forum bisnis di wilayah kerja dalam rangka penerimaan misi dari Kementerian Investasi/BKPM atau Daerah untuk bertemu investor;
   h. Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi dengan perwakilan RI (KBRI/KJRI/KDEI) setempat; dan
   i. Bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mempromosikan peluang investasi Indonesia dalam rangka merealisasikan nota kesepahaman.

Selama Tahun 2021, dari berbagai strategi dan kegiatan yang telah dilakukan dalam menarik minat investor, IIPC telah menghasilkan 1.975 minat dengan rincian minat masing-masing sebagai berikut.

Tabel 3.22 Jumlah Kegiatan yang dilakukan oleh IIPC Tahun 2021

IIPC	Jumlah Kegiatan				
	One-on-one meeting	Penerimaan dan pengiriman misi	Keikutsertaan kegiatan promosi di NTK	Penyelenggaraan Kegiatan Promosi di NTK	Koordinasi di NTK
Abu Dhabi	106	42	17	1	14
London	125	48	40	2	76
Singapura	593	17	14	0	43
Sydney	138	17	26	4	37
Seoul	464	19	19	0	20
New York	244	33	4	2	62
Tokyo	156	9	5	1	13
Taipei	96	39	1	1	14

Tabel 3.23 Jumlah Minat Melalui Berbagai Kegiatan IIPC Tahun 2021

IIPC	Total Minat
Abu Dhabi	116
London	130
Singapura	647
Sydney	116
Seoul	518
New York	198
Tokyo	180
Taipei	70
Total	**1.975**

Pada tahun 2020, Kegiatan yang diselenggarakan oleh *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC), menghasilkan minat investasi sebanyak 1.834 minat. Sementara itu, kegiatan di tahun 2021 menghasilkan 1.975 minat (meningkat 7,7% dari tahun sebelumnya). Meskipun dalam situasi pandemi, IIPC tetap aktif melakukan kegiatan promosi investasi secara daring. Salah satu kegiatan yang secara intensif dilakukan adalah *one-on-one meeting*, karena pertemuan dengan perusahaan lebih mudah dilakukan melalui daring sehingga memberikan kontribusi minat investasi yang cukup besar.

3) Penerimaan Misi Investasi dan Fasilitasi Promosi Daerah ke Luar Negeri yang menghasilkan 79 minat.

   Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan penerimaan dan pendampingan misi investasi sebanyak 54 kali. Kegiatan penerimaan misi dimaksudkan untuk memfasilitasi kunjungan investor yang berminat serius berinvestasi ke Indonesia dalam rangka mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklim investasi, kebijakan Pemerintah, potensi/peluang/proyek investasi daerah. Penerimaan misi pada tahun 2021 menghasilkan 47 minat.

   Sedangkan kegiatan pendampingan misi dimaksudkan untuk memfasilitasi minat investor potensial yang ingin melakukan kunjungan ke daerah atau bertemu dengan pemerintah daerah yang menjadi calon lokasi usaha yang diminati dalam rangka melihat kondisi dan berkomunikasi langsung dengan *stakeholder* setempat. Pendampingan misi pada tahun 2021 dilakukan melalui kegiatan *Indonesia Investment Webinar Forum* 2021 dengan melakukan fasilitasi kepada 4 provinsi (Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat) yang melakukan promosi investasi untuk bertemu dengan calon investor di bidang kelautan dan perikanan melalui sesi *one-on-one meeting* yang dilaksanakan secara virtual, serta menghasilkan 7 minat.

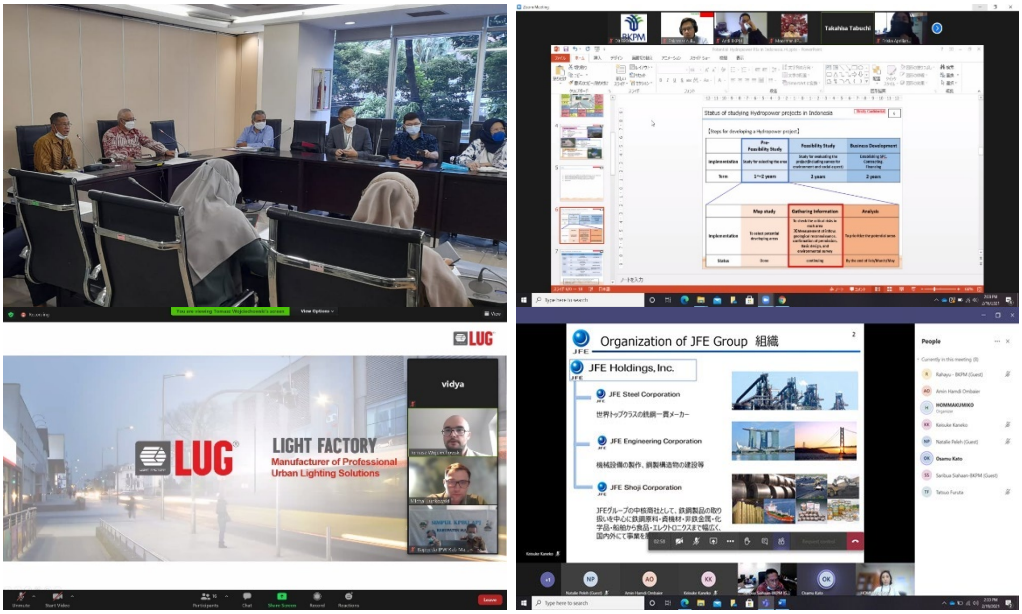

Gambar 3.11 Penerimaan dan Pendampingan Misi Tahun 2021

Selain itu, telah dilaksanakan fasilitasi promosi investasi ke luar negeri kepada daerah terpilih yang bertujuan untuk mempromosikan potensi investasi daerah. Fasilitasi promosi investasi daerah tahun 2021 menargetkan investor potensial dari wilayah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Aceh terpilih sebagai pemenang *Masterclass* Promosi Investasi Tahun 2021. Berdasarkan hasil *market intelligence*, profil potensi investasi provinsi Aceh memiliki kesesuaian dengan minat investor PEA yang meliputi sektor kepelabuhanan, pariwisata, kawasan ekonomi, infrastruktur, dan perikanan. Hal ini juga ditunjang oleh kedekatan dari sisi budaya, geografi, dan pasar (*halal market*) Aceh terhadap PEA. Promosi dilaksanakan melalui *kegiatan one on one meeting* dan kunjungan ke beberapa perusahaan PEA di Dubai dan Abu Dhabi, yang kemudian menghasilkan 25 minat.

Gambar 3.12 Fasilitasi Promosi Daerah ke Luar Negeri

Secara keseluruhan, pada tahun 2021 telah didapatkan 79 minat yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan penerimaan dan pendampingan misi investasi sejumlah 54 kali dan kegiatan fasilitasi promosi daerah ke luar negeri. Sedangkan di tahun 2020 telah terlaksana 77 kali kegiatan penerimaan misi investasi dengan capaian keseluruhan yaitu 82 minat. Penurunan jumlah minat investasi dari tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang

masih berlangsung dan adanya penyesuaian target minat dan jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan dan pendampingan misi di tahun 2021.

4) Pameran investasi di dalam dan luar negeri yang menghasilkan 751 minat.
Pada tahun 2021, target keikutsertaan pada pameran investasi di dalam negeri sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan pameran di luar negeri sebanyak 2 (dua) kali. Adapun realisasi keikutsertaan sebanyak 9 (sembilan) kali, yang terdiri dari 6 (enam) kali kegiatan pameran di dalam negeri yang menghasilkan 646 minat investasi dan 3 (tiga) kali kegiatan pameran di luar negeri yang menghasilkan 105 minat investasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai peluang dan kebijakan investasi Indonesia kepada masyarakat dan calon investor dalam dan luar negeri. Selain itu kegiatan pameran juga dimanfaatkan sebagai klinik investasi dimana setiap calon investor yang ingin berkonsultasi mengenai perizinan investasi dapat mengunjungi *stand/booth* Kementerian Investasi/BKPM. Pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini, beberapa kegiatan pameran dilaksanakan secara *offline* namun sebagian besar dilaksanakan secara virtual.

Pameran HIPMI Festival
(24 Maret – 24 April 2021)

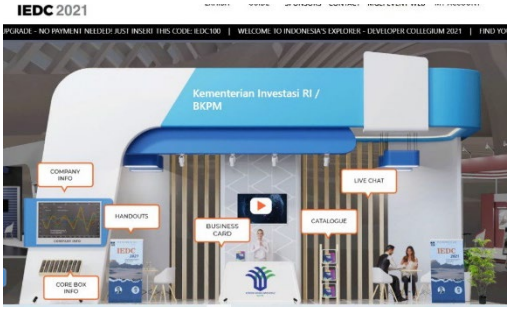

Pameran Indonesia's Explorer – Developer Collegium (IEDC) (27 Juli – 27 Agustus 2021)

Pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/Apkasi (20 – 22 Oktober 2021)

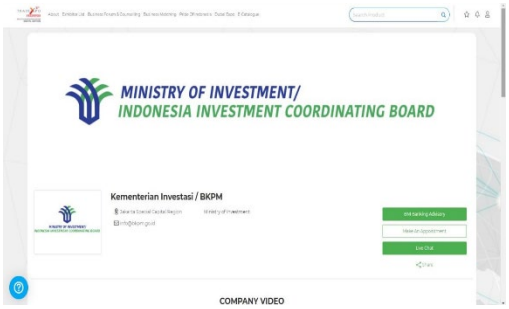

Pameran Trade Expo Indonesia Digital Edition (TEI-DE) (21 Oktober – 4 November 2021)

Pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW)
(1-10 November 2021)

Pameran Minerba Virtual Festival
(21 – 22 Desember 2021)

Gambar 3.13 Booth Offline dan Virtual Kementerian Investasi/BKPM
(Keikutsertaan Kegiatan Pameran di Dalam Negeri Tahun 2021)

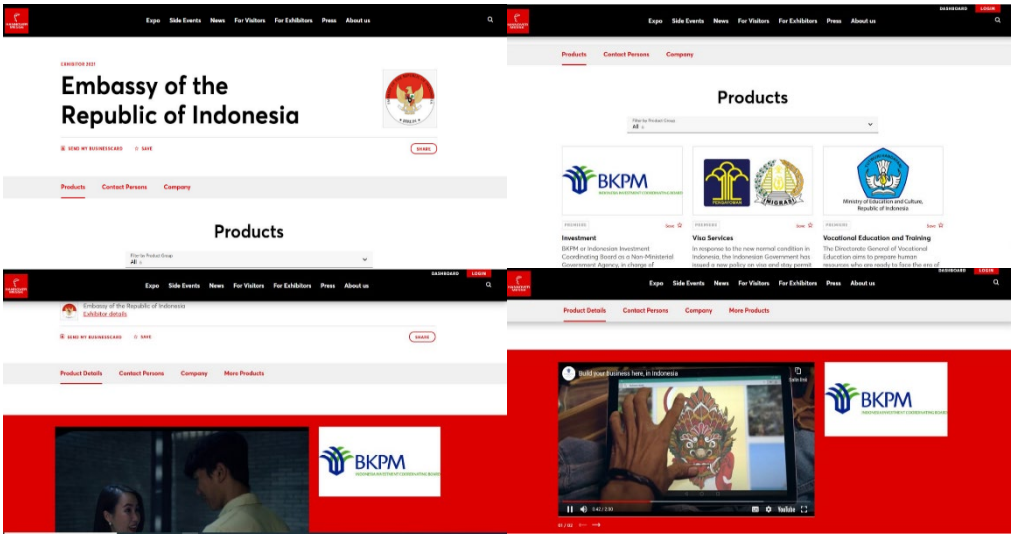

Pameran Hannover Messe (12 – 16 April 2021)

Pameran Pacific Exposition (27 – 30 Juli 2021)

Expo 2020 Dubai (3 – 9 Desember 2021)

Gambar 3.14 Booth Offline dan Virtual Kementerian Investasi/BKPM
(Keikutsertaan Kegiatan Pameran di Luar Negeri Tahun 2021)

Perkembangan jumlah Minat Penanaman Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal dari tahun 2017 sampai dengan 2021 yang diperoleh melalui berbagai kegiatan yaitu dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

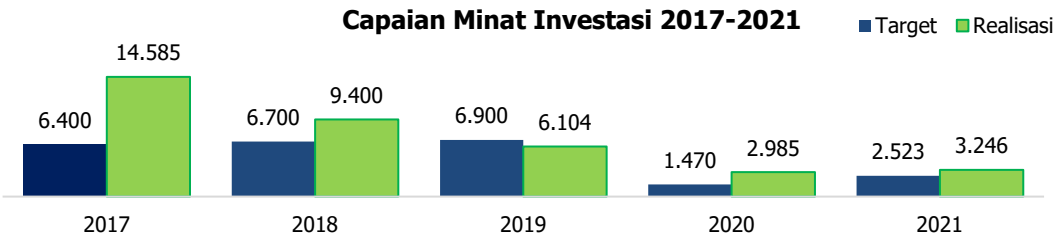

Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Minat Investasi 2017-2021

Secara keseluruhan, capaian jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi pada tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan meskipun dalam situasi pandemi dan adanya penghematan anggaran. Hal ini tercapai dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan di antaranya fasilitasi investasi untuk investor existing, fasilitasi perusahaan untuk relokasi, pemberian insentif, kemudahan fasilitas ijin tinggal untuk investor, *virtual meeting, webinar* serta kegiatan promosi lainnya yang menunjang tercapainya realisasi penanaman modal.

3.3.6 Sasaran Program (SP-4) "Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal"

Sasaran Program 4 "Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal" didukung oleh indikator kinerja kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat mendorong kerja sama penanaman modal antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal investor khususnya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan fasilitasi bagi investor tersebut dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di Indonesia. Di samping itu, kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pihak swasta baik di dalam maupun luar negeri juga ditujukan untuk mendorong percepatan realisasi penanaman modal. Kerja sama penanaman modal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap iklim investasi di Indonesia, sehingga akan mendorong peningkatan realisasi penanaman modal. Adapun ruang lingkup kerja sama penanaman modal mencakup kerja sama bilateral, regional, multilateral dan pelaksanaan berusaha. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal.

3.3.6.1 IK-6: Kesepakatan/Perjanjian Kerja sama Dalam dan Luar Negeri Yang Telah Diimplementasikan

Pada tahun 2021, Kementerian Investasi/BKPM telah melaksanakan kesepakatan/perjanjian/perundingan kerja sama penanaman modal di berbagai forum kerja sama dalam dan luar negeri yang capaiannya tercermin pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.24 Target dan Capaian Kinerja "Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan"

Sasaran Program 4 (SP-4) Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 6 (IK-6) Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/ perundingan)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
50	58	53	73	25,86	120,00	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.24, indikator kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan mencapai 120,00% yaitu sebanyak 73 kesepakatan/perjanjian/

perundingan dari target sebanyak 53 kesepakatan/perjanjian/perundingan, dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami pertumbuhan sebesar 25,86% dari 58 kesepakatan/perjanjian/perundingan menjadi 73 kesepakatan/perjanjian/ perundingan di tahun 2021.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal, Kementerian Investasi/BKPM memiliki target yang harus dicapai sebanyak 53 kesepakatan/perjanjian/perundingan kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan, yang mencakup antara lain perjanjian investasi internasional di lingkup bilateral, regional dan multilateral dalam bentuk Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), *Comprehensive Investment Agreement*, *Investment Chapter* dalam *Economic Partnership Agreement* (EPA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA)/*Free Trade Agreement* (FTA); kesepakatan dalam forum/pertemuan non-perundingan kerja sama bilateral, regional dan multilateral yang dilakukan oleh Indonesia seperti *Working Group on Investment*, ASEAN, APEC, G20; serta Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian/Lembaga serta dunia usaha terkait.

Dari capaian indikator, terlihat bahwa kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan pada tahun 2021 telah melampaui target yaitu sebanyak 73 kesepakatan/perjanjian/perundingan yang telah diimplementasikan, hal ini dikarenakan:

a. Terdapat beberapa perjanjian yang baru ditandatangani dan diadakannya forum bilateral sebagai implementasi dari perjanjian yang sudah ada, yaitu diberlakukannya P4M RI-Singapura dan Indonesia-Australia CEPA, ditandatanganinya P4M RI-Uni Emirat Arab, dan partisipasi aktif dalam beberapa forum non-perundingan antara lndonesia dengan beberapa negara mitra seperti *Indonesia-USA Trade and Investment Framework Agreement*, *Indonesia-EU Working Group on Trade and Investment*, *Indonesia-Swiss Joint Economic Trade Committee*, *Indonesia-Russia Working Group on Trade Investment and Industry*, *Indonesia-Taiwan Joint Committee on Trade and Investment*, *Indonesia-Singapura Working Group on Investment*, *Indonesia-India Working Group on Trade and Investment*, *Senior Officials Meeting*, *Indonesia-Australia Trade and Investment Ministers' Meeting*, *Indonesia-Korea Joint Committee on Economic Cooperation*.
b. Telah ditandatanganinya 23 (dua puluh tiga) kesepakatan dengan beberapa mitra kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerja Sama antara lain dengan: Kementerian Pertanian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), HIPMI, PT BNI (Persero) Tbk, PT BRI (Persero) Tbk, PT Tokopedia, PT Grab Teknologi Indonesia, Universitas Indonesia, Forum Rektor Indonesia, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Barekraf, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa mitra kerja sama lainnya.
c. Dalam lingkup kerja sama regional, perjanjian investasi yang telah diimplementasikan terdiri dari *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*, *ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) Investment Chapter*, *ASEAN – Hong Kong Investment Agreement (AHKIA)*, *ASEAN-India Investment Agreement*, *ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Investment Chapter*, *ASEAN – Korea Investment Agreement, ASEAN – China Investment Agreement*, dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Investment Chapter*.
d. Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas kerja sama di tingkat regional dan multilateral di bidang penanaman modal, Kementerian Investasi/BKPM sebagai *focal point*/Ketua Delegasi telah berpartisipasi aktif dalam sejumlah perundingan untuk membahas *work programme* maupun meng-*upgrade* perjanjian yang telah ditandatangani serta dalam pertemuan non-perundingan, baik secara virtual maupun *hybrid*. Pertemuan non-perundingan yang telah diikuti di antaranya yaitu: *AEM-AIA Council Meeting, ASEAN Senior Economic Officials' Meeting (SEOM), ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI) Meeting, ASEAN Forum on Sustainable Investment, IMT-GT Working Group on Trade and Investment Facilitation (WGTIF) Meeting, APEC Investment Expert Group (IEG) Meeting, APEC Committee on Trade and Investment (CTI) Meeting, G-20 Trade and Investment Working Group (TIWG) Meeting Presidensi Italia, G20 Sherpa Meeting Presidensi Indonesia,* dan *Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) UNCITRAL*. Adapun perundingan untuk membahas *work programme* dan *upgrade* perjanjian, di antaranya yaitu: *ASEAN – Australia - New Zealand FTA Committee on Investment (AANZFTA COI) Upgrade Meeting, AANZFTA Joint Session COI and*

CTS Meeting, ASEAN – Hong Kong FTA Sub Committee on Investment (AHK SCI) Meeting, dan *ASEAN – China FTA Working Group on Investment (ACFTA WGI) Meeting*.

e. Salah satu bentuk implementasi dari kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan adalah mendorong penanam modal Indonesia untuk melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di luar negeri (*outward investment*/OI). OI dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Forum Fasilitasi OI, (2) Pelaksanaan Studi OI, dan (3) Penyediaan Layanan Data OI. Forum Fasilitasi OI dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali secara *online* dan *offline* dan diikuti oleh kurang lebih 50 (lima puluh) pelaku usaha. Selain untuk mendorong dan menjaring minat pelaku usaha nasional untuk melakukan OI, forum ini juga sebagai media untuk mensosialisasikan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana terdapat ketentuan baru yang meminta pelaku usaha nasional yang telah melakukan OI untuk melaporkan kegiatan OInya melalui sistem OSS RBA. Pelaksanaan Studi OI telah menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait pengaturan OI dalam bentuk kerangka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang bertujuan untuk mendorong dan melindungi OI. Saat ini, pendataan OI masih menggunakan data sekunder yaitu yang bersumber dari data Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data BEI, pada tahun 2021 terdapat 298 perusahaan Indonesia yang melakukan OI di 29 negara tujuan OI. Data OI telah digunakan untuk mendukung kegiatan negosiasi, perundingan, maupun pertemuan dengan negara mitra.
f. Adanya pandemi Covid-19 dan penyesuaian/pemotongan anggaran K/L, termasuk Kementerian Investasi/BKPM, berimbas terhadap perubahan metode penyelenggaraan pertemuan/ perundingan dari semula tatap muka menjadi virtual, baik yang dilakukan dengan negara mitra maupun dengan lembaga terkait lainnya di dalam negeri. Di samping itu, semakin tingginya kebutuhan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan negara mitra maupun dunia usaha berdampak pada meningkatnya kesepakatan yang dihasilkan. Untuk itu, secara total capaian kesepakatan/perjanjian yang dihasilkan telah jauh melampaui target.

Capaian kinerja tahun 2021 apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan target dan capaian, hal ini terwujud karena adanya koordinasi yang baik dan intensif, baik dengan internal unit di Kementerian Investasi/BKPM maupun dengan K/L terkait lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

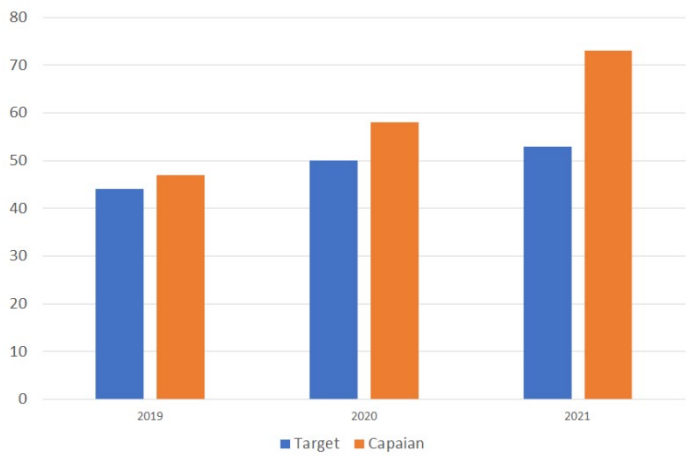

Grafik 3.10 Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang Telah Diimplementasikan

3.3.7 Sasaran Program (SP-5) "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal"

Sasaran Program 5 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal" didukung oleh indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Penanaman Modal. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal. Penilaian atas kegiatan pelayanan (konsultasi melalui tatap muka, telepon dan e-mail serta pemrosesan perizinan) penanaman modal yang dilakukan melalui survei IKM akan dapat memberikan gambaran atas persepsi dan pengalaman pelaku usaha/penanam modal secara kuantitatif. Nilai yang diperoleh dari survei tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan sehingga dapat terus

mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan bagian mana yang perlu dikembangkan. Dengan evaluasi dan pengembangan pelayanan berkelanjutan, diharapkan pelaku usaha dapat merasa nyaman dan percaya akan informasi serta pelayanan lainnya.

3.3.7.1 IK-7: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal

Kementerian Investasi/BKPM melakukan survei kualitas pelayanan penanaman modal untuk mengukur IKM tahun 2021. Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh capaian realisasi indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.25 Target dan Capaian Kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal"

Sasaran Program 5 (SP-5) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 7 (IK-7) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal (Indeks)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
3,3 dari skala 4	3,29 dari skala 4	3,35 dari skala 4	3,26 dari skala 4	-0,91	97,31	Baik

Berdasarkan Tabel 3.25, IKM atas pelayanan penanaman modal mencapai 97,31% yaitu 3,26 dari target 3,35 dengan kategori baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 0,91% dari 3,29 menjadi 3,26 di tahun 2021. Indikator penilaian yang digunakan dalam survei kinerja ini yaitu indikator kelembagaan dan kegiatan, kompetensi dan profesionalisme SDM, serta waktu penyelesaian perizinan berusaha yang ditetapkan. Pada Semester I Tahun 2021, 381 kuesioner yang disebarkan melalui Google form yang disampaikan kepada pelaku usaha setelah selesai menggunakan layanan konsultasi yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan dengan menggunakan metode *Method of Successive Interval* (MSI) Data. Sedangkan pada semester II Tahun 2021, pengambilan koresponden didasarkan metode pengambilan data survei sesuai dengan Peraturan Kementerian Pan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Tabel 3.26, hasil pengolahan data dengan metode MSI terhadap hasil survei kualitas pelayanan penanaman modal tahun 2021 dapat dilihat bahwa nilai kerja untuk indikator kelembagaan dan kegiatan skala penilaiannya adalah sebesar 3,26 dari skala 4,00 dengan kategori "Baik".

Tabel 3.26 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan	NRR 2021 Semester I	NRR 2021 Semester II	NRR 2021 Rata - rata
1	Persyaratan Pelayanan	3,378	2,937	3,158
2	Prosedur Pelayanan	3,318	2,802	3,060
3	Waktu Pelayanan	3,294	2,770	3,032
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,990	3,924	3,957
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,392	3,064	3,228
6	Kompetensi Pelaksana	3,332	3,068	3,200
7	Perilaku Pelaksana	3,534	3,427	3,481
8	Maklumat Pelayanan	3,375	2,982	3,179
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,181	2,997	3,089
Nilai Rata-Rata (NRR) IKM Tertimbang		**3,408**	**3,105**	**3,257**
IKM Unit Pelayanan		**85,21**	**77,62**	**81,42**

Penjelasan hasil survei IKM 2021, sebagai berikut:

1. Adanya penurunan nilai hasil survei dari Semester I ke Semester II. Nilai IKM tersebut masuk dalam kategori penilaian baik (76,61 – 88,30);
2. Dari sembilan ruang lingkup (unsur) Pelayanan yang menjadi catatan, terdapat Nilai Rata – Rata (NRR) Tertinggi adalah biaya/tarif Pelayanan dengan indeks Semester I adalah 3,990 dan Semester II sebesar 3,924;
3. Dari sembilan ruang lingkup (unsur) Pelayanan yang menjadi catatan, terdapat Nilai Rata – Rata (NRR) Terendah adalah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan indeks

Semester I adalah 3,181 dan waktu pelayanan dengan indeks Semester II sebesar 2,770.

Penurunan nilai IKM pada semester II tahun 2021 antara lain disebabkan peningkatan jumlah secara signifikan penggunaan layanan konsultasi melalui email, *call center* dan konsultasi virtual setelah sistem OSS Berbasis Risiko diresmikan pada 04 Agustus 2021, namun belum semua keluhan atau permasalahan pelaku usaha yang disampaikan saat konsultasi dapat langsung terselesaikan.

Sistem OSS berbasis risiko masih dalam proses penyempurnaan termasuk pengembangan beberapa fitur dan menu perizinan berusahanya menyebabkan sering terjadi error atau kendala sistem. Atas banyaknya kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam memproses perizinan di sistem OSS berbasis risiko dan kendala tersebut tidak dapat langsung terselesaikan saat pelaku usaha melakukan konsultasi menyebabkan penilaian pada beberapa unsur ruang lingkup pelayanan menurun. Diharapkan setelah adanya pengembangan OSS berbasis risiko selesai, maka kualitas pelayanan perizinan berusaha akan semakin membaik.

3.3.8 Sasaran Program (SP-6) "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal"

Sasaran Program 6 "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal" didukung oleh indikator kinerja yaitu Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*). Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal. Meningkatnya realisasi penanaman modal merupakan salah satu indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian diturunkan menjadi target dalam Rencana Strategis BKPM 2020-2024. Realisasi penanaman modal antara lain dipengaruhi oleh kualitas pengendalian pelaksaan penanaman modal, di antaranya dengan melakukan fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan di lapangan. Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan melibatkan *stakeholder* terkait sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan perusahaan dapat merealisasikan rencana investasinya.

3.3.8.1 IK-8: Fasilitasi Permasalahan Yang Dihadapi Perusahaan (*Debottlenecking*)

Bentuk fasilitasi Kementerian Investasi/BKPM untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang menjadi kendala terhambatnya realisasi investasi pada umunya adalah permasalahan perizinan, permasalahan dengan pemegang saham, hambatan dari masyarakat sekitar, dan gangguan keamanan. Fasilitasi permasalahan yang dilakukan melibatkan instansi dan pihak-pihak yang terkait. Capaian fasilitasi permasalahan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.27 Target dan Capaian Kinerja "Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking)"

Sasaran Program 6 (SP-6) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 8 (IK-8) Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*) (perusahaan)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
82	160	126	159	-0,63	120,00	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.27, indikator fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*) mencapai 159 perusahaan dari target sebanyak 126 perusahaan atau mencapai 120,00% dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, jumlah perusahaan yang difasilitasi mengalami penurunan sebesar 0,63% yaitu dari 160 perusahaan menjadi 159 perusahaan pada tahun 2021. Penurunan jumlah fasilitasi terhadap perusahaan ini diakibatkan dampak pandemi Covid-19 yang mengurangi mobilitas ke daerah-daerah tertentu akibat adanya pembatasan sosial.

Kegiatan ini merupakan pelayanan *aftercare* dari Kementerian Investasi/BKPM yaitu apabila ada investor yang menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan proyek setelah terbitnya

perizinan dan non perizinan. Kegiatan ini melibatkan para *stakeholder* terkait seperti kementerian sektor, instansi daerah, pengelola kawasan industri, perusahaan BUMN, maupun masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah, pertama kali Kementerian Investasi/BKPM menerima laporan/surat pengaduan dari perusahaan, kemudian ditindaklanjuti dengan penelaahan masalah dan rapat fasilitasi yang bisa dilakukan lebih dari satu kali.

Fasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang menjadi kendala terhambatnya realisasi investasi yaitu antara lain: permasalahan perizinan, permasalahan dengan pemegang saham, hambatan dari masyarakat sekitar, gangguan keamanan. Fasilitasi permasalahan melibatkan instansi dan pihak-pihak yang terkait. Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitasi permasalahanya melalui surat resmi kepada Kementerian Investasi/BKPM atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Kementerian Investasi/BKPM, perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitasi direspon sesuai dengan lokasi proyek yang wilayahnya terbagi menjadi:

a. Wilayah I meliputi seluruh provinsi di Sumatera;
b. Wilayah II meliputi DKI Jakarta, D. I. Yogyakarta dan seluruh Provinsi di Kalimantan;
c. Wilayah III meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan seluruh Provinsi di Sulawesi; dan
d. Wilayah IV meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Secara umum, tingkat keberhasilan dan jangka waktu kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan tergantung dengan tingkat kerumitan dari kasus yang dihadapi serta pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu diperlukan koordinasi antar lembaga baik secara formal maupun informal untuk penyelesaian masalah tersebut. Beberapa kasus fasilitasi permasalahan yang membutuhkan jangka waktu panjang di antaranya adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan permasalahan lahan. Kinerja tersebut merupakan wujud kerja sama dan koordinasi yang semakin baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM dengan DPMPTSP di 34 provinsi.

Learning and Growth Perspective

3.3.9 Sasaran Strategis (SS-3) "Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Melayani"

Learning and Growth Perspective ditetapkan melalui Sasaran Strategis 3 yaitu "Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Melayani" yang memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM dan Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan mampu meningkatkan kinerja sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau *business process*, dan sumber daya manusia aparatur, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan atau wewenang, semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Oleh karena itu birokrasi harus bisa dipahami, melalui peran dan kemampuannya, menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Inti birokrasi yang profesional adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat (*public service*), sehingga cita-cita, inisiatif dan upaya-upaya perlu diarahkan agar terwujud birokrasi yang bersih, efektif dan melayani.

3.3.9.1 IKU-6: Nilai Reformasi Birokrasi BKPM

Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM adalah tingkat proses pelaksanaan RB lingkup Kementerian Investasi/BKPM secara keseluruhan dan didukung dengan penilaian secara rinci pada level unit kerja Eselon I. Pelaksanaan RB berfokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Evaluasi Pelaksanaan RB pada seluruh K/L dilaksanakan tahunan secara

internal/mandiri oleh Tim Asesor dikoordinasikan oleh Inspektorat serta secara eksternal oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB.

Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal Kementerian Investasi/BKPM, dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di Kementerian Investasi/BKPM periode sebelumnya. Hasil evaluasi reformasi birokrasi juga digunakan sebagai masukan perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM, serta digunakan untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan disusun oleh Kementerian PANRB. Capaian nilai kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.28 Target dan Capaian Kinerja "Nilai reformasi birokrasi BKPM"

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani						
Indikator Kinerja Utama 6 (IKU-6) Nilai Reformasi Birokrasi BKPM						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
BB (77)	77,66	BB (77)	77,89	0,30	101,16	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.28 terlihat bahwa realisasi sebesar realisasi sebesar 77,89 termasuk kategori BB, telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu BB (77). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 untuk penilaian RB tahun 2018 (77,66), realisasi nilai kinerja RB Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 untuk penilaian RB tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,30%. Indikator ini diukur dengan frekuensi target dan capaian tahunan. Sesuai dengan manual IKU, perhitungan capaian untuk Tahun 2021 menggunakan nilai capaian tahun 2020, hal disebabkan untuk nilai capaian Tahun 2021 belum diterbitkan secara resmi oleh Kementerian PAN dan RB dan akan diterbitkan pada tahun 2022.

Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/14/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi BKPM adalah 77,89 termasuk kategori BB dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilakukan secara menyeluruh pada setiap unit kerja, namun kualitas implementasi reformasi birokrasi tersebut belum merata;
2. Agen perubahan yang dibentuk baik ditingkat lembaga maupun unit kerja dan telah memiliki rencana aksi serta program kerja yang inovatif, namun mekanisme kerja agen perubahan tersebut belum tersistem dengan baik. Selain itu, belum terdapat pengukuran sejauh mana program kerja yang dilakukan telah menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
3. BKPM telah melakukan penyusunan dan identifikasi terhadap berbagai kebijakan baik yang telah disusun maupun sedang dalam tahap penyusunan. Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya teridentifikasi, terpetakan, dan dievaluasi dengan baik dan berkala, sehingga masih terdapat kebijakan yang dibuat oleh BKPM belum harmonis dengan kebijakan lain khususnya dengan kebijakan yang dibuat oleh instansi terkait yang berkaitan maupun sektoral lainnya;
4. BKPM telah menindaklanjuti Langkah Strategis Penyederhanaan Birokrasi terkait Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, namun mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi dengan Kelompok Jabatan Fungsional belum sepenuhnya disusun;
5. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan BKPM telah ditingkatkan, namun masih terdapat beberapa aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder yang belum terintegrasi satu sama lain;
6. Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital*

Development Plan (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh;

7. Indikator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi di atasnya belum dijabarkan dengan optimal dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil/*outcome*, sehingga pemberian *reward and punishment* bagi masing-masing pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada capaian kinerja;
8. Penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas, seperti penanganan gratifikasi, *Whistleblowing System*, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah masih perlu ditingkatkan, terutama pada unit kerja; dan
9. Pembangunan Zona Integritas sudah dilakukan pada pada unit kerja yang memberikan layanan utama dan strategis, namun belum diimbangi dengan komitmen seluruh pegawai dalam membangun kedekatan dengan penerima layanan sehingga belum dapat mewujudkan unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020.

Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, Kementerian Investasi/BKPM selama tahun 2021 telah melakukan beberapa upaya perbaikan reformasi birokrasi sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Investasi/BKPM senantiasa mengupayakan perbaikan dan peningkatan pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

Selain itu, sesuai dengan amanat Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Keputusan Kepala BKPM Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan BKPM, Inspektorat selaku Penanggungjawab kegiatan PMPRB, Kementerian Investasi/BKPM juga melaksanakan Evaluasi PMPRB lingkup Eselon I dan Kementerian Investasi/BKPM (Pusat) Tahun 2020-2021.

Tabel 3.29 Hasil Evaluasi PMPRB di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Setama	DBPcPM	DBPIPM	DBPrPM	DBPyPM	DBPPPM	DBKSPM	INSP
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Penataan Tata Laksana	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40	1,40	1,40	1,34	1,40	1,40	1,40	1,40
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,36	2,50	2,50	2,50	2,38	2,50	2,50	2,50
9	Reform	21,70	21,54	21,69	21,69	21,69	21,54	21,57	21,69	21,61
Nilai		**36,30**	**36,00**	**36,29**	**36,29**	**36,21**	**36,03**	**36,17**	**36,29**	**36,21**

Keterangan:

Setama : Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
DBPcPM : Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
DBPIPM : Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
DBPrPM : Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
DBPyPM : Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
DBPPPM : Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
DBKSPM : Deputi Bidang Kerja sama Penanaman Modal
INSP : Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sejak Tahun 2021, evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Investasi/BKPM dilakukan pada level Pusat

lembaga Kementerian Investasi/BKPM serta level unit kerja Eselon I. Sehingga 7 (tujuh) unit eselon I Kementerian Investasi/BKPM ditambah dengan Inspektorat, seluruhnya melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terhadap pelaksanan kegiatan RB di unit kerja masing-masing. Sedangkan untuk Nilai PMPRB level Kementerian Investasi/BKPM periode 2020 s.d September 2021 berdasarkan hasil konsensus adalah sebesar 98,06 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.30 Nilai PMRB Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Indeks
A. PENGUNGKIT (60)			
I	**Pemenuhan (20)**	**20,00**	**19,88**
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	3,00
4	Penataan Tata Laksana	2,50	2,50
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,96
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7	Penguatan Pengawasan	2,50	2,50
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	2,50	2,43
II	**Hasil Antara Area Perubahan (10)**	**10,00**	**15,62**
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00	0,52
2	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang	1,00	0,65
3	Kualitas Pengelolaan Keuangan	1,00	0,81
4	Kualitas Pengelolaan Aset	1,00	0,86
5	Merit System	1,00	0,00
6	ASN Profesional	1,00	0,70
7	Kualitas Perencanaan	1,00	0,86
8	Maturitas SPIP	1,00	0,62
9	Kapabilitas APIP	1,00	0,60
10	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar	1,00	10,00
III	**Reform (30)**	**30,00**	**27,63**
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,89
2	Deregulasi Kebijakan	3,00	3,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	4,25
4	Penataan Tata Laksana	3,75	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	3,34
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,89
7	Penguatan Pengawasan	3,75	3,75
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	3,75	3,75
	Total Pengungkit	**60,00**	**63,13**
B	**HASIL (40)**		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,27
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,23
3	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,25
4	Kinerja Organisasi	10,00	9,19
Total Hasil		**40,00**	**34,93**
Indeks PMRB Kementerian Investasi/BKPM		**100,00**	**98,06**

Beberapa kegiatan lainnya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM antara lain:

1. Penguatan Manajemen Perubahan

   Pelaksanaan penguatan manajemen perubahan dengan melakukan kegiatan pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas dengan menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan budaya kerja positif dengan harapan akan terjadi peningkatan penerapan nilai, kode etik, budaya kerja positif.

   Pelaksanaan kegiatan pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM diselenggarakan dengan melaksanakan survei pelaksanaan manajemen perubahan; dan pemantauan dan pembinaan

terhadap pelaksanaan tugas agen perubahan dan pelatihan bagi para agen perubahan. Hasil akhir yang diharapkan apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik adalah meningkatnya profesionalisme aparatur, meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat dan meningkatnya kepuasan masyarakat.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan
   Dalam area Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan di Kementerian Investasi/BKPM, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   - Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundangan terkait penanaman modal yang sedang diberlakukan;
   - Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
   - Penguatan Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundangan Kementerian Investasi/BKPM;
   - Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi *agenda setting* dan formulasi kebijakan; dan
   - Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.

   Peraturan perundang-undangan di Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.31 Peraturan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021

NO.	NAMA REGULASI	TANGGAL DIUNDANGKAN	KETERANGAN	No. BERITA NEGARA (BN)
1.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga	3 Februari 2021	Mengubah Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2020	84
2.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus	30 Maret 2021	-	235
3.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 April 2021	Mencabut Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014	271
4.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	1 April 2021	• Mencabut Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2018 • Mencabut Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2019 • Mencabut Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2020	272
5.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 April 2021	Mencabut Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020	273
6.	Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal	7 Oktober 2021	Mencabut Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2020	1137

NO.	NAMA REGULASI	TANGGAL DIUNDANGKAN	KETERANGAN	No. BERITA NEGARA (BN)
7.	Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal	15 Desember 2021	-	1370
8.	Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022	31 Desember 2021	-	1501
9.	Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	31 Desember 2021	Mencabut Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2020	1502

3. Penataan dan Penguatan Organisasi
   Dalam area Penataan dan Penguatan Organisasi Kebijakan di Kementerian Investasi/BKPM, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   - Melaksanakan evaluasi terhadap struktur organisasi Kementerian Investasi/BKPM eksisting untuk melihat ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi;
   - Menyusun rancangan awal / naskah akademik desain organisasi baru yang sesuai dengan pencapaian target dan tujuan dalam Rencana Strategis BKPM 2020-2024;
   - Merancang struktur organisasi yang memuat Kelompok Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi; dan
   - Menetapkan struktur organisasi baru untuk jabatan struktural dan fungsional.

4. Penguatan Tata Laksana
   Penguatan Tata Laksana dilakukan melalui penyusunan bisnis proses dan prosedur operasional (SOP), implementasi *e-government*, keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip. Beberapa capaian dalam area Penguatan Tata Laksana antara lain sebagai berikut:
   - Melaksanakan penyetaraan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional;
   - Membangun dan mengembangkan tata kelola SPBE;
   - Melaksanakan internalisasi tata kelola SPBE;
   - Menyusun Arsitektur/Peta Rencana SPBE Kementerian Investasi/BKPM;
   - Menyusun modul dan bahan sosialisasi / internalisasi kegiatan SPBE;
   - Melakukan integrasi sistem dengan K/L/D terkait;
   - Menerapkan layanan kearsipan berbasis elektronik;
   - Melaksanakan pengelolaan arsip berbasis elektronik;
   - Menerapkan sistem kearsipan berbasis elektronik;
   - Melakukan penerapan layanan perencanaan program kegiatan, penganggaran, dan pelaporan keuangan berbasis elektronik;
   - Melakukan penerapan sistem pengelolaan aset Kementerian Investasi/BKPM secara elektronik;
   - Melakukan penerapan sistem elektronik dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik;
   - Melakukan evaluasi dan analisis pengembangan proses bisnis kelembagaan dan unit kerja; dan
   - Melakukan analisis proses bisnis dan SOP seluruh unit kerja.

5. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara
   Dalam rangka penguatan sistem manajemen SDM, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   - Melaksanakan perencanaan dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;

- Menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai kebutuhan unit kerja;
- Menyusun dan menetapkan peraturan tentang manajemen ASN berbasis *merit system*;
- Melakukan penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Kinerja Individu yang akan dijadikan acuan pemberian tunjangan kinerja dan pengembangan karir;
- Menyusun dan menetapkan peraturan tentang penilaian kinerja individu;
- Menyusun dan menetapkan peraturan tentang *Reward and Punishment* berbasis kinerja;
- Menyusun Rencana pengembangan kompetensi dan karir ASN sesuai kebutuhan organisasi;
- Merencanakan uji kompetensi pegawai (*assesment test*);
- Melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan kompetensi;
- Membangun sistem manajemen ASN Kementerian Investasi/BKPM;
- Menyelenggarakan penerimaan pegawai baru secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi (daring);
- Menyusun dan Menetapkan Aturan Disiplin / Kode Etik / Perilaku pegawai Kementerian Investasi/BKPM;
- Menyusun dan menetapkan peraturan tentang manajemen talenta pegawai Kementerian Investasi/BKPM; dan
- Membangun Sistem Informasi Kepegawaian yang *accessible* dan sesuai kebutuhan.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

   Penguatan akuntabilitas antara lain dilaksanakan melalui:
   - Melaksanakan perencanaan program dan kegiatan penanaman modal dengan melibatkan K/L/D terkait;
   - Melibatkan jajaran pejabat dan staf sebagai bagian dalam Tim Penyusunan berbagai Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek dan Menengah;
   - Menyusun dan menetapkan SOP penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Evaluasi Kinerja;
   - Melakukan sosialisasi penyusunan SOP Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Kinerja kepada seluruh unit kerja;
   - Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja per Triwulan;
   - Membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Internal Kementerian Investasi/BKPM; dan
   - Melaksanakan penganggaran kegiatan berbasis kinerja.

7. Penguatan Pengawasan

   Penguatan pengawasan dilakukan dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengawasan internal di lingkup Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka mewujudkan RB Kementerian Investasi/BKPM yang akuntabel melalui kegiatan sebagai berikut:
   - Melaksanakan pengembangan SPIP yang disesuaikan dengan perubahan kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM;
   - Melaksanakan sosialisasi tentang SPIP pada seluruh unit di Kementerian Investasi/BKPM;
   - Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompentensi APIP;
   - Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah APIP sesuai dengan rasio ideal aparatur pengawas'
   - Melaksanakan sosialisasi rutin mengenai peraturan perundangan/pedoman terbaru terkait pengelolaan dan akuntabilitas keuangan K/L;
   - Melakukan pemantauan dan *crosscheck* berkala pada pengisian SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) oleh unit kerja di Kementerian Investasi/BKPM;
   - Membentuk SK Tim Pengelola Barang dan Jasa pada setiap unit kerja;
   - Meningkatkan kompetensi pengelola barang dan jasa melalui pelaksanaan diklat;
   - Mencanangkan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Investasi/BKPM;
   - Menetapkan unit kerja sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
   - Melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pegawai Kementerian Investasi/BKPM secara berkala;
   - Melaporkan implementasi pengendalian gratifikasi secara berkala;
   - Melaksanakan sosialisasi terkait pengaduan masyarakat kepada seluruh pegawai Kementerian Investasi/BKPM secara berkala;

- Melaporkan implementasi penanganan pengaduan masyarakat di Kementerian Investasi/BKPM secara berkala;
- Merumuskan dan menetapkan peraturan tentang manajemen risiko di Kementerian Investasi/BKPM;
- Melaksanakan sosialisasi terkait benturan kepentingan kepada seluruh pegawai Kementerian Investasi/BKPM secara berkala; dan
- Melaporkan implementasi pemantauan benturan kepentingan di Kementerian Investasi/BKPM.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain:
   - Menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan pedoman pelayanan perizinan berusaha;
   - Melaksanakan sosialisasi pelayanan perizinan berusaha kepada seluruh pegawai Kementerian Investasi/BKPM dan stakeholder;
   - Melakukan pengembangan dan pengintegrasian Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Investasi/BKPM;
   - Menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan peraturan tentang alur pengajuan dan penanganan pengaduan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM;
   - Menyediakan informasi mengenai alur pengajuan dan penanganan pengaduan terhadap pelayanan Kementerian Investasi/BKPM;
   - Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik (sistem OSS dan SPIPISE);
   - Menyediakan layanan konsultasi perizinan berusaha tanpa tatap muka (melalui pembentukan Investment Relation Unit/IRU);
   - Merumuskan dan melaksanakan inovasi pengembangan pelayanan perizinan berusaha;
   - Mengembangkan dan mengintegrasikan Sistem Perizinan Berusaha (Sistem OSS dan SPIPISE) dengan sistem perizinan K/L dan Daerah;
   - Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (pelaku usaha) terhadap pelayanan Kementerian Investasi/BKPM;
   - Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelayanan perizinan berusaha;
   - Memberikan penghargaan kepada DPM-PTSP yang memperoleh predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik;
   - Melakukan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat; dan
   - Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan berusaha.

3.3.9.2 IKU-7: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian untuk sasaran ini yang indikatornya adalah opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.32 Target dan Capaian Kinerja "Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM"

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani						
Indikator Kinerja Utama 7 (IKU-7) Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (Opini BPK)						
2020		**2021**		**Pertumbuhan (%)**	**Capaian 2021 (%)**	**Kategori**
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**			
WTP	WTP	WTP	WTP	0	100,00	Sangat Baik

Capaian realisasi opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM tahun 2021 memperoleh Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" untuk laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM TA 2020. Untuk memperoleh opini WTP, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan penerapan sistem pengendalian intern terhadap semua unit kerja yang mencakup penataan administrasi pengelolaan anggaran, perencanaan kinerja yang sistematis disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja dalam memperoleh *outcome* yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan serta pengawasan dan pengendalian yang intensif baik oleh atasan langsung di lingkungan unit kerja terkait maupun pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah (Inspektorat), sehingga mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Peningkatan pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja anggaran tersebut, menjadikan Kementerian Investasi/BKPM berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI selama 13 kali berturut-turut atas laporan keuangan TA 2008-2020.

Gambar 3.15 Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020

Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka meraih opini Laporan Keuangan WTP antara lain:

1. Penguatan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan;
2. Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis;
3. Menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis.

Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka pencapaaian IKU-2 Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

1. Menindaklanjuti penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020 dilengkapi dengan bukti bukti pendukungnya.
2. Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.

3. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing Eselon I serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.
4. Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi/BKPM.

3.4 Capaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Terhadap Target Nasional Dalam RPJMN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dalam 5 (lima) tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangungan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

Indikator target yang terkait dengan peran strategis Kementerian Investasi/BKPM yang tercantum pada Lampiran RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33 Indikator dan Target Terkait Investasi Dalam RPJMN 2020-2024

Indikator	Indikasi Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ranking EoDB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha: - Jumlah prosedur - Waktu (Ranking EoDB)	menuju 40 - -	menuju 40 - -	menuju 40 - -	menuju 40 - -	menuju 40 5 prosedur 4 hari
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	886,0	991,3	1128,3	1294,1	1.500,0
Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (Persen)	47,4	47,8	48,3	48,9	49,5
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	246,3	316,3	422,2	573,2	782
Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)	45,6	46,2	47,4	48,5	49,67
Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	bertahap	bertahap	bertahap	bertahap	selesai

Berdasarkan Tabel 3.34, capaian target indikator yang terkait dengan peran strategis Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.34 Capaian Target Indikator yang Terkait dengan Peran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021

Indikator	Indikasi Target		
	Target	Capaian	%
Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ranking EoDB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha: - Jumlah prosedur - Waktu (Ranking EoDB)	menuju 40 - -	N/A* - -	N/A* - -
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	991,3	901,02	90,89
Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (Persen)	47,8	49,6	103,77
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	316,3	325,4	102,88
Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)	46,2	52	116,88
Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	bertahap	bertahap	100

3.5 Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp811.022.078.984 (delapan ratus sebelas miliar dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) atau 97,15% dari alokasi anggaran sebesar Rp834.778.720.000 (delapan ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Komposisi anggaran dan realisasi Kementerian Investasi/BKPM TA 2021 berdasarkan program dapat dilihat dalam Tabel 3.35 sebagai berikut.

Tabel 3.35 Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 Berdasarkan Program

No.	Program/Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen (Generik)	278.133.376.000	275.332.711.407	98,99
2	Penanaman Modal (Teknis)	556.645.344.000	535.689.367.577	96,24
Jumlah		**834.778.720.000**	**811.022.078.984**	**97,15**

Selain itu, realisasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2021 berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan pada Tabel 3.36 berikut ini.

Tabel 3.36 Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja	
			(Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	136.785.351.000	134.929.994.764	96,04
2	Belanja Barang	624.389.869.000	602.871.781.936	98,76
3	Belanja Modal	73.603.500.000	73.220.302.284	92,28
JUMLAH		**834.778.720.000**	**811.022.078.984**	**97,15**

Berdasarkan Tabel 3.37, pada TA 2021 terdapat peningkatan anggaran yang cukup signifikan yaitu sebesar 59,19% dibandingkan tahun sebelumnya, namun akibat terkendala Covid-19 beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan secara *offline*, menjadi dilakukan secara virtual sehingga terdapat penurunan persentase penyerapan anggaran sebesar 0,50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.37 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pagu (Rp)	470.942.523.000	548.229.840.000	640.600.156.000	524.406.706.000	834.778.720.000
Realisasi (Rp)	438.035.283.180	480.686.624.859	597.118.142.460	512.081.055.659	811.022.078.984
%	93,01%	87,68%	93,21%	97,65%	97,15%

Perkembangan realisasi anggaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam grafik berikut.

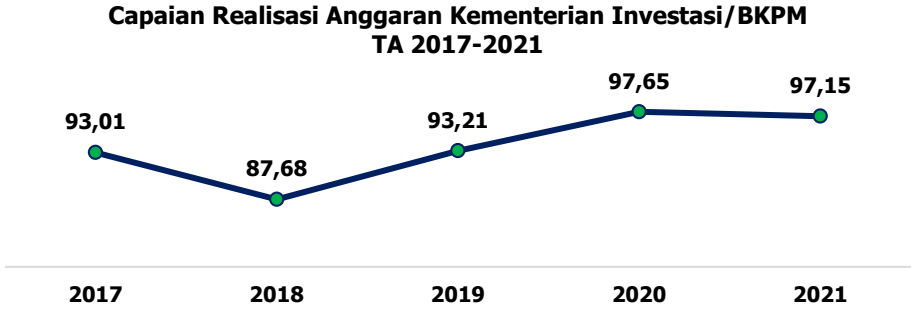

Grafik 3.11 Perkembangan Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2017-2021

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.38 Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021

Perspektif	Sasaran	Anggaran (Rp)		%
		Pagu	Realisasi	
Stakeholder	Meningkatnya realisasi penanaman modal	77.228.067.000	76.768.588.973	99,41
Customer	Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	18.612.022.000	18.545.858.742	99,64
Internal Process	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	105.750.768.000	105.070.282.423	99,36
	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	16.476.077.000	16.088.198.200	97,65
	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	23.658.057.000	23.321.991.039	98,58

Perspektif	Sasaran	Anggaran (Rp)		%
		Pagu	Realisasi	
	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	155.492.201.000	153.463.239.789	98,70
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	158.239.486.000	141.288.930.955	89,29
	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1.188.666.000	1.142.277.456	96,10
Learning and Growth	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	278.133.376.000	275.332.711.407	98,99
Jumlah		**834.778.720.000**	**811.022.078.984**	**97,15**

3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi: (1) Data capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS); (2) Data pagu anggaran; dan (3) Data realisasi anggaran. Berdasarkan Tabel 3.39, NPS Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 adalah sebesar 110,92% yang merupakan rata-rata dari hasil capaian indikator kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Tabel 3.39 Nilai Pencapaian Sasaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	NPS
SS-1 Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	858,5	901,0	104,95	107,72
	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	268,7	325,4	120,00	
	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	49,0	52,0	106,12	
	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	49,7	49,6	99,80	
SS-2 Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) (peringkat)	56	N/A	N/A	N/A
SS-3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Nilai reformasi birokrasi BKPM (predikat/nilai)	77	77,89	101,16	100,58
	Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK)	100	100	100,00	
SP-1 Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal (indeks)	3,65	4,23	115,89	115,89
SP-2 Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business* (hari / prosedur)	6 / 8	7 / 8	91,67	105,84
	Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM (perusahaan)	145	383	120,00	
SP-3 Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	Nilai komitmen penanaman modal (RpTriliun)	1.430,80	23.357,70	120,00	120,00
	Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal (minat)	2.523	3.246	120,00	
SP-4 Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan / perjanjian / perundingan)	53	73	120,00	120,00
SP-5 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal (Indeks)	3,35	3,26	97,31	97,31
SP-6 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*) (perusahaan)	126	159	120,00	120,00
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)					**110,92**

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa persentase efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) Kementerian Investasi/BKPM mencapai 13,77%, yaitu dari alokasi anggaran sebesar Rp834.778.720.000 dengan realisasi sebesar Rp811.022.078.984 dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 110,92%. Sedangkan apabila dilihat dari perhitungan efisiensi anggaran berdasarkan pencapaian sasaran secara umum pencapaian sasaran Kementerian Investasi/BKPM telah termasuk kategori efisien dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis "Meningkatnya realisasi penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp77.228.067.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp76.768.588.973 dengan persentase realisasi mencapai 99,41% dan NPS mencapai 107,72% atau efisiensi anggaran telah mencapai sebesar

8,31%.

2. Sasaran Strategis "Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanam modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.612.022.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp18.545.858.742 dengan persentase realisasi anggaran mencapai 99,64%. Capaian NPS untuk Sasaran Strategis "Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanam modal" dengan indikator Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) tidak ada capaiannya karena World Bank telah mengumumkan penghentian Survei Kemudahan Berusaha pada tanggal 16 September 2021.
3. Sasaran Strategis "Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani" dengan alokasi anggaran sebesar Rp278.133.376.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp275.332.711.407 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,99% dan NPS sebesar 100,58% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,22%.
4. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp105.750.768.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp105.070.282.423 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,36% dan NPS sebesar 115,89% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 16,53%.
5. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.476.077.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp16.088.198.200 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 97,65% dan NPS sebesar 105,84% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,19%.
6. Sasaran Program "Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp155.492.201.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp153.463.239.789 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,70% dan NPS sebesar 120,00% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,42%.
7. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.658.057.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp23.321.991.039 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,58% dan NPS sebesar 120,00% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,30%.
8. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp158.239.486.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp141.288.930.955 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 89,29% dan NPS sebesar 97,31% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,02%.
9. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.188.666.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp1.142.277.456 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 96,10% dan NPS sebesar 120,00% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 23,90%.

Hasil perhitungan efisiensi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.40 Efisiensi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM

Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	NPS	% Efisiensi
SS-1 Meningkatnya realisasi penanaman modal	77.228.067.000	76.768.588.973	99,41	107,72	8,31
SS-2 Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	18.612.022.000	18.545.858.742	99,64	N/A	N/A
SS-3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	278.133.376.000	275.332.711.407	99,36	100,58	1,22
SP-1 Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	105.750.768.000	105.070.282.423	99,36	115,89	16,53
SP-2 Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	16.476.077.000	16.088.198.200	97,65	105,84	8,19
SP-3 Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	23.658.057.000	23.321.991.039	98,58	120,00	21,42
SP-4 Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	155.492.201.000	153.463.239.789	98,70	120,00	21,30
SP-5 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	158.239.486.000	141.288.930.955	89,29	97,31	8,02
SP-6 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1.188.666.000	1.142.277.456	96,10	120,00	23,90
Jumlah	**834.778.720.000**	**811.022.078.984**	**97,15**	**110,92**	**13,77**

BAB IV
INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan beberapa inisiatif kegiatan perbaikan selama tahun 2021 dalam upaya untuk meningkatkan kinerja institusi secara optimal dan berkesinambungan selaras dengan program pembangunan nasional. Inisiatif tersebut disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi eksternal (dari Kementerian PAN dan RB) atas akuntabilitas kinerja, hasil evaluasi internal (Inspektorat Kementerian Investasi/BKPM), arahan pimpinan, program reformasi birokrasi, dan reviu pengelolaan kinerja Kementerian Investasi/BKPM. Beberapa inisiatif kegiatan perbaikan yang dijalankan Kementerian Investasi/BKPM dijelaskan dalam subbab berikut ini.

4.1 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja pada Kementerian Investasi/BKPM. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian Investasi/BKPM memperoleh nilai 75,27 atau predikat "BB". Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan hasil yang sangat baik. Uraian selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. SAKIP telah diterapkan sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik. Pada Tahun 2020 terdapat peningkatan penerapan SAKIP pada Kementerian Investasi/BKPM, namun penerapannya belum sepenuhnya dapat menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. Hal tersebut, terutama dikaitkan dengan perumusan sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, penetapan target kinerja, serta kualitas pemantauan dan evaluasi kinerja;
2. Rumusan kinerja yang dituangkan dalam Renstra BKPM belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan dan cukup. Kejelasan dan keterukuran kinerja adalah hal penting dalam penerapan manajemen kinerja karena berpengaruh pada penerapan anggaran berbasis kinerja, penjenjangan (*cascading*) kinerja, pengukuran, perjanjian kinerja, hingga pada pemantauan dan pelaporan serta terkait pemberian *reward* dan *punishment*;
3. Penjabaran kinerja yang telah dilakukan hingga ke level individu telah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang. Namun penjabaran kinerja tersebut belum berdasarkan kerangka berpikir logis (*logical framework*) sehingga belum tercipta hubungan kausalitas antar kinerja berjenjang;
4. Pelaksanaan program-program prioritas lembaga belum memperhatikan adanya *crosscutting* secara optimal. Masing-masing unit kerja yang melaksanakan program dan kegiatan di unitnya belum sepenuhnya memperhatikan aspek kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait maupun unit kerja lainnya;
5. Pemanfaatan aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pemantauan kinerja belum optimal digunakan sebagai alat untuk memonitor pencapaian kinerja seluruh unit kerja, dan belum dimanfaatkan sebagai salah satu komponen dalam pemberian *reward and punishment* atas capaian kinerja, baik pada unit kerja atau pun level individu, serta bahan pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan kedepan;
6. Evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang di evaluasi sehingga hasil evaluasi belum dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan kinerja;
7. Laporan kinerja telah disusun sampai ke level unit kerja dan sebagian besar sudah mengungkapkan capaian kinerja yang telah diperjanjikan. Namun, analisis capaian kinerja pada tingkat unit kerja belum diungkapkan secara mendalam sehingga laporan kinerja tersebut belum bisa dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya. Selain itu,

mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya belum sepenuhnya dapat diandalkan.

Evaluasi terhadap AKIP yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Kementerian Investasi/BKPM. Untuk itu, Kementerian Investasi/BKPM berupaya menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan melakukan beberapa inisiatif sebagai berikut:

4.1.1 Reviu Dokumen Perencanaan Berbasis Kinerja (*Outcome*)

Pada periode 2020-2024, Kementerian Investasi/BKPM telah mengimplementasikan penyusunan program/kegiatan dan indikator kinerja menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). Penggunaan metode BSC ini bertujuan agar kinerja Kementerian Investasi/BKPM menjadi lebih terukur dan terarah. Metode BSC digunakan untuk mengeksekusi strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPM menjadi kerangka operasional yang dapat dilaksanakan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Penyusunan program/kegiatan dan indikator kinerja BKPM Tahun 2020-2024 dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) dilakukan dengan membentuk tim kerja yang tertuang dalam Keputusan Kepala BKPM Nomor 196 Tahun 2020.

Reviu dokumen perencanaan yang telah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM, salah satunya adalah dengan mengevaluasi Renstra BKPM 2020-2024. Pada tahun 2021 ini, sehubungan dengan restrukturisasi BKPM menjadi Kementerian Investasi/BKPM, Renstra pun akan direviu sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi. Oleh karena itu kedepannya indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja juga akan direviu kembali sesuai Renstra Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan pendekatan BSC, strategi dalam Renstra diekstraksi menjadi Sasaran Strategis (SS) yang kemudian divisualisasikan dalam Peta Strategi. Renstra merupakan salah satu acuan utama dalam merancang kegiatan tahunan Kementerian Investasi/BKPM. Dengan demikian, kegiatan yang berimplikasi terhadap suatu tujuan strategis menjadi hal krusial untuk dijalankan dan diselaraskan dengan Renstra. Namun demikian, agar dapat menyesuaikan dinamika lingkungan organisasi yang senantiasa berubah setiap saat dimana Renstra merupakan dokumen strategis yang relatif tidak berubah dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, beberapa kegiatan yang bersifat inovatif dan strategis dapat dijalankan sebagai upaya untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk mengukur pencapaian setiap Sasaran Strategis ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirumuskan dengan memperhatikan prinsip SMART-C (*Spesific*, *Measurable*, *Achievable*, *Realistic*, *Time-bounded* dan *Continuously Improved*). IKU harus bersifat spesifik, yaitu mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai dan mendorong pencapaian kinerja atau SS. *Measurable* yaitu IKU dapat diukur dan jelas cara pengukurannya. *Achievable* yaitu dapat dicapai sebagai instrumen pengukuran SS oleh pemilik IKU dan atasan. *Realistic* yaitu IKU yang dirumuskan harus memiliki target yang menantang namun tetap dapat dicapai. *Time-bounded* yaitu IKU harus memiliki horison jangka waktu pengukuran tertentu. *Continuously Improved* yaitu kualitas dan target IKU disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

4.1.2 Penyempurnaan Indikator Kinerja Dalam Dokumen Perencanaan

Penyempurnaan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dilakukan dengan menganalisis, mengevaluasi, memperbaiki serta menyusun perencanaan program dan kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Disamping mengintensifkan koordinasi dengan unit kerja internal di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM, penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan ini juga dilakukan melalui diskusi dengan instansi terkait seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan. Selain itu juga melaksanakan kegiatan penilaian program/kegiatan yang ditujukan untuk meneliti dan menelaah kesesuaian program/kegiatan yang diajukan oleh seluruh unit kerja

di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM dengan dokumen perencanaan strategis atau perencanaan jangka menengah/panjang yang telah ditetapkan.

Penyusunan indikator kinerja telah dilakukan sebagai ukuran kinerja formal. Upaya penyempurnaan indikator kinerja juga telah dilakukan, namun reviu terhadap indikator kinerja tetap perlu dilakukan secara terus menerus untuk memastikan tersedianya ukuran kinerja yang lebih relevan, terukur dan cukup untuk mempresentasikan tercapai atau tidaknya tujuan, sasaran dan juga *outcome* yang telah direncanakan. Hal yang telah diperhatikan dalam perumusan dan penyempurnaan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan level lembaga maupun level eselon I, antara lain:

1. Relevansi antara indikator dengan kinerja utama yang akan diwujudkan.
2. Penetapan target indikator kinerja perlu mempertimbangkan basis data yang memadai sehingga simpulan pengukuran menggambarkan capaian yang wajar.

Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Investasi/BKPM secara terus-menerus melaksanakan berbagai upaya perbaikan di semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja. Perbaikan tersebut mulai dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja hingga capaian kinerja. Upaya perbaikan memperhatikan secara cermat hasil penilaian akuntabilitas kinerja yang menjadi catatan penting evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Pada tahun 2020, hasil penilaian implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) adalah 75,27 dengan predikat penilaian "BB". Sesuai Peraturan BKPM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi/BKPM, target hasil penilaian terhadap implementasi AKIP Kementerian Investasi/BKPM adalah katagori "BB" dengan nilai >70%-80% pada tahun 2020. Untuk mencapai target Tingkat Akuntabilitas Kinerja "A" pada tahun 2022 sebagaimana target di dalam Renstra diperlukan kenaikan sebesar 6,28%, sedangkan rata-rata kenaikan 3 (tiga) tahun terakhir hanya sebesar 0,82%. Untuk itu, dibutuhkan beberapa upaya *extra* di antaranya adalah memperkuat komitmen pimpinan, penguatan soliditas tim pengelolaan kinerja dan pendampingan dari Tim KemenPAN-RB, penguatan kapasitas dan kesungguhan unit kerja, serta menerapkan SAKIP secara elektronik. Capaian nilai AKIP Kementerian Investasi/BKPM tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Nilai AKIP Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2018-2020

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai			Rata-Rata Kenaikan
		2018	2019	2020	
Perencanaan Kinerja	30	23,66	23,89	23,96	0,63%
Pengukuran Kinerja	25	16,31	16,47	16,55	0,73%
Pelaporan Kinerja	15	11,58	11,71	11,81	0,99%
Evaluasi Internal	10	6,64	6,85	6,96	2,38%
Capaian Kinerja	20	15,85	15,92	15,98	0,41%
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**74,05**	**74,83**	**75,27**	**0,82%**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**	**BB**	

4.1.3 Penerapan Penjabaran Kinerja Berpedoman Pada Kerangka Berpikir Logis (*Logical Framework*)

Kementerian Investasi/BKPM terus berupaya memperbaiki penjabaran kinerja yang berpedoman pada kerangka kerja logis (*logical framework*) yang telah disusun. Saat ini penjabaran kinerja dalam dokumen perencanaan Kementerian Investasi/BKPM masih berpedoman pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC), namun seiring dengan adanya restrukturisasi organisasi serta dinamika perkembangan manajemen strategis, kedepannya dokumen perencanaan Kementerian Investasi/BKPM akan mempertimbangkan pendekatan lain yang juga dinilai lebih baik dari BSC, salah satunya adalah *Logical Framework Approach* (LFA). Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian, penerapan LFA dinilai lebih baik dari BSC dalam penyusunan perencanaan

strategis. Hal ini dikarenakan antara lain proses penyusunan Renstra dengan BSC menghasilkan Renstra yang tidak terhubung dengan baik antara input-kegiatan-output-*outcome-impact*. Hal ini sangat berbeda dengan proses penyusunan Renstra dengan LFA yang menghasilkan hubungan sebab akibat yang logis antara input-kegiatan-output-*outcome-impact* sesuai dengan program *logic model*. Proses penyusunan Renstra dengan BSC menghasilkan Renstra tidak secara langsung terhubung dengan program setiap satuan kerja. Sementara, dalam Renstra yang disusun dengan pendekatan LFA, pencapaian tujuan strategis terhubung secara langsung dengan program setiap satuan kerja, bahkan juga dapat diturunkan ke masing-masing individu.

Penerapan LFA dalam Renstra terdiri dari lima proses yaitu:

1. LFA digunakan sebagai instrumen untuk desain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program/kegiatan/proyek dengan prinsip partisipatif dan iteratif yang berorientasi kepada tujuan kebijakan/program;
2. LFA digunakan sebagai instrumen yang sistematis dan hirarkis untuk desain, perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* evaluasi proyek/program;
3. LFA digunakan sebagai instrumen untuk menjamin kausalitas atau mengatur pola pikir keterkaitan input dengan pelaksanaan kegiatan, kegiatan dengan output, output yang dihasilkan dengan *outcomes* yang dicapai, dan *outcomes* dengan *impact*;
4. LFA digunakan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi risiko dengan mengidentifikasi asumsi yang menyatu dengan desain dan pelaksanaan program/proyek; dan
5. LFA digunakan sebagai instrumen untuk mengukur perkembangan pelaksanaan melalui indikator dan *means of verification* (MOV).

Renstra yang berbasis LFA sudah terdapat hubungan logis yang memiliki hubungan sebab-akibat. Input dimanfaatkan dengan kegiatan untuk mencapai output pada Eselon 2, yang akan mendukung output/Sasaran Program Eselon 1 (*outcome* Eselon 2) dan mendukung tercapainya *outcome* berupa Sasaran Strategis. Kemudian hal tersebut menjadi syarat bagi pencapaian tujuan strategis yeng merupakan turunan langsung visi dan misi organisasi. Renstra berbasis LFA tidak lagi terpisah oleh perspektif-perspektif yang ada di dalam konsep BSC, tetapi lebih menonjolkan bagaimana kesinambungan dan hubungan yang logis antara pencapaian visi misi dengan strategi dan struktur organisasi yang telah ada sehingga juga terhubung kepada indikator kinerja. Tidak adanya arah panah yang spesifik memperlihatkan bahwa pencapaian visi misi dilakukan secara holistik oleh strategi yang dipunyai.

Pada saat laporan kinerja ini disusun, perencanaan kinerja yang disusun masih mengacu pada Renstra BKPM yang menggunakan pendekatan BSC mengingat belum disusunnya Renstra Kementerian Investasi/BKPM revisi karena adanya restrukturisasi organisasi. Renstra Kementerian Investasi/BKPM revisi yang akan disusun akan mempertimbangkan pendekatan LFA sebagai basis penjabaran kinerja organisasi kedepannya. Sebelum tertuang dalam dokumen resmi, penjabaran kinerja berdasarkan kerangka kerja logis (*logical framework*) Kementerian Investasi/BKPM telah dicoba disusun atas dasar tujuan organisasi yang tercantum pada Renstra BKPM Tahun 2020-2024. Tujuan I "Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal" diturunkan ke dalam 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu "Meningkatnya realisasi penanaman modal" dan "Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal", sedangkan Tujuan II "Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima" diturunkan ke Sasaran Strategis "Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani".

Dari masing-masing Sasaran Strategis tersebut terdapat indikator kinerja yang dikategorikan sebagai *ultimate outcome*/jangka panjang, yaitu *outcome* terakhir berupa manfaat (*benefit*) maupun dampak (*impact*) yang merupakan hasil dari berbagai *intermediate outcome*/jangka menengah. *Intermediate outcome* adalah *outcome* berikutnya yang didalamnya terdapat indikator kinerja dari Sasaran Program yang diperoleh setelah adanya *immediate outcome*/jangka pendek. *Immediate outcome* yaitu *outcome* yang langsung segera dapat diperoleh dari adanya output. Gambaran kerangka kerja logis (*logical framework*) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.

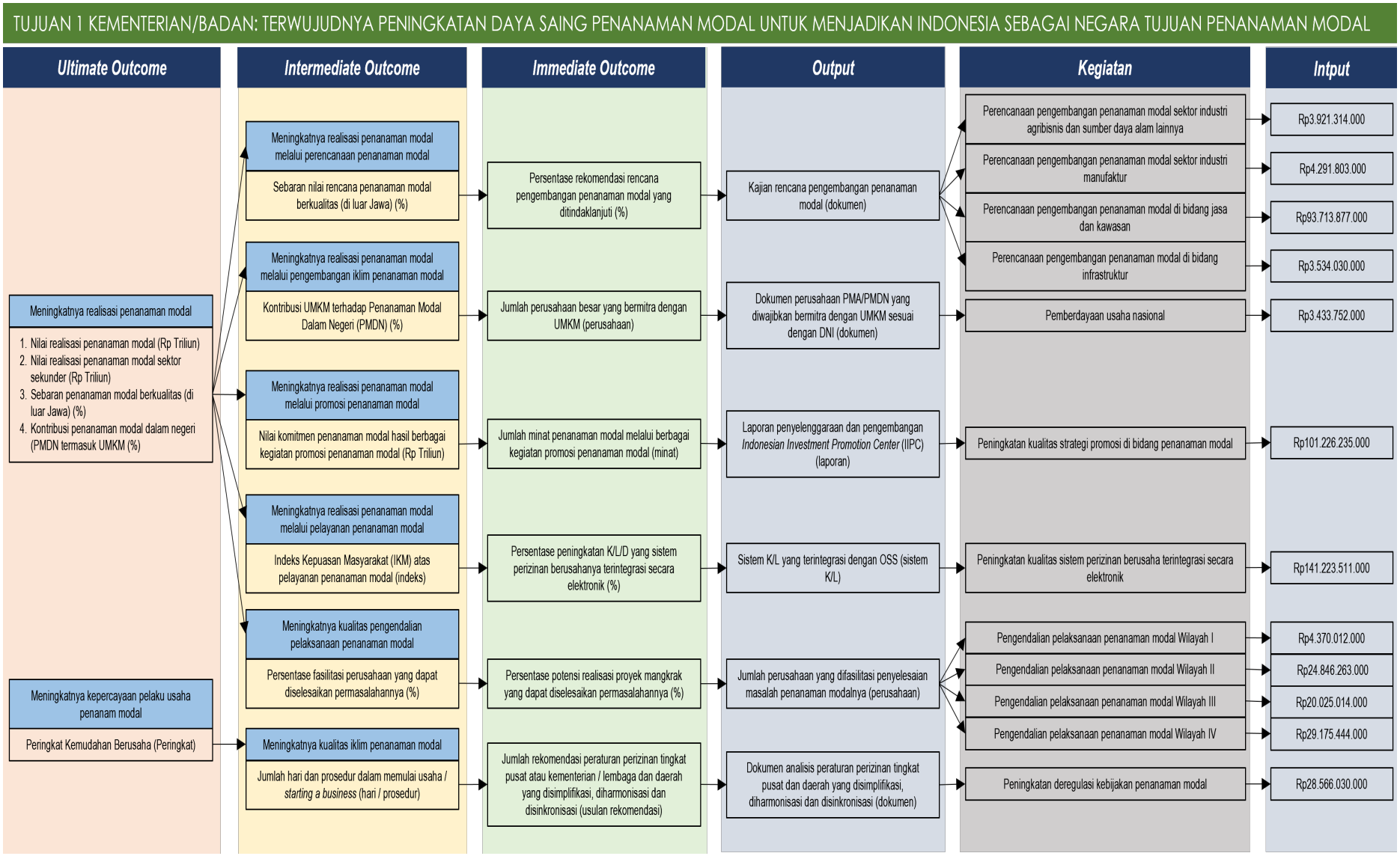

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) Kementerian Investasi/BKPM Berdasarkan Tujuan I

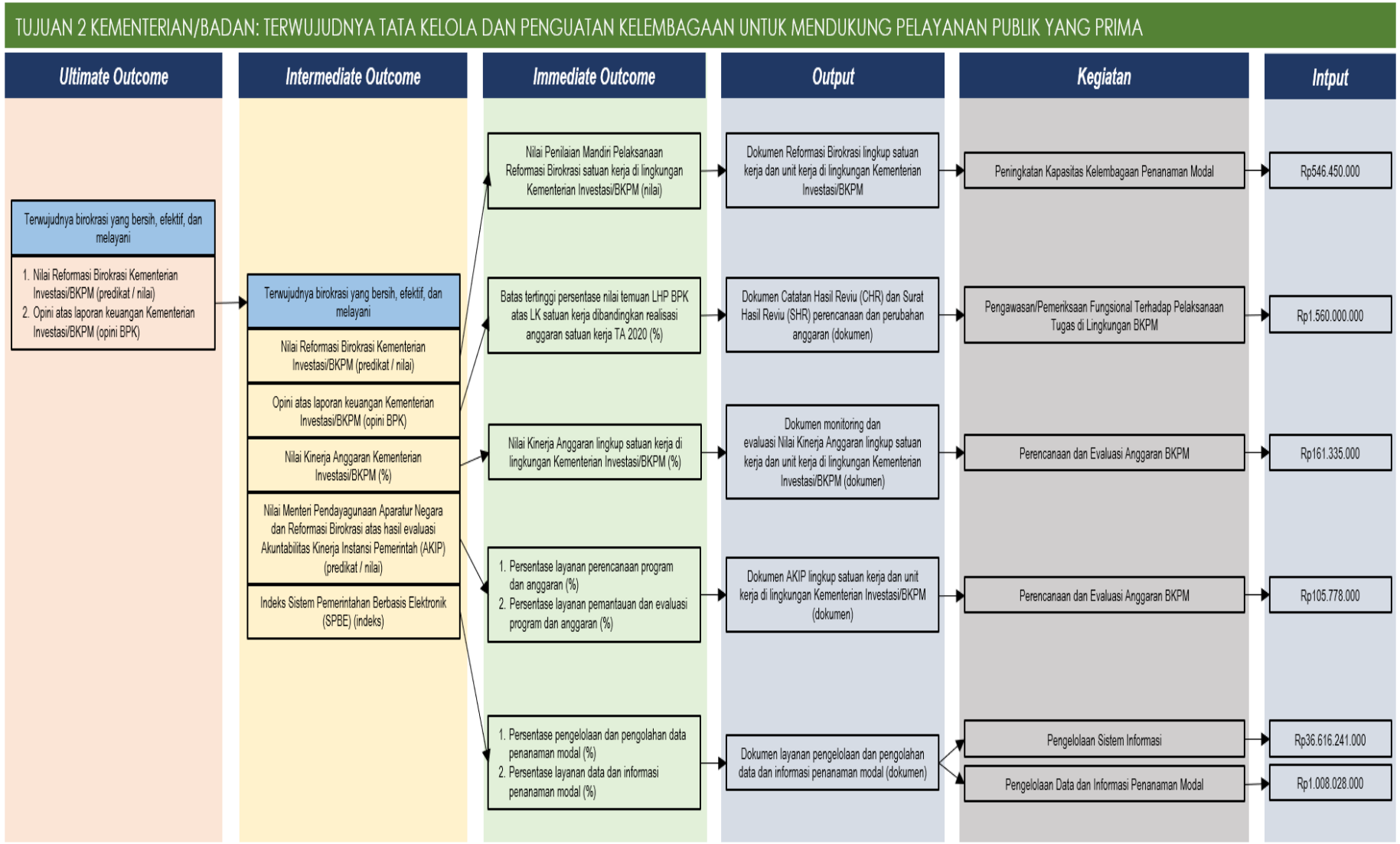

Gambar 4.2 Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) Kementerian Investasi/BKPM Berdasarkan Tujuan II

4.1.4 Identifikasi *Crosscutting* Program Dengan Kementerian/Lembaga Terkait

Dalam rangka mewujudkan sinergitas (kolaborasi) antar instansi, Kementerian Investasi/BKPM telah mengidentifikasi *crosscutting* beberapa indikator kinerja kementerian/lembaga terkait yang memiliki persinggungan dengan indikator kinerja Kementerian Investasi/BKPM dalam upaya mencapai kinerja utama. Identifikasi *crosscutting* ini diharapkan dapat menemukan akar masalah dan solusi masalah beserta pembagian peran dari masing-masing lembaga yang terlibat.

4.1.4.1 Sinergitas Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM)

Salah satu wujud sinergitas yang telah dilakukan adalah Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) telah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Sinergitas Program dan Kebijakan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK). Kementerian Investasi/BKPM maupun Kemenkop UKM sebelumnya sudah bekerja sama dalam upaya pengembangan UMKM dan koperasi di Indonesia sejak pandemi Covid-19. Kerja sama antara Kementerian Investasi/BKPM dan Kemenkop UKM ini selanjutnya dikembangkan ke level yang lebih intensif untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi perbaikan iklim UMKM dan koperasi.

Ruang lingkup dari MoU ini antara lain pertukaran data dan informasi, fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi dengan investor, serta pengembangan UMKM dan koperasi (dalam hal ini peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM dan koperasi). Hubungan kerja sama antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Kemenkop UKM yang semakin intensif merupakan langkah nyata dalam menjalankan amanat dari Presiden Joko Widodo. Kementerian Investasi/BKPM dan Kemenkop UKM yang sepakat untuk menyelaraskan kebijakan dan program bermutu demi pengembangan UMKM dan koperasi sehubungan dengan peran pemerintah pusat dalam memudahkan masyarakat untuk berwirausaha.

Sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, kini masyarakat Indonesia sudah bisa mendaftarkan bisnis mereka dengan praktis. Hal ini juga sudah difasilitasi oleh Kementerian Investasi/BKPM dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS). Adanya sinergi antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Kemenkop UKM diharapkan dapat semakin mendorong masyarakat untuk berani berwirausaha sekaligus mendukung pengembangan UMKM dan koperasi yang sudah ada agar bisa naik kelas.

Data dan informasi mengenai profil penanam modal asing dan dalam negeri, mulai dari skala kecil hingga yang besar, nantinya akan bisa diakses juga oleh Kemenkop UKM. Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM juga akan membagikan data terkait izin usaha UMKM yang masuk melalui OSS. Sementara dari pihak Kemenkop UKM akan menyediakan profil UMKM dan koperasi yang dianggap potensial untuk diajak bermitra dengan penanam modal yang terdata oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Sinergi ini diharapkan dapat mengakselerasi jalannya kerja sama antara investor dengan UMKM setempat. Sesuai dengan *Key Performance Indicator* (KPI) Kementerian Investasi/BKPM, setiap investor besar yang masuk ke Indonesia diwajibkan untuk bermitra dengan UMKM. Selain itu, sinergi ini juga mencatat sejarah karena Kementerian Investasi/BKPM memiliki peran dalam perizinan UMKM secara legal. Selanjutnya, Kementerian Investasi/BKPM dan Kemenkop UKM juga berencana untuk membentuk *database* UMKM resmi yang akan mampu membantu digitalisasi UMKM di Indonesia.

Kerja sama yang terjalin oleh Kementerian Investasi/BKPM dengan Kemenkop UKM melalui MoU ini tidak semata-mata hanya berlangsung sekali atau dua kali saja namun diharapkan bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Sinergi ini mengikat Kementerian Investasi/BKPM dan Kemenkop UKM untuk saling membantu, memberi masukan, berkonsultasi, dan mendampingi penyusunan kebijakan dan program yang akan diberlakukan, seperti aspek pembiayaan,

digitalisasi, dan legalitas pelaku UMKM dan koperasi.

Untuk itu, Kementerian Investasi/BKPM dan Kemenkop UKM akan memanfaatkan forum *workshop*, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar seputar penanaman modal, serta Klinik OSS yang nantinya diselenggarakan oleh kedua pihak. Sinergi ini juga bertujuan untuk menghubungkan investor yang tepat dengan UMKM dan koperasi yang tepat pula. MoU mengatur fasilitasi *matchmaking* investor ini melalui seminar, forum bisnis, *market sounding*, dan juga kunjungan. Kementerian Investasi/BKPM dan Kemenkop UKM juga fokus melakukan standardisasi produk dan pemasaran yang dilakukan oleh UMKM dan koperasi.

Ruang lingkup yang ketiga dalam MoU ini adalah pengembangan UMKM dan koperasi. Pengembangan yang dimaksud adalah peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi. MoU ini mengatur upaya Kementerian Investasi/BKPM dan Kemenkop UKM dalam menumbuhkan wirausaha di Indonesia. Artinya, setiap investasi yang masuk ke suatu daerah tidak hanya menaikkan ekonomi daerah tersebut tetapi juga harus mampu menumbuhkan wirausaha baru. Oleh sebab itu, Kementerian Investasi/BKPM dan Kemenkop UKM berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi terkait prosedur, peraturan perizinan penanaman modal, serta manajemen usaha.

4.1.4.2 Sinergitas Kementerian Investasi/BKPM dengan Kementerian Keuangan

Selain dengan Kemenkop UKM, Kementerian Investasi/BKPM juga telah bersinergi dengan Kementerian Keuangan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Optimalisasi Penerimaan Negara, Peningkatan Realisasi Penanaman Modal serta Penguatan Kelembagaan. Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi/BKPM terus melakukan usaha bersama dalam menarik investasi dan membangun peningkatan baik dari sisi organisasi maupun pelayanan.

Dalam rangka mengupayakan penguatan kelembagaan yang efektif, diperlukan rumusan rencana strategis dan kebijakan yang optimal dengan didukung oleh pengolahan informasi yang akurat melalui pola analisis secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi. Pada dasarnya setiap lembaga pemerintahan menginginkan pembangunan kelembagaan yang sesuai dengan karakter organisasi dan akar budaya yang dimiliki. Pada bagian ini, analisa penguatan kelembagaan dilakukan melalui pengolahan informasi yang didasarkan pada *historical* dan *existing data* yang melibatkan seluruh area transformasi.

Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan memberikan dukungan informasi yang komprehensif terhadap perancangan *roadmap* yang sesuai prinsip, nilai dan kebutuhan lembaga, pembentukan pola budaya birokrasi yang *agile* dan adaptif terhadap tantangan saat ini, pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, penguatan fungsi pengawasan, perbaikan *internal process*, optimalisasi atas kinerja layanan dan informasi publik, serta perencanaan dan pengelolaan anggaran yang *accountable* sesuai dengan prinsip pengelolaan pemerintahan yang optimal dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

Dalam rangka menyiapkan pola perancangan ke depan, Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan kegiatan *benchmarking* terhadap Kementerian Keuangan untuk melihat gambaran umum pelaksanaan manajemen perubahan yang dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk kemudian mempersiapkan kerangka analisa yang dapat dijadikan acuan dalam merancang desain yang ditawarkan dalam kerangka penguatan kelembagaan. Kegiatan studi banding ini dilakukan secara ringkas dan padat untuk menghasilkan informasi yang presisi sesuai kebutuhan lembaga dalam mengupayakan transformasi ekonomi yang berdaya saing.

4.1.5 Pemanfaatan Aplikasi Kinerja Untuk Mendorong Percepatan Penerapan Manajemen Kinerja

Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pelayanan dari instansi pemerintah mendapatkan penegasan secara hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden tersebut pada intinya berisikan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah mewajibkan untuk menyusun suatu rencana stratejik yang berisikan rencana yang akan dijalankan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun kedepan serta melaporkan pada setiap tahunnya hasil pelaksanaan rencana tersebut.

Sistem akuntabilitas kinerja merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi. Pada setiap akhir periode, capaian kinerja dibandingkan dengan rencana kinerja untuk kemudian dilaporkan kepada publik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Dalam era kompetisi kinerja yang semakin tinggi dan tuntutan yang semakin meningkat, Kementerian Investasi/BKPM semakin dituntut untuk mencapai kinerja yang optimal dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Pencapaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM sangat ditentukan oleh bagaimana mengoptimalisasi potensi sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya utama yang dimiliki oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam pencapaian tujuan organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Agar SDM yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan fokus pada pencapaian tujuan Kementerian Investasi/BKPM, maka perlu dilakukan proses manajemen kinerja yang baik. Secara strategis, kinerja individu harus dapat diselaraskan dengan kinerja organisasi untuk pencapaian tujuan strategis Kementerian Investasi/BKPM. Untuk mengakomodasi hal ini maka konsep *Balanced Scorecard* (BSC) sangat potensial untuk diakomodasi dan diimplementasikan. Pada level operasional, pengelolaan kinerja pegawai yang meliputi proses perencanaan kinerja (*performance planning*), pelaksanaan dan monitoring (*performance tracking*) dan penilaian kinerja (*performance appraisal*) harus dapat dilaksanakan secara komprehensif dan aplikatif sehingga realisasinya benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan organisasi.

Implementasi proses manajemen kinerja organisasi pada umumnya, akan sangat sulit pelaksanaannya apabila masih dilakukan secara manual. Semakin kompleksnya parameter kinerja yang ingin dicapai, semakin besarnya jumlah target, semakin dinamisnya perubahan strategi dan semakin banyak kesibukan pekerjaan akan menyebabkan implementasi manajemen kinerja secara manual tidak efisien dan efektif untuk dilaksanakan karena proses bisnis yang kompleks, mekanisme pelaporan dan monitoring kinerja akan sangat memakan waktu dan sulit dilakukan. Kementerian Investasi/BKPM sebelumnya telah memanfaatkan *office 365* untuk pengelolaan data kinerja organisasi namun mengalami kesulitan dalam pengembangan dan integrasi sistem. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan perancangan sistem aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Untuk itu pada tahun 2021 Kementerian Investasi/BKPM membangun sistem Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB) untuk pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM.

Implementasi sistem SIMANTAB merupakan suatu solusi yang potensial untuk diterapkan dalam menghadapi permasalahan pengelolaan kinerja organisasi. Implementasi sistem ini diharapkan dapat mendukung berjalannya proses manajemen kinerja Kementerian Investasi/BKPM sehingga secara strategis tujuan organisasi dapat tercapai. Maksud dan tujuan pembangunan sistem SIMANTAB adalah untuk menyajikan informasi kinerja secara cepat dan akurat atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Jenis informasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Survei Kinerja. Dengan tersajinya informasi tersebut secara cepat dan akurat maka dengan sendirinya, efisiensi dan efektivitas penyajian informasi manajemen dan akuntabilitas kinerja Kementerian Investasi/BKPM dapat diandalkan.

Sasaran yang akan dicapai dari pembangunan sistem SIMANTAB ini adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan *database* kinerja instansi, sehingga dapat dilakukan pemantauan rencana dan realisasinya secara tepat dan akurat. Program aplikasi yang dibangun berbasis *Service-Oriented Architecture* (SOA) dan *microservices* serta harus bersifat mudah dalam pengoperasian, pemeliharaaan dan pengembangan selanjutnya. Sasaran tersebut di atas terdiri dari:

1. Peningkatan kemampuan unit kerja dalam pengelolaan kinerja;
2. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait pengelolaan data kinerja;
3. Perbaikan database kinerja;
4. Peningkatan efesiensi dan efektivitas pengelolaan kinerja;
5. Optimalisasi pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Output dari pembangunan sistem ini adalah SIMANTAB yang sesuai dengan dokumen perencanaan Kementerian Investasi/BKPM, namun tidak terbatas di dalam ruang lingkup pekerjaan yang disesuaikan dengan proses bisnis dan kebijakan di Kementerian Investasi/BKPM. *Outcome* yang diharapkan adalah pemanfaatan SIMANTAB oleh semua pihak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. SIMANTAB memiliki beberapa modul yaitu Modul Master, Modul Perencanaan Kinerja, Modul Pengukuran Kinerja, Modul Pelaporan Kinerja, Modul Evaluasi Kinerja, Modul Survei Kinerja dan Modul Administrator. Masing-masing modul terdiri dari beberapa halaman yang memiliki fungsi berbeda serta dapat diakses oleh pengguna yang berwenang.

4.1.6 Meningkatkan Kualitas Evaluasi Internal

Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan evaluasi atas program secara berkala. Renaksi kinerja dan realisasi renaksi kinerja telah dilakukan secara berkala (per Triwulan). Langkah selanjutnya yang dapat ditingkatkan adalah menggunakan hasil evaluasi atas program tersebut untuk perbaikan pelaksanaan program selanjutnya. Realisasi evaluasi kinerja telah ditunjukkan dengan upaya perbaikan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 yang terukur dan berorientasi hasil melalui penetapan IKU berbasis *Balanced Scorecard*.

Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. Hasil evaluasi tersebut telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM juga telah melaksanakan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program. Hasil evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan. Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang. Namun hasil evaluasi Rencana Aksi belum seluruhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata serta informasi hasil evaluasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Sejak menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), Kementerian Investasi/BKPM telah menyusun juga laporan pengukuran dan evaluasi kinerja sampai dengan level Eselon II. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk merekomendasikan perbaikan indikator dan target kinerja tahun berikutnya. Dengan terbangunnya sistem Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB) diharapkan kedepannya evaluasi internal akan lebih berkualitas, dimana setiap unit kerja akan memiliki evaluator yang akan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Program dan Anggaran (BPPA) dalam melakukan penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

4.1.7 Reviu Pelaporan Kinerja Pada Unit Kerja

Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat ketentuan diperlukannya reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebelum ditandatangani oleh Pimpinan Instansi dan kemudian disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga tahapan reviu LKj merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan

pelaporan kinerja. Laporan Kinerja yang telah disusun oleh 7 (tujuh) Satker Eselon I dan Kementerian Investasi/BKPM direviu oleh Inspektorat selaku APIP menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reviu atas Laporan Kinerja adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Tujuan dilakukan reviu tersebut adalah untuk:

a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Apabila Inspektorat pada saat mereviu LKj menemukan adanya kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian LKj, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi terhadap kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang. Perbaikan tersebut diperlukan agar tujuan reviu dapat tercapai.

Reviu dilakukan Inspektorat terhadap 3 (tiga) hal yaitu format laporan, mekanisme penyusunan laporan, dan substansi laporan kinerja. Dengan ruang lingkup reviu terhadap LKj tersebut adalah: (1) pengukuran kinerja, (2) evaluasi dan analisis kinerja, (3) penyajian data akuntabilitas kinerja, (4) penyajian data akuntabilitas keuangan, (5) simpulan hasil evaluasi secara menyeluruh, serta (6) strategi pemecahan masalah.

Laporan Kinerja BKPM Tahun 2020 telah direviu oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Nomor LAP-309/INS/IV/2021 dengan nilai reviu atas penyelenggaraan kinerja sebesar 84,61 atau dengan predikat "Sangat Baik (A)". Nilai hasil reviu tersebut diperoleh dari penilaian terhadap 5 (lima) komponen dalam LKj, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Atas pelaksanaan reviu terhadap LKj Tahun 2020 tersebut, Inspektorat merekomendasikan agar instansi Kementerian Investasi/BKPM melakukan beberapa perbaikan, yaitu:

a. Melakukan reviu secara berkala atas indikator kinerja pada masing-masing unit kerja agar menjadi selaras dengan dokumen Renstra.
b. Menyempurnakan metode dan media pengumpulan data kinerja melalui SAKIP sebagai dasar penilaian kinerja.
c. Menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja.
d. Melakukan evaluasi program/kegiatan dan mendokumentasikan hasil evaluasi untuk perencanaan perbaikan program di masa mendatang.

Sebagai salah satu langkah serius Kementerian Investasi/BKPM terkait pelaporan kinerja, Biro Perencanaan Program dan Anggaran sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas penetapan dan pelaporan kinerja, mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan kinerja sekaligus memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam LKj adalah akurat dan andal.

Dalam sistem Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB) yang sedang dikembangkan terdapat mekanisme verifikasi data pelaporan kinerja yang dikoordinasikan oleh BPPA dan Inspektorat, sehingga diharapkan kedepannya akuntabilitas pelaporan kinerja dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik lagi oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM.

4.2 Penguatan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM

4.2.1 Kerangka Umum Strategi Penguatan Kelembagaan

Rumusan strategi penguatan kelembagaan setidaknya harus memuat penjelasan terkait visi organisasi yang akan diperjuangkan untuk diwujudkan di masa mendatang serta desain lembaga

yang diharapkan, tindakan yang dibutuhkan, serta portofolio inisiatif-inisiatif strategis yang disusun untuk mencapai perubahan-perubahan tersebut selama periode 2021 hingga masa yang akan datang. Selain hal tersebut di atas, penyampaian dan pendekatan *change management* perlu diadopsi untuk memastikan transformasi memberikan hasil yang optimal.

Bagian ini akan memberikan informasi terkait kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM, yang dimulai dengan perumusan visi, misi, nilai, budaya, dan rencana strategis organisasi, perancangan *roadmap* yang sesuai prinsip, nilai dan kebutuhan lembaga, pembentukan pola budaya birokrasi yang *agile* dan adaptif terhadap tantangan saat ini, pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, penguatan fungsi pengawasan, perbaikan *internal process*, optimalisasi atas kinerja layanan dan informasi publik.

Usulan Inisiatif Strategis (IS) Penguatan Kelembagaan merupakan hasil koordinasi dan kalibrasi antara Tim Penguatan yang dibentuk berdasarkan SK Nomor 65 Tahun 2021, Staf Ahli, dan para Pejabat unit eselon I yang dibahas dalam *Leaders Offsite Meeting* dan dipimpin oleh Sekretaris Utama dan dihadiri oleh jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan seluruh pejabat eselon I di lingkungan BKPM. Perwujudan penguatan kelembagaan menuntut penetapan fondasi sekaligus penentu keberhasilan pelaksanaan di seluruh unit di lingkungan organisasi. Implementasi atas upaya penetapan fundamental ini mencakup penggunaan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) bagi strategi dan pengelolaan kinerja untuk mencapai target *strategic outcomes* yang akan diberlakukan di lingkungan organisasi.

Proyek Penguatan Kelembagaan di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM dimulai dengan penyusunan *blueprint* Penguatan Kelembagaan yang disebut dengan fase diagnosis yang menunjukkan sejumlah pergeseran prioritas yang harus dijalankan agar dapat mencapai transformasi pada skala besar. Rumusan rencana strategis penguatan kelembagaan pada Kementerian Investasi/BKPM disusun sesuai dengan sasaran dan strategi pelaksanaan kebijakan nasional yang dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode sebelumnya serta analisis dan pemetaan terhadap lingkungan strategis pelaksanaan transformasi kelembagaan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap berada pada koridor yang ditetapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Inisiatif Strategis baru Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan ditetapkan guna mencapai *strategic outcome* Kementerian Investasi/BKPM nantinya yaitu "menjaga Iklim Penanaman Modal yang Kondusif serta Meningkatkan Daya Saing Penanaman Modal yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas, inklusif, dan *sustainable*". *Strategic outcome* tersebut dicapai melalui implementasi inisiatif strategis baru pada tema sentral yang berlaku pada seluruh unit di lingkungan organisasi. Proses implementasi sebuah kebijakan yang modern tidak terlepas dari konsep internalisasi budaya kerja terhadap sumber daya manusia yang ada. Kesadaran ini muncul karena kesuksesan implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh kesesuaian (*compatibility*) antara strategi dan budaya organisasi.

Bentuk budaya kerja organisasi yang optimal akan berhubungan dengan kualitas kinerja yang ditawarkan yaitu pelayanan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu, budaya organisasi yang kuat akan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Berangkat dari hal tersebut Kementerian Investasi/BKPM menawarkan 5 (lima) rumusan nilai organisasi yang harus dimiliki oleh seluruh pegawainya. Kelima nilai yang diharapkan untuk dimiliki oleh segenap SDM di Kementerian Investasi/BKPM antara lain:

Nilai	Perilaku Utama
Profesionalisme	Merangkul peluang untuk berkontribusi dan meningkatkan kompetensi untuk memberikan hasil terbaik.
Integritas	Melakukan semua yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada semua pemangku kepentingan dengan kejujuran, ketulusan, dan keramahan seiring dengan mendorong kesatuan organisasi melalui upaya berbagi dan berkolaborasi.
Sinergi	Menyelaraskan strategi melalui kemitraan sinergis sebagai

Nilai	Perilaku Utama
	keseluruhan entitas untuk menciptakan skala efisiensi yang lebih besar.
Perbaikan Terus-Menerus	Perbaikan berkelanjutan sepanjang waktu, merangkul perubahan dengan terus belajar, mencoba hal baru, dan menginisiasi pendekatan baru di lingkungan yang senantiasa berkembang pesat.
Berorientasi Layanan	Berkontribusi terhadap layanan dan menunjukkan tanggung jawab yang didedikasikan untuk keberhasilan pengguna layanan, mitra, dan pemangku kepentingan.

Dalam upaya peningkatan penegakan integritas pegawai, Kementerian akan menetapkan *Integrity Framework* (IF) yang dapat dilakukan oleh Tim Khusus ataupun Unit Eselon I yang berwenang dalam penegakan integritas pegawai. IF merupakan pendekatan komprehensif untuk memperkuat integritas dan meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam organisasi Kementerian. IF digunakan sebagai panduan (*guidelines*) pegawai di Kementerian Investasi untuk meminimalisir peluang penyalahgunaan wewenang dalam berhubungan dengan *stakeholders*. IF tersebut akan dijadikan *living document* yang dapat direvisi atau diperbaharui apabila terdapat masukan dari unit Eselon I maupun *stakeholders* lain. IF dapat disusun dengan mengadopsi framework yang dimiliki oleh OECD (*best practies*).

Dalam penyusunan IF unit yang akan saling berkoordinasi antara lain adalah Biro SDM, Organisasi dan Ketatalaksanaan, Pusdiklat serta Inspektorat dengan rumusan materi mencakup area definisi, faktor pendukung, *monitoring* dan evaluasi, serta area penegakan integritas. Target yang ingin dicapai di antaranya mencapai indeks persepsi integritas yang tinggi, rendahnya perbuatan korupsi, dan meningkatnya unit Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sementara untuk menjamin penanaman budaya secara efektif, Kementerian Investasi/BKPM akan melakukan Pengukuran Budaya Organisasi Kementerian secara berkala termasuk pada awal tahap penerapan transformasi kelembagaan dengan melaksanakan pengukuran *change readiness survey*, indeks persepsi efisiensi, dan indeks budaya yang dilakukan terhadap seluruh pegawai Kementerian Investasi/BKPM.

4.2.2 Revisi Model Operasional dan Efisiensi Proses Bisnis

Perampingan proses bisnis utama dapat dilakukan melalui tiga perubahan dalam model operasionalnya, yaitu dengan menggunakan otomatisasi dan digitalisasi dalam pelaksanaan proses; menstandardisasi proses-proses dan memperkenalkan *best practices*; serta memastikan peran dan tanggung jawab digambarkan dengan jelas sepanjang *proses end-to-end*. Beberapa hal yang dilakukan dalam mengimplementasikan model operasional dan perampingan proses bisnis di antaranya adalah efisiensi struktur organisasi, penguatan tata kelola organisasi, pengembangan SDM secara menyeluruh, serta pengelolaan terhadap seluruh pemangku kepentingan.

1. Pola otomasi dan digitalisasi akan berhubungan dengan kegiatan organisasi yang bersifat umum (seperti arsip, kepegawaian, aset), dan kolaborasi/komunikasi (persuratan, surat elektronik, *chatting*, *video conference*) yang dilakukan oleh seluruh pegawai melalui simplifikasi dan interoperabilitas proses bisnis menggunakan konsep berbagi pakai dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi sehingga meningkatkan kualitas, produktivitas, dan efisiensi kerja.
2. Proyek Standardisasi dan Praktik Terbaik (*Best Practices*) dalam Transformasi Kelembagaan akan dilakukan pada tiap bidang operasional inti melalui penerapan sertifikasi dan *Surveilance Audit* ISO sesuai standar internasional yang berlaku untuk memastikan kualitas manajemen mutu terutama pada unit yang berhubungan dengan pelayanan publik, pengawasan. Lebih lanjut, untuk menjamin kemampuan organisasi dalam merespon tantangan ekonomi, di dalam Kementerian Investasi/BKPM juga akan dilakukan pengayaan pengetahuan terhadap suatu bidang (*content expertise*) dengan pendekatan *best-practice* untuk dapat ditindaklanjuti dengan aktivitas *sharing experience* kepada seluruh tim implementasi Kementerian Investasi/BKPM. Pola inisiatif dilakukan melalui penggalian inspirasi dengan mekanisme *top down* (arahan pimpinan), *bottom up* (input dari PMO/unit teknis), maupun hasil *research* dari tim internal yang berperan sebagai *think tank* dalam aktivitas strategis di lingkup Kementerian.

Hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan oleh Tim Penguatan Kelembagaan yang dibentuk oleh Menteri Investasi untuk kemudian dikalibrasi dan dieskalasi pada forum pembahasan strategis bersama dengan unit harmonisasi kebijakan dan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM.

3. Pembagian akuntabilitas yang jelas melalui penjabaran fungsi setiap elemen organisasi akan dilakukan melalui rancangan pedoman utama terkait aktivitas inti organisasi yang akan dituangkan dalam Ketentuan Menteri Investasi/Kepala BKPM dan diturunkan dalam suatu pedoman induk dan direktori atas aktivitas operasional inti yang terjadi di dalam area Kementerian Investasi/BKPM.

Sementara itu, beberapa hal yang dilakukan dalam mengimplementasikan Model Operasional dan Perampingan Proses Bisnis di antaranya adalah efisiensi struktur organisasi, penguatan tata Kelola organisasi, pengembangan SDM secara menyeluruh, serta pengelolaan terhadap seluruh pemangku kepentingan.

4.2.2.1. Efisiensi Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kementerian Investasi/BKPM yang semakin besar melalui pencapaian realisasi investasi, perbaikan peringkat kemudahan berusaha dan pengelolaan Sistem OSS dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diperlukan peningkatan kapasitas dan kinerja Kementerian Investasi/BKPM melalui restrukturisasi organisasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, salah satu tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah untuk melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal yang secara konsekuen diperlukan peningkatan kapasitas dan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui restrukturisasi organisasi.

Pembentukan Kementerian Investasi/BKPM dan restrukturisasi organisasi di BKPM dalam rangka mencapai realisasi investasi dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tentunya juga akan memperluas peran dan tanggung jawab organisasi dalam rangka peningkatan kinerja yang telah dicapai dan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini tentunya memberikan pengaruh pada semakin pentingnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Guna mencapai hal-hal tersebut di atas, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal perlu untuk melakukan penguatan kelembagaan melalui restrukturisasi organisasi dengan peningkatan peran dalam operasional inti organisasi.

Lebih lanjut, terdapat fungsi yang telah ada dari organisasi BKPM yang dimungkinkan untuk disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi Kementerian Investasi/BKPM serta terdapat juga fungsi lain yang dimungkinkan untuk dibentuk dalam rangka pemberian saran dan pertimbangan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, Peningkatan kapasitas dan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui restrukturisasi organisasi BKPM perlu untuk dilaksanakan dengan penjabaran tugas dan fungsi organisasi melalui penyusunan Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

4.2.2.2. Penguatan Mekanisme Tata Kelola

Kementerian Investasi/BKPM memandang adanya peluang untuk memperkuat mekanisme tata kelola saat ini untuk menghasilkan *outcome* pada skala yang lebih besar. Untuk menangkap peluang tersebut, beberapa tantangan yang dikelola berhubungan dengan revitalisasi Manajemen Kinerja. Manajemen kinerja yang tidak efektif salah satunya dikarenakan terlalu banyak IKU yang berorientasi proses sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan arahan di seluruh unit. Beberapa IKU yang bersifat strategis harus diturunkan pada tingkat BKPM Level (Level Kementerian). IKU-IKU ini didesain ulang dan menjadi lebih berorientasi pada tindakan, berfokus pada *outcome* yang terukur.

Pengukuran kemajuan transformasi IKU diidentifikasi sebagai prioritas Kementerian yang dibangun dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang telah ada, dan menerapkan

rangkaian "kriteria penilaian pimpinan". Perampingan IKU akan membantu memfokuskan waktu dan tenaga pimpinan pada bidang-bidang terpenting untuk transformasi. IKU juga menyertakan beberapa inisiatif prioritas. Kementerian Investasi akan berupaya untuk mendalami kembali konteks IKU secara presisi, organisasi menyadari adanya beberapa IKU yang lebih bersifat operasional dan hanya relevan untuk Eselon I, namun indikator-indikator yang terdapat di dalamnya harus dianalisa lebih dalam bilamana memberikan dampak signifikan dan nyata pada publik. IKU-IKU tersebut dapat berperan sebagai "*beachhead*" dalam memimpin transformasi dan membuktikan "*quick wins*" bagi para *stakeholder* internal dan eksternal sehingga harus tetap mendapatkan prioritas oleh Kementerian melalui dukungan Menteri Investasi dalam rapat *Steering Committee*.

4.2.2.3. Pengembangan SDM Secara Menyeluruh

Sejauh ini Kementerian Investasi/BKPM terus berupaya untuk mengembangkan *talent* untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara dalam sektor publik di bidang penanaman modal dan hal ini merupakan fundamental dalam mempersiapkan organisasi publik bertaraf internasional. Keyakinan ini mendorong organisasi untuk berinvestasi lebih lanjut dalam pengembangan *end-to-end* yang disertai dengan kapabilitas vital. Informasi lebih detil terkait pola pengembangan SDM.

.

4.2.2.4. Pola Pengembangan Pengaruh Pemangku Kepentingan

Kementerian Investasi/BKPM memiliki pandangan visioner pada banyak proses bisnis krusial yang melibatkan banyak *stakeholder*. Dalam pola perubahan, seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam proses bekerja sama untuk mencapai dampak terintegrasi. Hal ini merupakan peluang bagi organisasi untuk menjadi lebih proaktif dalam mempengaruhi dan mengerahkan seluruh *stakeholder* terkait untuk menggerakkan perubahan ini dan mencapai terobosan nasional.

4.2.3 *Organization Refocusing*

Dalam rangka membuat organisasi menjadi lebih fokus, Kementerian Investasi/BKPM merumuskan dan memperjelas peran unit-unit melalui pola *shaping|safeguarding|servicing* di unit Eselon I berdasarkan fungsi inti korporat (misalnya strategi dan keuangan, pengelolaan kinerja, pengembangan organisasi, sumber daya manusia, komunikasi, pengadaan dan pengelolaan aset, IT dan layanan hukum). Setiap peralihan peran memiliki implikasi bahwa skala dan/atau kompleksitas fungsi-fungsi di dalam unit kerja akan semakin meningkat. Dengan demikian, untuk sepenuhnya mengimplementasikan perubahan-perubahan utama dan memungkinkan organisasi untuk mencapai visinya yang lebih luas, Unit kerja harus memperjelas strukturnya guna lebih menyelaraskan akuntabilitas dan juga merancang ulang proses bisnis utama untuk fokus pada *outcome* yang signifikan dan membawa perubahan mendasar (transformational).

Penguatan peran dan fungsi oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM dilaksanakan untuk mewujudkan penyempurnaan dengan pola aktivitas sebagai berikut:

A. Penguatan Organisasional

Pengambilan keputusan administratif akan didelegasikan kepada pegawai yang tepat, sehingga memungkinkan manajer senior untuk berfokus pada keputusan-keputusan kunci yang bersifat strategis dan operasional. Struktur organisasi dioptimalkan guna menghadirkan kemajuan menuju tercapainya visi dan misi organisasi, misalnya para ahli hukum akan dikelompokkan dalam rangka memberikan dukungan langsung jika diperlukan (misalnya dalam pertemuan tingkat menteri internasional).

B. Penguatan Kembali Fungsi Korporat

Proses pengambilan keputusan secara operasional diefisienkan melalui penerapan proses *state-gate* dan kerangka kerja pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan *management tools* yang tepat. Operasi manual seperti penatausahaan materi, pelaporan berkala, dokumentasi arsip, pengadaan akan diotomasikan guna meningkatkan efisiensi.

C. Revitalisasi Pengelolaan Kinerja

Proses penetapan dan persetujuan atas IKU akan dipandu pimpinan, diefisienkan, dan lebih berfokus pada *outcome* dibanding proses internal. Dialog kinerja tidak lagi bersifat formalitas

semata dan menjadi lebih berfokus pada pemecahan masalah serta dipandu oleh pimpinan.

D. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Proses

Meningkatkan penyelarasan antara strategi dan keuangan merupakan hal yang vital untuk memastikan bahwa Kementerian Investasi/BKPM mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Melalui transformasi, proses-proses anggaran dan strategis yang masih belum selaras akan diselaraskan guna memastikan adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Permohonan anggaran bagi inisiatif-inisiatif baru dilakukan melalui proses *state-gate* untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban. Pengadaan akan sepenuhnya dipusatkan dan diperkuat melalui pola pembayaran terpusat yang terstandarisasi, di mana para pegawai memilih aset-aset utama melalui *e-catalogue*, dan penggunaan kontrak tahun jamak dengan vendor yang memungkinkan stabilitas jalinan relasi.

4.2.4 Penyelarasan Renstra Organisasi

Secara umum, Penguatan Kelembagaan pada Kementerian Investasi/BKPM dijalankan untuk mewujudkan tata kelola organisasi menjadi lebih *agile* dengan melakukan beberapa konsep pembaruan namun tetap sesuai dengan *roadmap* yang tertuang dalam renstra, yaitu:

A. Peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, melalui:
   1. Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
   2. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan;
   3. Pengembangan kompetensi ASN;
   4. Pelaksanaan *assessment test*;
   5. Penyusunan pola karir instansional;
   6. Pelaksanaan *talent pool*; dan
   7. Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung implementasi *knowledge management*.

B. Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui:
   1. Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
   2. Penyusunan dan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP);
   3. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi;
   4. Optimalisasi pemanfaatan data bersama (*big data*) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan; dan
   5. Peningkatan organisasi yang responsif dan adaptif.

C. Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja, melalui:
   1. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel;
   2. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   3. Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi;
   4. Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

D. Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui:
   1. Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
   2. Peningkatan SDM perancang peraturan perundang-undangan; dan
   3. Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas.

4.2.5 Program Percepatan (*Quick Wins*)

Program percepatan (*quick wins*) adalah suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. *Quick wins* merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama, baik secara eksternal maupun internal Kementerian Investasi/BKPM. *Quick wins* diperlukan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri yang untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan, serta memberikan *image* positif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat menurunkan penilaian pesimis tentang pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*, berikut merupakan langkah-langkah untuk menyusun sampai menerapkan program *quick wins*:

1. Merumuskan *quick wins*;
2. Menetapkan *quick wins*;
3. Menyusun rencana pelaksanaan *quick wins*; dan
4. Melaksanakan program *quick wins*.

4.3 Penyesuaian Struktur Organisasi

Restrukturisasi organisasi Kementerian Investasi/BKPM dilakukan untuk melaksanakan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hal ini merupakan tindak lanjut dari dinaikkannya status BKPM sebagai salah satu kementerian, yaitu Kementerian Investasi berdasarkan Peraturan Presiden 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Lebih lanjut, restrukturisasi organisasi Kementerian Investasi/BKPM dilakukan agar terlaksananya dan tercapainya tugas yang diberikan kepada Kementerian Investasi/BKPM oleh Presiden Joko Widodo yang di antaranya mencakup:

a. memenuhi target realisasi investasi Tahun 2020-2024 sebesar Rp4.983,2 Triliun, dengan target realisasi investasi sebagaimana arahan Presiden di tahun 2021 sebesar Rp900 Triliun dan di tahun 2022 sebesar Rp1.200 Triliun (meningkat 33% dari target tahun 2021), yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan pada target pertumbuhan PDB 5,4 – 6% pada Tahun 2022;
b. melaksanakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya mengenai perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM;
c. mengawal hilirisasi sumber daya alam untuk memberikan nilai tambah dan berkontribusi secara riil pada perekonomian Indonesia;
d. menyelesaikan hambatan yang dihadapi investor dalam merealisasikan investasinya;
e. mengawal percepatan investasi di kawasan timur Indonesia sehingga pemerataan ekonomi di Indonesia dapat terwujud.

Cakupan restrukturisasi organisasi Kementerian Investasi/BKPM yaitu:

a. Penyesuaian tugas dan fungsi unit di Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
b. Pembentukan Kedeputian Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
c. Perubahan struktur Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal;
d. Penyesuaian dan perubahan nomenklatur di Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
e. Penambahan struktur di Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
f. Pembentukan Kedeputian Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal; dan
g. Penyesuaian struktur di Sekretariat Kementerian/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Restrukturisasi organisasi didasarkan pada pertimbangan untuk menunjang tugas Kementerian Investasi/BKPM dalam melaksanakan arahan Presiden.

4.3.1 Penyesuaian Tugas dan Fungsi Unit di Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Pembentukan unit Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis yang akan menangani secara spesifik terkait dengan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pelaksanaan, dan pengembangan di bidang hilirisasi investasi strategis, terutama hilirisasi sumber daya alam, akan berimplikasi terjadinya tumpang tindih dalam tugas dan fungsi unit terkait di lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal.

Memperhatikan hal tersebut di atas, diperlukan upaya penyesuaian kembali nomenklatur, tugas dan fungsi, khususnya yang semula unit Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya, menjadi Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam. Dengan demikian, Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam akan fokus menyusun perencanaan penanaman modal dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku dan keberlanjutan sumber daya alam.

4.3.2 Pembentukan Kedeputian Bidang Hilirisasi Investasi Strategis

Salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas sesuai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah melalui transformasi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. Transformasi ekonomi difokuskan pada revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa. Proses hilirisasi akan membuat komoditi yang semula hanya dijual sebagai barang mentah bisa memiliki nilai tambah lebih besar karena melalui proses industrialisasi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Hilirisasi menjadi kunci terwujudnya transformasi ekonomi nasional, dengan mempersempit defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan, mendapatkan nilai tambah produk bahan mentah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja, dan memberi peluang usaha di Indonesia. Selama ini, program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah investasi masih berjalan belum maksimal dan kurang melibatkan semua pemangku kepentingan. Sehingga Kementerian Investasi/BKPM terus berupaya untuk melakukan pengembangan hilirisasi investasi yang juga menjadi salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021, BKPM mengalami perubahan status menjadi Kementerian Investasi/BKPM sejak bulan April 2021. Hal ini turut meningkatkan peran kelembagaan yang sebelumnya hanya dapat merekomendasikan penyusunan serta mengeksekusi regulasi yang disusun oleh Kementerian/Lembaga terkait menjadi lembaga yang dapat menyusun kebijakan di bidang investasi untuk menjadi pedoman yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran Kementerian Investasi/BKPM dalam mendorong pemulihan ekonomi dan mendorong transformasi struktur perekonomian nasional menjadi lebih tangguh dan berkualitas melalui peningkatan investasi. Penyusunan arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan peran investasi di sektor industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung menjadi tanggung jawab Kementerian Investasi/BKPM.

Evaluasi terhadap kinerja penanaman modal, khususnya di sektor hilirisasi investasi strategis, serta identifikasi peluang investasi peningkatan nilai tambah di dalam negeri yang akan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi peningkatan investasi sektor industri yang tercantum dalam peta jalan (*roadmap*) terkait investasi hilirisasi sumber daya alam di Indonesia jangka menengah dan panjang terutama pada 7 (tujuh) komoditas utama (antara lain: kelapa sawit, karet, kakao, nikel, aluminium, minyak dan gas). Selain itu, juga penyiapan arah kebijakan investasi, pengawalan implementasi yang melibatkan *stakeholder* terkait, serta evaluasi.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan adanya satu unit khusus setingkat eselon I yang dapat menangani secara langsung mengenai penanaman modal sektor-sektor hilirisasi investasi strategis sehingga dibentuk Kedeputian Bidang Hilirisasi Investasi Strategis.

4.3.3 Perubahan Struktur Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal

Sesuai Rencana Strategis BKPM 2020-2024, target investasi tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp858,5 Triliun, namun demikian atas arahan Presiden Joko Widodo dan optimisme akan mengalirnya investasi berkualitas ke dalam negeri, target realisasi investasi 2021 ditingkatkan menjadi Rp900 Triliun. Target ini tidak lepas dari pentingnya peran investasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama pada kondisi pandemi saat ini. Sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi, investasi akan memberikan dampak bagi peningkatan penerimaan pajak yang menyumbang 79% dari total pendapatan negara. Selain itu, aliran investasi di sektor-sektor strategis yang menyerap tenaga kerja seperti sektor manufaktur akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang lebih luas. Terserapnya tenaga kerja tentunya memberi dampak positif terhadap tingkat pendapatan masyarakat yang akhirnya akan mendorong pula tingkat daya beli mereka.

Strategi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam meningkatkan iklim investasi dalam rangka perbaikan peringkat kemudahan berusaha di antaranya melalui fasilitasi investasi yang efektif secara lebih proaktif dan terfokus, dimulai dengan:

a. Promosi investasi yang meyakinkan investor bahwa Indonesia merupakan destinasi Investasi yang menarik;
b. Pendampingan dalam proses perizinan;
c. *Business matching* dengan UMKM untuk mendorong kemitraan;
d. Pendampingan hingga tahap produksi komersial; dan
e. Layanan *end-to-end* bagi investor.

Dalam menjalankan fasilitasi investasi yang efektif secara lebih proaktif dan terfokus, peran Tim Promosi Terpadu yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sejak tahun 2015 (sebelumnya Tim *Marketing Officer*) sampai dengan saat ini dirasakan sangat efektif. Tim Promosi Terpadu melakukan pendampingan investor berdasarkan wilayah kerjanya secara *end-to-end*, mulai dari penjajakan sampai dengan realisasi investasi.

Anggota Tim Promosi Terpadu untuk masing-masing negara/wilayah tujuan promosi dikoordinasikan oleh para koordinator (*Director In Charge*) dengan pembagian tugas sebagai berikut:

a. Direktur Pengembangan Promosi sebagai *Director in Charge* untuk wilayah ASEAN, Australia, Selandia Baru, dan Taiwan;
b. Direktur Promosi Sektoral sebagai *Director in Charge* untuk wilayah Korea Selatan, Tiongkok, dan Eropa Barat;
c. Direktur Fasilitasi Promosi Daerah sebagai *Director in Charge* wilayah Amerika, Eropa Timur, dan Jepang; dan
d. Direktur Pameran dan Sarana Promosi sebagai *Director in Charge* wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika dan Hong Kong.

Adapun tugas Tim Promosi Terpadu, yaitu:

a. Mengidentifikasi investor yang berminat melakukan investasi baru/perluasan di Indonesia;
b. Melakukan pendalaman minat investasi yang bersangkutan (a.l. bidang usaha, nilai, lokasi) serta menentukan sejauh mana investasi tersebut sesuai dengan prioritas nasional;
c. Memfasilitasi investor untuk merealisasikan minat investasinya di Indonesia.

Salah satu hal penting dalam melakukan kegiatan promosi terpadu adalah mengidentifikasi investor yang berasal dari suatu negara untuk menjadi negara target/sasaran promosi. Identifikasi ini didasarkan oleh banyak faktor, seperti lokasi geografis, rekam jejak investasi negara tersebut ke Indonesia dan apakah negara itu merupakan investor utama di sektor yang menjadi target promosi investasi.

Dalam melakukan tugas tersebut, Tim Promosi Terpadu melakukan koordinasi dengan *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) di 9 negara (Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Australia, Abu Dhabi, Inggris, Amerika Serikat), unit kerja terkait di Kementerian Investasi/BKPM, instansi terkait, dan pemerintah daerah, serta asosiasi bisnis dan *law firm*.

Mempertimbangkan efektivitas dari peran Tim Promosi Terpadu selama ini dalam memberikan fasilitasi investasi yang efektif secara lebih proaktif dan terfokus dalam meningkatkan arus investasi berkualitas masuk ke Indonesia, untuk itu dipandang perlu menyesuaikan struktur yang ada saat ini menjadi struktur dimana masing-masing Direktorat berdasarkan Wilayah/Negara kecuali Direktorat Pengembangan Promosi yang tidak mengalami perubahan. Usulan struktur baru ini akan memberi kejelasan mengenai mitra kerja Kementerian Investasi/BKPM dengan Kementerian Luar Negeri/KBRI/KJRI termasuk utamanya para calon/*existing investor*.

Struktur organisasi berdasarkan wilayah/negara tersebut dalam rangka agar lebih mendalami, karakteristik dan performa, serta lebih fokus pada calon investor dari wilayah negara masing-masing dan diharapkan akan mendukung kegiatan fasilitasi investasi melalui kegiatan promosi

yang akan dilakukan di masing-masing wilayah/negara sesuai karakteristiknya antara lain dalam bentuk publikasi materi promosi, seminar, dan pameran.

Adapun untuk usulan perubahan struktur organisasi unit kerja Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal didasarkan pada penjelasan sebagai berikut:

1. Direktorat Pengembangan Promosi
   Direktorat ini hanya mengalami perluasan ruang lingkup, yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan potensi dan daya saing dari negara pesaing dan negara asal sumber dana penanaman modal, materi promosi, penyebarluasan informasi penanaman modal, dan pameran penanaman modal. Direktorat ini juga membawahi *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) untuk menangani hal-hal administratif, pembinaan, dan koordinasi perkembangan Investasi di negara tempat kedudukan dan wilayah kerjanya.
2. Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
   Direktorat ini melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal dalam negeri dan wilayah Amerika dan Eropa. Cakupan wilayah Amerika dan Eropa ini sangat luas dan sangat potensial untuk dijajaki minat Investasinya ke Indonesia. Berdasarkan data realisasi Investasi Januari-Juni 2021, Kementerian Investasi/BKPM bahwa negara wilayah Amerika dan Eropa tercatat diperingkat 10 besar, diwakili oleh negara Belanda diperingkat 4, Amerika Serikat diperingkat 7, dan Swiss diperingkat 9. Sebagian negara di wilayah Amerika dan Eropa berada di peringkat 20 besar seperti Jerman (13), Perancis (16), Kanada (17), Inggris (18) yang tidak mungkin jika terus dijajaki maka negara-negara di wilayah ini terus berada di peringkat atas investasi di Indonesia.
3. Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika
   Direktorat ini melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal dalam negeri dan wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika. Kementerian Investasi/BKPM terus memacu investasi asing asal negara-negara di wilayah ini, mengingat banyak minat investor terutama setelah implementasi Undang-undang Cipta Kerja yang memudahkan iklim Investasi di Indonesia. Berdasarkan data realisasi investasi Januari-Juni 2021, dari wilayah ini tercatat berada di peringkat 10 besar yang diwakili negara Hong Kong di peringkat 2, RRT diperingkat 3, Korea Selatan diperingkat 5, Jepang diperingkat 6. Meskipun negara lain di wilayah ini berada diatas 10 besar, seperti India yang berada di peringkat 24, UAE di peringkat 43, Afrika Selatan di peringkat 47, namun sangat potensial untuk perlu dilakukan penjajakan.
4. Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik
   Direktorat ini melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal dalam negeri dan wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik. Negara di wilayah ini sudah tidak diragukan lagi perkembangan investasinya di Indonesia, seperti Singapura yang selalu menduduki peringkat pertama terlepas dari negara tersebut sebagai *hub* bagi negara di dunia selain Hong Kong. Sejak 2016-Juni 2021, Australia selalu menduduki di peringkat 9-10. Negara lainnya, berdasarkan data realisasi Investasi Januari-Juni 2021, seperti Malaysia berada di peringkat 8, Thailand (10), Taiwan (11), Selandia Baru (34), bahkan negara pasifik lainnya seperti Samoa Barat (37), Kepulauan Cook (50) masih masuk dalam radar dan diharapkan terus tumbuh investasinya di Indonesia.

4.3.4 Penyesuaian dan Perubahan Nomenklatur di Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Undang–undang Cipta Kerja memberikan tantangan bagi Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk kembali bertransformasi menjadi palang pintu atas penyediaan layanan publik yang dapat mengemban amanat untuk mengawal reformasi perizinan dan kemudahan berusaha serta menyukseskan terciptanya ekosistem investasi kondusif. Maksud dilakukan perubahan struktur organisasi Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah untuk peningkatan kapasitas dan kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk memenuhi kebutuhan khususnya dalam percepatan perizinan. Sementara itu, tujuan perubahan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kapasitas dan kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dalam memberikan kemudahan pengurusan perizinan menggunakan portal satu pintu *Online Single*

Submission (OSS); dan

b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang prima dan solutif secara cepat, tepat, dan bebas korupsi.

Peningkatan Kapasitas Kementerian Investasi/BKPM dalam akselerasi dan inovasi pelayanan prima yang efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, diharapkan para pelaku usaha memperoleh kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan publik khususnya terkait perizinan berusaha yang jauh lebih baik. Kualitas pelayanan publik tersebut harus didukung dengan sistem OSS yang handal sehingga tercapai kualitas pelayanan publik (*service excellent*) yang transparan, efisien, respon yang tangkas terhadap perubahan. Inovasi pelayanan publik diharapkan tidak hanya sekedar jargon tetapi memberikan pelayanan yang berkelanjutan. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Dalam rangka merespon kebutuhan pengembangan dan pengelolaan OSS yang berkelanjutan dan dengan cakupan nasional, sangat diperlukan unit Eselon II mandiri yang fokus menangani pelaksanaan pemberian pelayanan konsultasi sesuai dengan sektornya, koordinasi pengembangan sistem OSS dengan Kementerian/Lembaga dan Daerah tersebut memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan pemberian fasilitas kepada pelaku usaha yang sebagai stimulus fiskal yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Melihat kebutuhan masyarakat akan pelayanan perizinan berusaha yang presisi dan akurat maka struktur organisasi Deputi Bidang Pelayanan Modal dibagi berdasarkan sektor yaitu Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri, Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri, dan Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha.

4.3.5 Penambahan Struktur di Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dalam rangka pemenuhan target realisasi investasi, unit Kedeputian Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan dalam struktur organisasi Kementerian Investasi/BKPM adalah unit kerja yang paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi suatu perusahaan PMA/PMDN dapat direalisasikan dengan baik, mulai dari tahap persiapan, tahapan konstruksi, tahapan operasional/produksi komersial, hingga perusahaan tersebut melakukan pengembangan usahanya serta memastikan investasi berjalan, tanpa kendala dan hambatan yang berarti sehingga perusahaan tersebut dapat segera beroperasi.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai peranan vital untuk melakukan pengawalan terhadap realisasi investasi serta berbagai program dan inovasi kebijakan yang mendorong percepatan realisasi investasi yang berkualitas dan inklusif serta adanya perubahan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal menjadi pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan penerapan fungsi "*post audit*" yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Beberapa perubahan dan penambahan peran Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang signifikan adalah sebagai berikut:

a. Kementerian Investasi/BKPM melalui unit pengendalian pelaksanaan penanaman modal menjadi koordinator pengawasan berbasis risiko di tingkat pusat yang kewenangan perizinan berusahanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat;
b. Mengooordinasikan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan daerah dalam penyusunan

jadwal kegiatan pengawasan rutin tahunan ke lokasi proyek;

c. Melakukan penilaian administratif atas kepatuhan pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya yang akan memutakhirkan profil pelaku usaha yang akan berdampak pada intensitas inspeksi lapangan rutin;
d. Melakukan verifikasi atas permohonan pencabutan kegiatan usaha dan Badan Usaha Asing;
e. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk melalui sistem OSS berbasis risiko;
f. Memberikan pengenaan sanksi administratif yang tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dan pemenuhan sertifikat standar atau izin;
g. Melaksanakan dan memastikan proses kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS berbasis risiko berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di atas, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai ruang lingkup wilayah kerja yang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan *stakeholder* mencakup:

a. Pelaku Usaha
   Berdasarkan data perizinan berusaha yang diterbitkan BKPM selama periode 3 tahun terakhir, yaitu mulai bulan Juni tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdapat 41.011 kegiatan usaha dimana lokasi kegiatan usahanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik berada di area perkotaan maupun juga berada di *remote area* yang sangat minim infrastruktur, transportasi, dan akomodasi, contohnya industri berbasis sumber daya alam (*pulp and paper*, pertambangan, perkebunan, dan lain-lain).
b. DPMPTSP Provinsi dan DPM PTSP Kabupaten/ Kota di Seluruh Indonesia.
   Terdapat 34 DPMPTSP Provinsi dan 514 DPMPTSP Kabupaten/Kota yang merupakan garda depan pelayanan investasi yang merupakan mitra kerja yang sangat erat dengan Kementerian Investasi/BKPM.

Melalui unit Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan asistensi kepada sumber daya aparatur DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota yang banyak memiliki keterbatasan dalam hal teknis karena seringnya pergantian pejabat dan staf di lingkungan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan asistensi dilakukan secara terus menerus, di antaranya adalah pembinaan teknis kebijakan dan regulasi baru terkait pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), mekanisme pencabutan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan.

Mengingat peran vital unit Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam target pencapaian realisasi penanaman modal serta penambahan peran Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, untuk itu diperlukan penambahan struktur organisasi. Penambahan struktur organisasi ini dikarenakan adanya tantangan kerja yang berbeda di setiap wilayah antara lain:

a. karakteristik geografis wilayah, mulai dari daerah perkotaan yang modern hingga daerah terpencil (*remote*) di sejumlah kepulauan di Kawasan Timur Indonesia;
b. bidang usaha yang bervariasi mulai dari jasa yang relatif sederhana hingga pertambangan dan industri kimia yang kompleks dan rawan terhadap isu lingkungan hidup;
c. karena terbatasnya jumlah SDM pada unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibanding jumlah pelaku usaha yang diawasi; dan
d. minat investor untuk melakukan kegiatan investasi di suatu wilayah, dengan perincian sebagai berikut:
   1) Direktorat Wilayah I
      Direktorat Wilayah I memiliki tanggung jawab memastikan realisasi proyek-proyek investasi PMA/PMDN di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung sesuai dengan rencana dan kegiatan operasional yang dilakukan sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Proyek-proyek investasi di Pulau Sumatera memiliki karakteristik berbasis sumber daya alam seperti perkebunan, pertambangan, pembangkit listrik energi baru terbarukan, serta industri yang berorientasi ekspor. Tantangan yang dihadapi di antaranya adalah lokasi proyek yang berada di *remote area* yang minim infrastruktur dan akses ke lokasi,

banyaknya tanah ulayat, serta budaya masyarakat yang kurang ramah terhadap investasi asing.

2) Direktorat Wilayah II
   Direktorat Wilayah II bertanggung jawab untuk memastikan realisasi proyek investasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Di wilayah DKI Jakarta didominasi oleh proyek investasi di bidang jasa dan infrastruktur serta properti. Untuk Yogyakarta didominasi oleh proyek investasi di bidang properti dan pariwisata. Sedangkan di wilayah Pulau Kalimantan didominasi oleh proyek berbasis sumber daya alam (perkebunan, pertambangan, minyak dan gas bumi), properti, pariwisata, dan sektor jasa.
   Tantangan yang dihadapi untuk lokasi yang berada di Pulau Jawa di antaranya adalah iklim investasi sangat terpengaruh pada kondisi politik. Untuk lokasi yang berada di luar Pulau Jawa, lokasi proyek berada di *remote area* yang minim infrastruktur dan akses ke lokasi kegiatan usaha.
3) Direktorat Wilayah III
   Direktorat Wilayah III bertanggung jawab untuk memastikan realisasi investasi PMA/PMDN di wilayah Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara, yang memiliki karakteristik berbasis industri seperti industri berorientasi ekspor, industri padat karya, hilirisasi pertambangan. Tantangan yang dihadapi untuk lokasi yang berada di Pulau Jawa di antaranya jumlah pelaku usaha sangat besar.
4) Direktorat Wilayah IV
   Direktorat Wilayah IV bertanggung jawab untuk memastikan realisasi proyek investasi PMA/PMDN di wilayah Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Investasi di Jawa Timur lebih didominasi oleh proyek industri manufaktur terkait agro industri, petrokimia, makanan dan minuman, serta jasa di perkotaan. Untuk Bali dan Nusa Tenggara didominasi oleh proyek pariwisata dan agro industri. Sedangkan untuk wilayah kepulauan di Maluku dan Maluku Utara didominasi oleh proyek pertambangan, industri pengolahan logam (*smelter*) dan perikanan. Sedangkan untuk wilayah Papua didominasi oleh kegiatan pertambangan, perkebunan dan perikanan.
5) Direktorat Wilayah V
   Direktorat Wilayah V bertanggung jawab untuk memastikan realisasi investasi PMA/PMDN di wilayah Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Direktorat Wilayah V mempunyai tugas dan fungsi dengan ruang lingkup meliputi yang memiliki karakteristik berbasis sumber daya alam seperti perkebunan, pertambangan, dan hilirisasi sumber daya alam, serta pariwisata.

Penambahan Direktorat Wilayah V pada struktur organisasi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, karena adanya tantangan yang dihadapi di antaranya rendahnya minat investor untuk melakukan investasi, tanah ulayat dan budaya masyarakat, serta lokasi proyek berada di *remote area* yang minim infrastruktur dan akses ke lokasi kegiatan usaha, sehingga perlu dilakukan fasilitasi dan asistensi secara lebih intensif kepada para *stakeholder*.

4.3.6 Pembentukan Kedeputian Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

a. Peran Kementerian Investasi/BKPM dalam pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
   Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 dan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021, Kementerian Investasi/BKPM memiliki fungsi yang salah satunya adalah pembangunan, pengembangan, pengelolaan sistem pelayanan informasi penanaman modal, meliputi perangkat lunak, infrastruktur, jaringan, perangkat keras, serta pengelolaan data dan penyajian informasi. Fungsi tersebut saat ini menyebar pada tugas unit Pusat Pengelolaan Data dan Informasi serta unit Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha.
   Namun demikian, seiring dengan perkembangan dan tuntutan peningkatan layanan publik

melalui pelaksanaan perizinan berusaha yang sejalan dengan amanah Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, Kementerian Investasi/BKPM sebagai Lembaga OSS perlu melakukan penataan kembali, khususnya pada perihal yang terkait dengan penyelenggaraan sistem OSS dengan cakupan pengembangan secara nasional, yang dapat digambarkan melalui empat cakupan arsitektur OSS sebagai berikut.

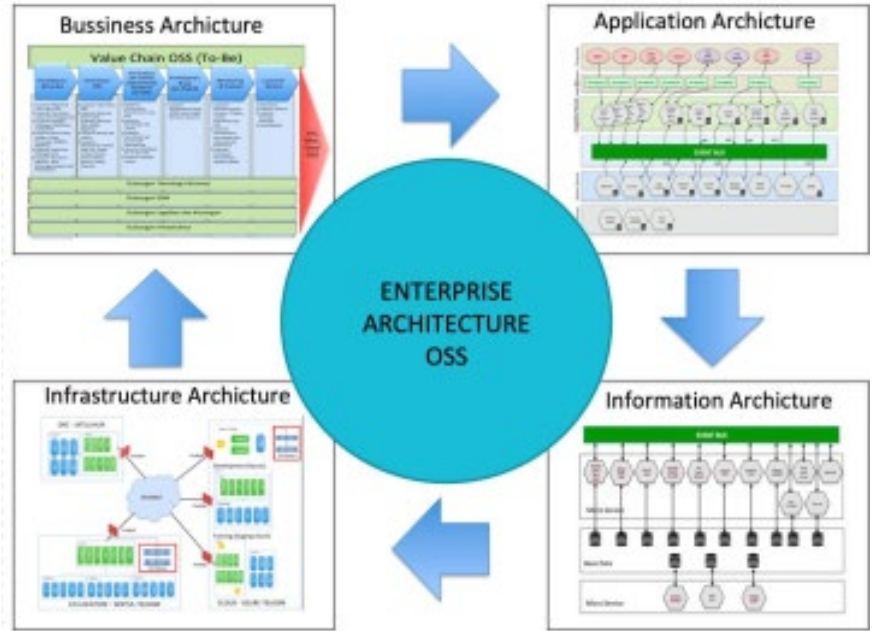

Gambar 4.3 Cakupan Arsitektur Sistem OSS

Oleh karena itu kiranya diperlukan peningkatan level organisasi dengan penyatuan dan *upgrade* menjadi unit eselon I bidang TI dan reorientasi tugas dan fungsi unit melalui restrukturisasi dan penyatuan dalam satu garis komando kedeputian, yang sebelumnya terpisah antara unit eselon II Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha dan unit Pusat Pengelolaan Data dan Informasi, menjadi fokus kepada pelaksanaan pengembangan aplikasi OSS, pengelolaan data dan informasi, serta infrastruktur dan jaringan TI.

b. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, diharapkan para pelaku usaha memperoleh kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan publik, khususnya terkait perizinan berusaha, yang jauh lebih baik. Kualitas pelayanan publik tersebut harus didukung dengan sistem OSS yang andal, sehingga tercapai kualitas pelayanan publik (*service excellent*) yang transparan, efisien, respon yang tangkas terhadap perubahan, dan layanan yang berkelanjutan.

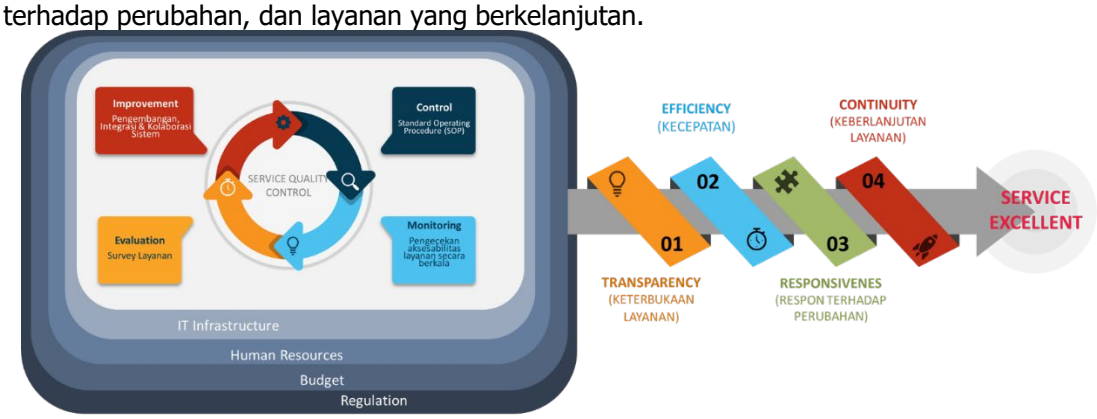

Gambar 4.4 Elemen Pendukung Service Excellent

Dalam rangka merespon kebutuhan pengembangan dan pengelolaan OSS yang berkelanjutan dan dengan cakupan nasional, sangat diperlukan unit eselon I yang menangani pelaksanaan

operasional dan pengembangan sistem secara keseluruhan, baik sistem OSS, sistem administrasi pemerintahan, sistem layanan publik selain OSS, melakukan pengelolaan data, infrastruktur, jaringan, dan keamanan sistem untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Penataan Struktur Organisasi Berdasarkan Arsitektur Model Tata Kelola Teknologi Informasi
Definisi formal dari tata kelola TI adalah suatu cabang dari tata kelola organisasi yang terfokus pada sistem dan teknologi informasi (STI) serta manajemen kerja dan pengelolaan risikonya. Tata kelola TI adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan TI dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan organisasi, dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan dari penggunaan TI, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI, dan mengelola risiko-risiko terkait TI.
Tata kelola TI bukanlah bidang yang terpisah dari pengelolaan organisasi, melainkan merupakan komponen pengelolaan organisasi secara keseluruhan, dengan tanggung jawab utama sebagai berikut:
1) Memastikan pemegang kepentingan diikutsertakan dalam penyusunan strategi organisasi;
2) Memberikan arahan kepada proses-proses yang menerapkan strategi organisasi;
3) Memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur;
4) Memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan mengukurnya; dan
5) Memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

d. Amanat Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI)
Optimalisasi fungsi layanan modern didasarkan pada pendekatan digitalisasi sesuai koridor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memanfaatkan TI untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Revolusi TI memberikan peluang untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau *e-government*, yaitu pemanfaatan TI untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.
Dalam implementasinya, K/L dan pemda telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi instansi pusat dan pemda untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TI, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018-2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

4.3.7 Penyesuaian Struktur di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

a. Fungsi komunikasi dan layanan informasi
Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diolah dan diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerima sebagai

pengetahuan maupun pengambilan keputusan. Kegiatan pengelolaan dan penyampaian informasi dalam sebuah organisasi dilakukan oleh bagian Hubungan Masyarakat atau Humas. Peran Humas atau yang lebih dikenal dengan *public relation* tentu sangat krusial bagi sebuah organisasi. Humas memiliki peran dalam menciptakan citra baik organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, klien ataupun para investor. Bagian kehumasan selalu berkaitan dengan dunia luar, sehingga selain mayoritas kegiatan dalam pekerjaannya akan lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan atau di lapangan. Namun demikian, Humas juga memerlukan perencanaan kegiatan dan strategi yang komprehensif agar pekerjaannya menjadi efektif dan memberikan manfaat yang maksimal.

Dalam sebuah organisasi Kementerian/Lembaga, struktur Humas rata-rata berada di tingkat eselon II. Dari kajian yang dilakukan di 28 Kementerian/Lembaga, sebanyak 21 struktur Humas berada di tingkat eselon II. Hal ini dikarenakan kompleksitas kegiatan dalam organisasi tingkat Kementerian yang lebih tinggi dibandingkan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya *monitoring* isu/pemberitaan, hubungan dengan media, pengelolaan media komunikasi/media sosial yang dimiliki Kementerian, hubungan dengan Kementerian/Lembaga lain dan instansi maupun masyarakat umum, pelayanan informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pelayanan kegiatan pimpinan.

Dengan jenis kegiatan yang beragam, sangat penting bagi Humas untuk melakukan penyusunan strategi komunikasi agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan tetap sesuai dengan visi dan misi kementerian. Untuk mendukung tugas dan fungsi Humas yang sangat luas di atas, maka diperlukan dukungan yang tinggi baik dari sisi sumber daya manusia, khususnya yang memiliki kompetensi kehumasan serta dukungan anggaran yang memadai. Dalam hal ini, keleluasaan pengelolaan kegiatan, anggaran dan jumlah SDM akan lebih sesuai di lingkup tingkat eselon II, sehingga diusulkan pembentukan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi di bawah Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

b. Fungsi Keprotokolan
Fungsi keprotokolan perlu diprioritaskan untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden RI dalam melakukan pengawalan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi, sehingga dukungan pengaturan, penjagaan, dan pengawalan terhadap kegiatan dimaksud sangat dibutuhkan. Dalam rangka memastikan arahan Bapak Presiden RI dimaksud tercapai, kunjungan lapangan akan secara intensif dilakukan sehingga diperlukan manajemen pengaturan, penjagaan, dan pengawalan yang baik bagi terselenggaranya kegiatan tersebut.

4.4 *Online Single Subsmission Risk Based Approach* (OSS RBA)

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sistem OSS Berbasis Risiko ini dibangun sejak bulan Maret 2021 dan telah diterapkan sejak Rabu, 4 Agustus 2021 lalu. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Selain Perizinan Berusaha, OSS Berbasis Risiko memberikan layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Saat ini 531 jenis PB UMKU sudah dapat diproses melalui OSS Berbasis Risiko. Jenis PB UMKU sangat bervariasi, antara lain dalam bentuk Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi, dan Surat Keterangan. PB UMKU tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional (berlaku hanya untuk sekali kegiatan), seperti Izin Terbang untuk Pesawat, Pilot, Pramugari/a dan Persetujuan Impor/Ekspor.

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha, antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (dahulu izin lokasi), Persetujuan Lingkungan dan Bangunan Gedung. Fasilitas Berusaha yang diberikan untuk Pelaku Usaha dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, antara lain *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, *Investment Allowance*, Vokasi, Litbang, Fasilitas Impor dan Fasiltas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sampai saat ini, OSS Berbasis Risiko masih dalam tahap penyempurnaan termasuk pengembangan beberapa fitur dan menu perizinan berusaha. Oleh karena itu, masih terdapat kendala pada implementasi sistemnya.

4.5 Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Presiden kepada Pelaku Usaha

4.5.1 Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM kepada Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan yang diselenggarakan Minggu pagi (12/12) di Gelora Sabilulungan Si Jalak Harupat, Bandung, Kementerian Investasi/BKPM menyelenggarakan kegiatan Penerbitan dan Pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan kemarin (13/12) di lokasi yang sama, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh lebih dari 900 UMK yang telah berhasil mengurus NIB melalui aplikasi OSS Indonesia dengan pendampingan langsung oleh Kementerian Investasi/BKPM. Pelaku UMK tersebut merupakan binaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), HM Sampoerna, Gojek, Grab, Tokopedia, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. Turut hadir pula Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja.

Sejak diluncurkan sistem OSS Berbasis Risiko pada tanggal 9 Agustus 2021 lalu, Kementerian Investasi/BKPM telah berhasil menerbitkan lebih dari 530.000 NIB untuk pelaku UMK. Angka tersebut mencapai lebih dari 98% dari total NIB yang terbit. Khusus untuk Jawa Barat, hingga hari ini telah terbit lebih dari 111.000 NIB atau mencapai lebih dari 20% dari NIB yang terbit, dimana lebih dari 98,8% dari total keseluruhan NIB yang terbit merupakan untuk pelaku UMK.

4.5.2 Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM kepada Pelaku Usaha di Surabaya, Jawa Timur

Kementerian Investasi/BKPM menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) Perseorangan di Graha Sepuluh Nopember ITS Surabaya, pagi tadi (21/12). Sosialisasi yang diadakan secara hibrid ini dihadiri langsung oleh hampir 170 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan dari Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Pelaku UMK tersebut merupakan binaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), HM Sampoerna, Gojek, Grab, Tokopedia, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur. Turut hadir pula Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa sejak pertama kali digunakan tanggal 4 Agustus 2021, OSS berbasis risiko telah menerbitkan 580.616 NIB dan didominasi oleh UMK dengan 498.138 NIB atau setara dengan 98%.

4.6 Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda serta PPB K/L yang Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian Negara/Lembaga merupakan pelaksanaan dari amanat Presiden kepada Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari kegiatan penilaian kinerja tersebut adalah untuk:

- Mengetahui Kinerja PTSP dan PPB Pemerintah Daerah serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga;
- Melakukan evaluasi terhadap Kinerja PTSP dan PPB Pemerintah Daerah, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga;
- Mengkualifikasi Kinerja PTSP dan PPB Pemerintah Daerah, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga; dan
- Memberikan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan dalam pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian Negara/Lembaga.

Penilaian kinerja PTSP dan PPB pemerintah daerah serta kinerja Kementerian/Lembaga dilaksanakan untuk peningkatan iklim investasi nasional melalui peningkatan kemudahan berusaha di daerah, yang terindikasikan dari perbaikan kualitas kinerja PTSP pemerintah daerah yang diukur melalui ketersediaan PTSP pemerintah daerah dan peningkatan kualitas layanan fungsi PTSP yang melekat pada DPMPTSP provinsi, kabupaten, kota. Fungsi PTSP pemerintah daerah dimaksud meliputi pelayanan perizinan berusaha dan pengawalan realisasi penanaman modal atas perizinan berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS serta memenuhi implementasi percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.

Subyek Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda adalah 542 PTSP provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, sedangkan subyek Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga adalah 17 Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan perizinan berusaha berbagai sektor. Hasil dari Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian/Lembaga disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan sebagai salah satu variabel pertimbangan untuk pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada Pemda atau Kementerian Negara/Lembaga. Penghargaan dapat berupa piagam/tropi penghargaan, publikasi pada media massa nasional dan/atau dana insentif, sedangkan pengenaan sanksi misalnya berupa penundaan atau pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

4.7 Kegiatan Promosi Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) Dalam Negeri (*Ground Breaking*)

Negara dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
Groundbreaking **HKML** 15 September 2021	*Groundbreaking* Konsorsium HKML Battery Indonesia dilaksanakan di Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat, tanggal 15 September 2021 dan merupakan pembangunan Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Pertama di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. *Groundbreaking* pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik PT. HKML Battery Indonesia dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Turut mendampingi Presiden RI yaitu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri BUMN, Gubernur Jawa Barat dan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia. Turut hadir secara daring Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Chairman Hyundai Motor Group dan CEO LG Energy Solution. Proyek baterai kendaraan listrik ini dilakukan oleh PT. HKML Battery Indonesia, yang merupakan anak perusahaan konsorsium LG Energy Solution, Hyundai, Hyundai Mobis, Kia Mobil, dan PT. Industri Baterai Indonesia (BUMN Baterai Indonesia) dengan nilai investasi sebesar USD

Negara dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
	1,1 Miliar. Kapasitas produksi akan diawali dengan 10 GWh yang akan ditingkatkan bertahap hingga 30 GWh. *Groundbreaking* ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Busan, Korea Selatan bulan November 2019 dan upaya keras Kementerian Investasi/BKPM meyakinkan rencana investasi Group Konsorsium Perusahaan Korea Selatan di bidang industri baterai terintegrasi pertambangan, *smelter*, *refinery*, *precursor cathode*, dan sel baterai untuk mobil listrik dengan total investasi sebesar USD 9,8 miliar pada 18 Desember 2020.
***Groundbreaking* KCC** 20 Mei 2021	*Groundbreaking* PT. KCC Glass Indonesia dilaksanakan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah. KCC yang merupakan produsen kaca asal Korea Selatan ini akan menempati lahan seluas 49 hektare, dengan nilai investasi sebesar USD

Negara dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
	350 juta atau sekitar Rp 5 triliun dan akan menciptakan lapangan kerja lokal bagi sekitar 1.300 tenaga kerja. Investasi ini sangat penting dan strategis karena KCC Glass telah menjadikan kawasan Batang ini sebagai basis produksi kaca di Asia Tenggara. *Groundbreaking* ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan KCC Glass Corporation yang ditandatangani pada bulan November 2020 lalu di Seoul, Korea Selatan. PT. KCC Glass Indonesia menjadi tenant pertama yang melakukan *groundbreaking* di kawasan industri kerja sama pemerintah dan BUMN ini.
Fasilitasi Shandong Timber and Wood Products Association (STWPA)	Shandong Timber and Wood Products Association (STWPA) merupakan asosiasi beranggotakan 500 pengusaha di sektor industri pengolahan kayu dan produk kayu yang berasal dari Provinsi Shandong, RRT. STWPA memiliki minat berinvestasi di Indonesia pada sektor industri furniture terintegrasi dari hulu sampai hilir, termasuk mesin, logistik, hingga perdagangan dengan nilai rencana investasi sebesar 1,5 miliar USD. Kementerian Investasi/BKPM memfasilitasi secara aktif STWPA dalam hal melakukan kunjungan lapangan ke lokasi lahan potensial seperti KIT Batang dan KI Mandor. STWPA memerlukan lahan seluas 600 Ha yang terbagi dalam 2 tahap, dimana tahap pertama sebesar 300 Ha direncanakan akan berlokasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Negara dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
Sintesa Group 25 Januari 2021	Kementerian Investasi/BKPM mengawal dan memfasilitasi rencana proyek Sintesa Group yang memiliki rencana kerja sama investasi dengan perusahaan asal RRT yaitu Jiangchen New Energy, di bidang pembuatan katoda dengan nilai investasi sebesar USD 142 juta. Perusahaan bermaksud untuk membangun pabrik katoda di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Proyek pengolahan material katoda ini tergolong dalam industri menengah (*midstream*) pada rantai industri baterai lithium ion. Rencana kapasitas produksi sebanyak 10.000 ton katoda NCM 811. Hasil produksinya kemudian akan dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan *battery pack* untuk kendaraan listrik, *energy storage*, barang elektronik, dan lain-lain. Produksi diharapkan dapat dijual kepada perusahaan kendaraan listrik atau baterai kendaraan listrik asal Korea Selatan, LG Energy Solution Ltd., yang akan membuka proyeknya di KIT Batang.
EVMI KIT Batang, 17 Juni 2021	Kementerian Investasi/BKPM memfasilitasi dan melakukan pendampingan dalam kunjungan lapangan EVMI ke KIT Batang. EVMI berencana untuk melakukan *Joint Venture* dengan Group Perusahaan dari RRT yang akan memperoduksi lima komponen utama sepeda motro listrik, yaitu *frame*, *plastic plug*, *e-motor*, ECU, dan *lighting component* serta perakitan motor listrik dengan nilai investasi USD 100 Juta dan rencananya akan mendirikan pabrik di KIT Batang seluas 6 Ha.
Chery Automobile 30 September 2021	Chery Automobile adalah perusahaan produsen mobil yang berasal dari China yang berencana berinvestasi di Indonesia dengan nama dagang "Chery Indonesia" pada tahun 2022 dengan total rencana investasi sekitar USD 800 juta serta berencana menggunakan *local contents* sebesar 60-80% dalam lima tahun. Kementerian Investasi/BKPM memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan kementerian teknis terkait rencana investasi tersebut.
Jun En Group (Taiwan) 15 November 2021	Jun En Group telah berinvestasi di Indonesia dengan nama PT. Cana Hardware Industrial di Tangerang, dan berminat mendirikan perusahaan baru yang memproduksi *expanded metal* untuk mesin di KIT Batang dengan lahan seluas 5 Ha. Kementerian Investasi/BKPM melakukan pendampingan perusahaan untuk melakukan survey lokasi di KIT Batang.

Negara dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
Brompton 8 Januari 2021	Brompton merupakan perusahaan industri sepeda lipat asal Inggris dengan kapitalisasi pasar yang berkembang pesat. Saat ini mereka sedang berfokus untuk mengembangkan perusahaannya ke Indonesia. beberapa hal terkait minat mereka untuk ekspansi ke Indonesia yaitu: a. Minat berinvestasi di Indonesia dalam jangka panjang. Saat ini sedang mempertimbangkan untuk membuka kantor perwakilan terlebih dahulu di Indonesia. Tahapan rencana mereka berikutnya antara lain membuka kantor perdagangan (dalam 2 tahun), dilanjutkan dengan membangun perusahaan distribusi, dan membangun toko retail utama. b. Terkait usulan dengan skema Industri Perakitan, ditekankan bahwa saat ini mereka tidak dapat melakukan manufaktur di luar Inggris. rencana kapasitas importasi sepeda yaitu 2021 sebesar 10.000 sepeda dan 2022 sebesar 15.000 sepeda. 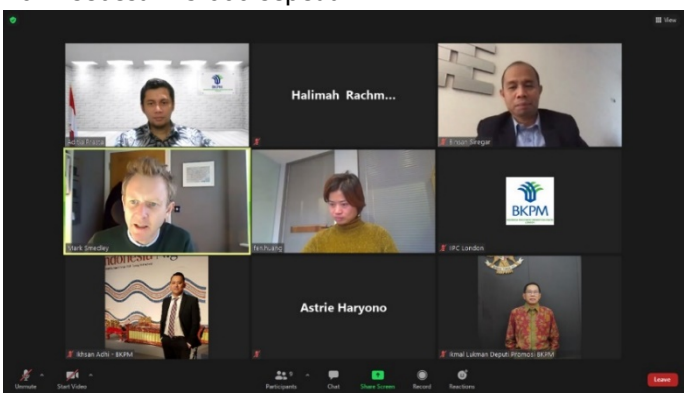

Negara dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
PT. Decathlon Indonesia (PT. DSI) 7 Januari 2021	PT. DSI memiliki rencana untuk mengembangkan usaha sampai tahun 2030 dengan target pembukaan 25 *Department Store* dan 12 Toko Waralaba dan proyeksi investasi Rp 785 Milliar investasi, Impor berbanding Ekspor 1:2, dan penyerapan 48.870 ribu orang tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Kementerian Investasi/BKPM akan terus memfasilitasi rencana pengembangan investasi PT. DSI di Indonesia.
Alpan Lighting 20 Januari 2021	Alpan Lighting berencana menjadi *tenant* di KIT Batang dengan kebutuhan lahan 2-3 Ha. Kementerian Investasi/BKPM telah memfasilitasi rencana perluasan perluasan Alpan Lighting KITB dan saat ini Alpan Lighting dalam proses negosiasi harga sewa lahan dengan KITB. 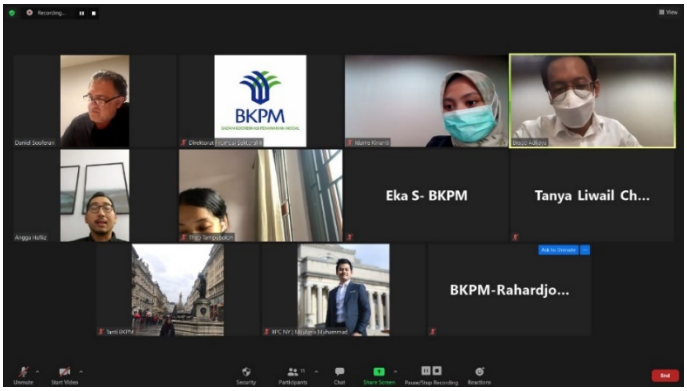
Apple Store 14 Desember 2021	Apple Inc (Apple) di Indonesia telah mendirikan Apple Developer Academy di Surabaya, Batam dan BSD serta pengembangan tahap selanjutnya di Bali. Apple berencana membangun Apple Store di Indonesia, namun memandang proses perizinan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia cukup menyulitkan.

Negara dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
Mitora	Mitora PTE (MPL) berminat membangun industri baterai lithium dengan kapasitas total 120 GWh di KITB dengan kebutuhan lahan 300 Ha dengan nilai investasi sebesar USD 12,8 miliar.
Elektra Mobilitas Indonesia	PT. Elektra Mobilitas Indonesia (EMI) merupakan anak perusahaan PT. Indika Energy, Tbk akan berinvestasi di industri kendaraan listrik roda-2 dengan target produksi mencapai 100.000 unit di tahun 2025.
PT. SGMW Motor Indonesia 16 November 2021	PT. SGMW Motor Indonesia memiliki rencana investasi di bidang pengembangan dan industri mobil listrik di Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp6,46 triliun

4.8 Penyusunan *Roadmap* Kemudahan Berusaha

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kemudahan berusaha Indonesia. Meskipun terdapat pemberhentian sementara Laporan *Doing Business* oleh World Bank, perbaikan yang tengah berjalan tidak boleh berhenti karena penting untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia di kancah global. Peta Jalan Kemudahan Berusaha diharapkan dapat menjadi sebuah upaya yang siginifikan untuk dapat memberikan dorongan perbaikan yang menyeluruh dalam seluruh indikator kemudahan berusaha. Peta Jalan ini juga diharapkan dapat memberikan arahan agar perbaikan dapat tetap berlangsung hingga Laporan *Doing Business* dimulai kembali 2 tahun mendatang.

Terdapat serangkaian perbaikan (*reforms*) yang sudah dilakukan sebagaimana sudah dilaporkan dalam *Reform Updates* sebelumnya kepada Tim Penilai World Bank. Sejak penilaian kinerja terakhir dalam Laporan *Doing Business* 2020, Indonesia telah membuat dobrakan besar di sisi regulasi dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan turunannya yang melandasi perbaikan di berbagai indikator kemudahan berusaha. Namun masih banyak perbaikan yang belum dicatat sebagai pencapaian sehingga belum dapat meningkatkan skor Indonesia dalam Laporan *Doing Business*. Dari sisi implementasi, berbagai regulasi masih dalam proses implementasi sehingga masih belum dicatat. Selain itu, respon World Bank juga menekankan perlunya dilakukan lebih banyak sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk memperbaiki persepsi.

Berbasis kepada referensi implementasi praktik terpuji, masukan dari Tim Penilai World Bank serta analisis kondisi eksisting, penyusunan peta jalan perbaikan kemudahan berusaha ini menekankan perbaikan harus dilakukan di tiga sisi, yaitu perbaikan regulasi, implementasi, dan persepsi responden. Terdapat berbagai indikator yang memerlukan peningkatan implementasi, sementara terdapat sebagian indikator yang memerlukan peningkatan kekuatan regulasi. Peningkatan ini juga perlu dibarengi dengan perbaikan persepsi kepada responden melalui sosialisasi, publikasi panduan dan publikasi statistik.

Peta Jalan Kemudahan Berusaha ini memuat 54 rencana aksi yang tersebar pada berbagai indikator untuk dilaksanakan hingga 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk indikator kemudahan dalam Memulai Usaha, diperlukan perbaikan regulasi untuk mendukung penyederhanaan proses. Selain itu, diperlukan integrasi antar sistem AHU, OSS, dan Pajak *Online* agar menggunakan *database* yang selaras.
2. Untuk indikator kemudahan dalam Perizinan terkait Pendirian Bangunan, diperlukan perbaikan regulasi untuk mendukung penyederhanaan proses. Di samping itu, penguatan sistem seperti SIMBG, GISTARU, dan Jakartasatu juga diperlukan untuk memastikan kelancaran implementasi.
3. Untuk indikator kemudahan dalam Penyambungan Listrik, diperlukan perbaikan regulasi untuk transparansi tarif ke pelanggan. Peningkatan pengawasan keberjalanan SAIDI, SAIFI, dan permohonan SLO juga diperlukan untuk menjaga kualitas pemberian layanan ke pelanggan.
4. Untuk indikator kemudahan dalam Pendaftaran Properti, diperlukan perbaikan regulasi untuk mendukung perubahan besaran biaya jasa PPAT. Peningkatan efisiensi dan implementasi sistem (untuk peralihan hak tanah dan bangunan, pengecekan tunggakan pajak daerah, dan mekanisme pengaduan) juga diperlukan. Selain itu, peningkatan basis data dan transparansi informasi pertanahan di Indonesia juga perlu ditingkatkan.
5. Untuk indikator kemudahan dalam Akses Perkreditan, diperlukan perbaikan regulasi agar mengatur seluruh functional equivalents dan penggunaan kategori generik untuk pembebanan jaminan. Di samping itu, perlu melakukan penerapan Sistem *Registry* terintegrasi untuk meningkatkan transparansi kreditur dan debitur.
6. Untuk indikator kemudahan dalam Perlindungan terhadap Investor Minoritas, diperlukan penyesuaian regulasi saat ini agar meningkatkan perlindungan terhadap pemegang saham.
7. Untuk indikator kemudahan dalam Pembayaran Pajak, diperlukan penguatan sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perpajakan. Pelaksanaan publikasi data statistik juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi proses perpajakan.
8. Untuk indikator kemudahan dalam Perdagangan Lintas Negara, diperlukan perbaikan dalam penggunaan metode dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi proses ekspor dan impor. Selain itu, juga diperlukan publikasi statistik kinerja ekspor dan impor.
9. Untuk indikator kemudahan dalam Penegakan Kontrak, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan proses peradilan untuk mempercepat durasi dan menghemat biaya. Untuk membantu hal tersebut, juga diperlukan panduan yang mudah diakses dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
10. Untuk indikator kemudahan dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan, diperlukan perbaikan dalam regulasi untuk mempercepat durasi, menghemat biaya, dan memperkuat kerangka kepailitan di Indonesia. Selain itu, pembentukan portal informasi kepailitan juga diperlukan sebagai transparansi proses dan pelaksanaan publikasi secara daring.
11. Untuk indikator kemudahan dalam Berkontrak dengan Pemerintah, diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan Bersama. Selain itu, juga diperlukan perbaikan dalam implementasi agar menerapkan e-invoicing dan e-signature.

Jika seluruh rencana aksi dalam Peta Jalan Kemudahan Berusaha ini dilaksanakan maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan rencana aksi dapat meningkatkan kinerja Indonesia untuk mencapai skor *distance-to-frontier* sebesar 82,9 pada Laporan EoDB 2025. Hal ini berartikan bahwa Indonesia dapat berada pada peringkat 16 pada Laporan *Doing Business* 2025, dengan skenario moderat. Dengan demikian, pelaksanaan Peta Jalan Kemudahan Berusaha ini secara menyeluruh dapat mendorong pencapaian target kemudahan berusaha Indonesia dalam RPJMN 2020-2024, yaitu mencapai peringkat di atas 40.

Dengan tidak berlanjutnya pemeringkatan kemudahan berusaha EoDB oleh World Bank, maka untuk mengukur daya saing kemudahan berusaha Indonesia secara global perlu dilakukan evaluasi perbaikan berdasarkan hasil survei oleh lembaga pemeringkat kredibel lainnya sesuai dengan roadmap yang telah disusun menggunakan pendekatan pemilihan indeks:

1. Relevansi indeks, yaitu menggunakan indikator metodologi dan indikator EoDB;
2. Berorientasi aksi, menggunakan indeks penilaian yang *feasible* dan dapat diimplementasikan oleh suatu negara sehingga dapat ditindak lanjuti dengan reformasi kebijakan yang spesifik;
3. Legitimasi lembaga survei, lembaga survei memiliki legitimasi, latar belakang yang kredibel dan

berasal dari organisasi global yang berhubungan dengan multilateral;
4. Lama publikasi, telah melakukan publikasi survei lebih dari 10 tahun;
5. Survei global, melakukan survei dan kajian di banyak negara (>150 negara);
6. Transparan metodologi, menggunakan metodologi secara terbuka terbuka hingga dapat dilihat data/*tools*/*instrument* dalam survei; dan
7. Publikasi, penerbitan publikasi survei secara rutin setiap tahun.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM tahun 2021 merupakan wujud sinergi seluruh jajaran Kementerian Investasi/BKPM dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya penyelesaiannya.

Pada tahun 2021, Kementerian Investasi/BKPM mengelola anggaran sebesar Rp834.778.720.000 dengan realisasi sebesar Rp811.022.078.984 atau mencapai 97,15% dari alokasi anggaran yang terbagi menjadi 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) satuan kerja. Berdasarkan hasil perhitungan, persentase efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) Kementerian Investasi/BKPM mencapai 13,77% dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 110,92%.

Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 (107,21) mengalami peningkatan sebesar 5,31% dibandingkan tahun 2020 (106,50). Selama tahun 2021, dari 15 indikator terdapat 11 indikator berstatus hijau tua (kategori "Sangat Baik"), 3 indikator berstatus hijau muda (kategori "Baik") dan 1 indikator tidak dapat ditetapkan hasilnya karena adanya pemberhentian penerbitan laporan EoDB oleh World Bank, yaitu indikator peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*).

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Kementerian Investasi/BKPM pada Tahun 2022, beberapa rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan, antara lain:

1. Perbaikan kemudahan berusaha
   a. Mencari alternatif acuan peringkatan kemudahan berusaha selain peringkat EoDB oleh World Bank;
   b. Usulan atau masukan terhadap peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menghambat investasi;
   c. Penyederhanaan regulasi terkait dengan kemudahan berusaha (EoDB).
   d. Usulan atau masukan terhadap peraturan perizinan di tingkat pusat atau kementerian / lembaga dan daerah yang perlu disimplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi.
   e. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di pusat maupun di daerah dalam rangka integrasi dan penyediaan data.

2. Eksekusi realisasi penanaman modal besar
   a. Melakukan pengawalan realisasi penanaman modal besar secara *end to end services*.
   b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dengan melibatkan *stakeholder* pusat dan daerah secara komprehensif dan tuntas yang dilakukan secara formal maupun informal.

c. Peningkatan penyelenggaraan dekonsentrasi kepada pemerintah provinsi dalam rangka kegiatan pemantauan penanaman modal untuk percepatan realisasi penanaman modal.
d. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan bagi pelaku usaha melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik bidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk percepatan realisasi penanaman modal.

3. Mendorong penanaman modal besar bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah
   a. Melakukan pemutakhiran data perusahaan besar (PMDN/PMA) yang wajib bermitra
   b. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan K/L, pemerintah daerah dan asosiasi nasional, untuk pemutakhiran data perusahaan besar (PMDN/PMA) dalam rangka:
      1) Pemenuhan kebutuhan rantai pasok produksi (*supply chain*).
      2) Penguatan data pelaku usaha nasional (PMDN) khususnya UMKM untuk menjadi mitra usaha potensial.
      3) Pengoptimalan pengaruh kegiatan Usaha Besar agar signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di lokasi proyek.
      4) Pemberdayaan dan pengembangan sektor usaha mikro dan kecil.
      5) Peningkatan pengembangan usaha nasional (PMDN) khususnya UMKM agar dapat naik kelas.
   c. Melakukan pengawalan rencana kemitraan yang telah dihasilkan dari program *matchmaking* hingga terlaksananya kemitraan usaha dan kerja sama perusahaan besar (PMDN/PMA) dengan UMKM secara berkelanjutan.

4. Penyebaran penanaman modal berkualitas
   a. Mendorong percepatan penerbitan peraturan daerah mengenai Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).
   b. Melakukan kegiatan *workshop* penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan evaluasi dokumen RUPM.
   c. Fasilitasi percepatan penanaman modal Proyek Strategis Nasional (PSN), baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun swasta nasional.
   d. Fasilitasi percepatan proyek-proyek infrastruktur serta pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah
   e. Menyusun analisis kebijakan penanaman modal terkait pemberian insentif fiskal/non fiskal kepada perusahaan.
   f. Mendorong daerah untuk merumuskan kebijakan pemberian insentif daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

5. Promosi penanaman modal terfokus berdasarkan sektor dan negara
   a. Melaksanakan promosi terfokus pada sektor dan negara melalui pengembangan bisnis yang akan dieksekusi.
   b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pameran terpadu bekerja sama dengan K/L, pemerintah daerah dan asosiasi usaha baik dalam maupun luar negeri.
   c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) promosi melalui teknologi digital yang andal.
   d. Berkolaborasi dengan asosiasi bisnis dan perbankan untuk menyiapkan daftar calon mitra yang sudah diseleksi.
   e. Mendapatkan data informasi terkait proyek yang siap ditawarkan secara langsung dengan mendatangi lokasi proyek serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga berkomunikasi langsung dengan pengusaha lokal.
   f. Memanfaatkan perjanjian Indonesia dengan negara-negara mitra dan MoU Indonesia dengan dunia usaha di bidang investasi untuk mendorong peningkatan investasi asing ke Indonesia dan pengembangan kapasitas investasi dalam negeri.
   g. Melaksanakan kerja sama investasi yang lebih selektif kepada negara-negara sumber modal (*exporting capital countries*) untuk pemberian perlindungan yang memadai bagi investor asal negara tersebut dan mendapatkan calon investor yang potensial.
   h. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Promosi Penanaman Modal untuk penyusunan video promosi investasi daerah.

6. Peningkatan penanaman modal dalam negeri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah
   a. Memberikan insentif yang menarik bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
   b. Mempermudah akses pembiayaan untuk pelaku usaha mendapatkan kredit dengan bunga rendah.
   c. Meningkatkan kompetensi pelaku usaha melalui pelatihan teknis dan kewirausahaan.
   d. Memperluas akses pasar.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Bahlil Lahadalia**
Jabatan	:	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Agustus 2021

Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1.	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	858,5
		2.	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	268,7
		3.	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	49,0
		4.	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	49,7
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2.	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	5.	Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) (peringkat EoDB)	56
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
3.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6.	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi / BKPM (predikat / nilai)	BB (77)
		7.	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi / BKPM (opini BPK)	WTP

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penanaman Modal	Rp556.656.344.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp278.122.376.000
Total Anggaran Tahun 2021		**Rp834.778.720.000**

Jakarta, Agustus 2021

Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

DAFTAR PENGHARGAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

atas keberhasilannya meraih

KINERJA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

dengan nilai 92,74 dan predikat sangat baik

pada Kelompok Kementerian Negara/ Lembaga Kategori Pagu Kecil

Jakarta, 1 April 2021
Menteri Keuangan Republik Indonesia

SRI MULYANI INDRAWATI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Maret 2022

Inspektur

Kukuh Agung Pribadi
NIP. 19680817 198803 1 003